

**PENGARUH PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN  
DAN JENIS KELAMIN TERHADAP HASIL BELAJAR  
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI  
CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PEMALANG**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Studi Islam



Oleh:

**AMIROH**

NIM: 1400039065

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Amiroh**

NIM : **1400039065**

Judul Penelitian : **Pengaruh Pembelajaran Dalam Jaringan dan Jenis Kelamin terhadap Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kabupaten Pemalang.**

Program Studi : S.3 Program Doktor Studi Islam

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

### **PENGARUH PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN JENIS KELAMIN TERHADAP HASIL BELAJAR BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PEMALANG**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.



## NOTA DINAS

Semarang, 9 April 2021

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Amiroh**  
NIM : 1400039065  
Konsentrasi : Pendidikan Islam  
Program Studi : S.3 Program Doktor Studi Islam  
Judul Penelitian : **Pengaruh Pembelajaran Dalam Jaringan dan Jenis Kelamin terhadap Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kabupaten Pemasang.**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Promosi Doktor.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Promotor,



**Ibnu Hadjar**  
NIP: 195805071984021002

Ko-Promotor,



**Rokhmadi**  
NIP: 196605181994031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax.: +62 24 7614454  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id)  
Website: <http://ipasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Amiroh**  
NIM : **115113014**  
Judul Penelitian : **Pengaruh Pembelajaran Daring dan Jenis Kelamin terhadap Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kabupaten Pemasang**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup) pada tanggal 09 April 2021 dan dinyatakan LULUS serta dijadikan syarat ujian Promosi Doktor.

Disetujui oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</b> Ketua Sidang/Penguji	26 April 2021	
<b>Dr. H. Nashihun Amin, M.Ag.</b> Sekretaris Sidang/Penguji	26 April 2021	
<b>Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed.</b> Promotor/Penguji	27 April 2021	
<b>Dr. Rokhmadi, M.Ag.</b> Ko-Promotor/Penguji	27 April 2021	
<b>Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.</b> Penguji 1	24 April 2021	
<b>Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.</b> Penguji 2	26 April 2021	
<b>Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.</b> Penguji 3	26 April 2021	

## ABSTRACT

The urgency of having premarital education which is based on the e-learning platform has been intensified by the emergence of the recent COVID-19 Pandemic. Premarital education that is going to be mandatory for couples to participate before getting married is challenged to provide an alternative to its conventional approach. This study aims to examine 1) the effect of the E-Learning Learning Guidance on marriage for the bride and groom on the learning outcomes of marriage guidance; 2) the influence of gender on the learning outcomes of marriage guidance, and 3) the interactive effect of e-Learning learning on marriage guidance for the bride and groom and gender on the learning outcomes of marriage guidance at KUA Pemalang Regency. The method used is an experimental method. While the design used is a 2 x 2 factorial design. The research hypothesis was tested using two-way analysis of variance (ANAVA) assisted by SPSS 20 software. The results of e-learning learning have no effect on marital guidance learning outcomes. Marriage guidance participants with conventional learning do not have a tendency for learning outcomes to be significantly different from those who learn using e-learning learning. Gender has no effect on the learning outcomes of marital guidance. Participants in marriage guidance with the male gender do not have a tendency for learning outcomes to be significantly different from those who are female. E-learning learning and gender do not have an interactive effect on the learning outcomes of marriage guidance. This is because the hypothesis test shows that the mean value of the learning outcomes of marital guidance learning with different interactive groups is not significant to each other.

Keyword: *bride and groom courses, e-learning, conventional learning, sakinah family*

## ABSTRACT

تكثف أهمية دورة ما قبل الزواج المناسبة على منصة التعلم الإلكتروني مع نشأة جائحة فيروس كوفيد 19 منذ أوائل عام 2020. هذه الدورة أصبحت واجبة الاتباع لمن يرغب إلى الزواج، ويرجى أن تعطي هذه الدورة البديل الأمثل لمقاربة التعلم التقليدي أو التعلم المباشر. يهدف هذا البحث إلى؛ (1) الوقوف على تأثير نموذج تعلم ما قبل الزواج على نتائج الدورة؛ (2) الوقوف على تأثير نوع الجنس على نتائج الدورة؛ (3) الوقوف على تأثير نموذج تعلم ما قبل الزواج ونوع الجنس على نتائج الدورة في مكتب الزواج بمدينة بيمالانغ.

استعان هذا البحث بالمنهج التجريبي. أما التصميم الذي اعتمد عليه البحث هو تصميم وفرضية هذا البحث سوف يختبرها (factorial design 2 x 2) مضروب 2 x 2 SPSS 20 بمساعدة برنامج (ANAVA) تحليل التباين ثنائي الاتجاه

وخلصت نتائج البحث إلى أن نموذج التعلم أثر في نتائج دورة ما قبل الزواج، وأن لمشاركي الدورة المعتمدين على نموذج التعلم التقليدي أو المباشر فرقا كبيرا مع مشاركي الدورة المعتمدين على نموذج التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت، وأن نوع الجنس أثر في نتائج دورة ما قبل الزواج، وأن لمشاركي الدورة فرقا كبيرا في نتائج الدورة مع المشاركات، وأن لنموذج التعلم ونوع الجنس تأثيرا تفاعليا على نتائج دورة ما قبل الزواج. هذه النتائج ظهرت بعد أن تم اختبار فرضية البحث وأشارت إلى أن نتائج الدورة مع المجموعات المختلفة يختلف بعضها مع البعض بشكل كبير. الكلمات المفتاحية: نموذج التعلم، نوع الجنس، نتائج دورة ما قبل الزواج

## ABSTRAK

Urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin yang berbasis pada platform *e-learning* semakin diintensifkan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 ini. Bimbingan perkawinan calon pengantin tersebut menjadi wajib untuk diikuti sebelum menikah, ditantang untuk memberikan alternatif dari pendekatan pembelajaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh Pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan; 2) pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan, dan 3) pengaruh interaktif Pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pematang Jaya.

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Sedangkan desain yang digunakan adalah *factorial design 2 x 2*. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis varian (ANOVA) dua jalur berbantuan *software* SPSS 20.

Hasil penelitian menyimpulkan pembelajaran *e-learning* tidak berpengaruh terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan. Peserta bimbingan perkawinan dengan pembelajaran konvensional tidak memiliki kecenderungan hasil belajar yang berbeda signifikan dengan mereka yang belajar dengan menggunakan pembelajaran *e-learning* dalam jaringan. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan. Peserta bimbingan perkawinan dengan jenis kelamin laki-laki tidak memiliki kecenderungan hasil belajar yang berbeda signifikan dengan mereka yang berjenis kelamin perempuan. Pembelajaran dalam jaringan dan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh secara interaktif terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan. Hal ini karena uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan dengan kelompok interaktif yang berbeda tidak secara signifikan satu sama lain.

Kata kunci: *pembelajaran dalam jaringan, jenis kelamin, hasil belajar bimbingan perkawinan, dan calon pengantin.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: Pengaruh Pembelajaran Dalam Jaringan dan Jenis Kelamin terhadap Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Pemalang.

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. sebagai promotor dan Dr. Rokhmadi, M.Ag, sebagai co-promotor yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan disertasi ini dari awal hingga akhir. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf PPs UIN Walisongo Semarang, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati, motivasi dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.


Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada suami Drs. H. Ahmad Hamid, M.Pd, yang setia memanjatkan do`a nya kepada penulis. Kepada anak-anak tercinta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Kepada Kepala KUA di Kabupaten

Pemalang penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membantu dan memfasilitasi penelitian penulis.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Pemalang, 9 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a series of vertical and diagonal strokes on the right, resembling the letters 'A' and 'R'.

AMIROH

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN .....	17
A. Kajian Teori .....	17
1. Pembelajaran Dalam Jaringan .....	17
2. Pernikahan, Rumah Tangga, dan Persiapan .....	37
3. Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .....	56
B. Kerangka Berpikir/Rumusan Hipotesis .....	105
BAB III METODE PENELITIAN .....	108
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	108
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	109
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	110
D. Variabel dan Indikator Penelitian .....	110
E. Teknik Pengumpulan Data .....	111
F. Uji Keabsahan Data.....	111
G. Teknik Analisis Data.....	116
1. Uji Normalitas.....	116
2. Uji Homogenitas .....	117
3. Pengujian Hipotesis.....	117
4. Hipotesis Statistik .....	117
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....	119
A. Deskripsi Data.....	119
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data.....	126
1. Uji Normalitas.....	127
2. Uji Homogenitas .....	128

C. Pengujian Hipotesis.....	130
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	133
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	143
C. Implikasi Penelitian.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	157

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desain Penelitian Faktorial 2 x 2 .....	108
Tabel 2. Pengelompokan Sampel Penelitian .....	110
Tabel 3. Statistik Deskriptif nilai rerata dan (simpang baku) Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan berdasarkan Pembelajaran dan Jenis Kelamin .....	120
Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data .....	127
Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data .....	129

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Teori E-Learning versi Aparicio.....	19
Gambar 2 Diagram rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan antar kelompok interaktif.....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebelum seseorang berkeluarga, seluruh aktifitas hidupnya hanya fokus pada kebutuhan pada diri sendiri, namun ketika seseorang menikah dan membangun mahligai rumah tangga maka tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri akan tetapi bertanggung jawab juga pada pasangannya.

Membangun keluarga adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, hal ini berarti persoalan yang sangat penting dan harus menjadi perhatian semua komponen masyarakat, mengabaikan masalah perkawinan dan keluarga sama halnya dengan mengabaikan Allah SWT dan RasulNya.

Ajaran Islam sangat memperhatikan kesiapan menikah, dan membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي فَحَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَضَ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Amir bin Zurarah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Qamah bin Qais] ia berkata, "Aku Pernah bersama [Abdullah bin Mas'ud] di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya."<sup>1</sup>*

Hadis ini jelas memberikan petunjuk kepada generasi muda untuk segera menikah jika sudah mampu. Disamping bermakna ibadah, pernikahan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari perbuatan dosa karena kecenderungan alamiahnya untuk menyalurkan hasrat seksual. Pernikahan juga berguna untuk menciptakan tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan meresmikan hubungan suami-istri untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, sehingga tiap-tiap generasi baru yang lahir dari proses pernikahan memiliki atribut, status, hak dan kewajiban yang diperlukan dalam kehidupan. Pernikahan merupakan pranata sosial untuk membentuk lembaga sosial, dalam hal ini adalah

---

<sup>1</sup> H.R. Ibnu Majah, Vol. 3, Bab 9, Hadis 1835.

keluarga. Dalam kerangka struktur sosial yang lebih besar, keluarga memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu: reproduksi, afeksi, edukasi, ekonomi dan sosial.<sup>2</sup>

Melihat sedemikian besarnya fungsi keluarga yang terbentuk melalui pernikahan, maka kesiapan menikah menjadi hal yang sangat penting. Pernikahan tidak seharusnya dilakukan karena motivasi dan proses yang serampangan terlebih hanya karena desakan hasrat seksual, keterpaksaan keadaan, motif penguasaan kekayaan atau karena motif-motif sesaat lainnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan pernikahan belum menjadi pranata sosial yang harus disiapkan sebaik mungkin, bukan hanya saat pesta pernikahan itu digelar. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kesiapan kedua calon mempelai untuk membangun keluarga sakinah, mawadah dan penuh kerahmatan. Pernikahan yang dilaksanakan dalam segala dimensinya masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pasangan yaitu ihwal kesiapan mereka untuk menikah dan membangun keluarga dengan segala macam fungsi yang melekat di dalamnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah, karena merupakan perintah Allah SWT. AL-Qur'an secara eksplisit menyebutkan beberapa perintah untuk menikah dengan maksud untuk menciptakan ketenangan dan mendatangkan rahmat. Karena termasuk ibadah, kesiapan seseorang untuk menikah juga harus benar-benar baik. Seseorang yang akan menikah harus sudah *aqil-baligh* dan *mumayyis*

---

<sup>2</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta, Kencana, 2014), 22.

agar dia mengerti akan arti sebuah pernikahan termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Rukun pernikahan juga harus terpenuhi yaitu: kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan akad atau ijab-kabul. Jika salah satu dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa negara menghendaki pernikahan menjadi pranata sosial yang baik dalam membangun keluarga yang menentramkan sesuai dengan kaidah agama. Pernikahan yang baik diharapkan mampu membentuk keluarga yang siap melahirkan generasi unggul bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

Jika sebuah keluarga terbentuk melalui proses yang baik dimana kedua mempelai dapat menjaga kehormatannya sebelum terjadinya akad nikah, mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri, mengetahui bagaimana cara penatalaksanaan kehidupan keluarga, seperti; memberikan makanan yang baik untuk anak, mengetahui cara mengasuh anak yang baik, serta memberikan teladan akhlak yang mulia kepada anak-anak mereka, akan lebih mungkin lahir generasi mulia dan penuh kemanfaatan bagi umat manusia.

Pernikahan menyertakan semua aspek dalam individu mulai dari fisik, psikis, emosional, spiritual, mental, dan sosial. Karenanya, pernikahan yang baik harus menghadirkan calon mempelai yang sudah memiliki kesiapan lahir maupun batin. Kesiapan menikah menjadi sangat penting agar dapat terwujud keluarga sakinah, mawadah dan penuh kerahmatan dan terhindar dari hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT., yaitu perceraian. Menurut Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Nomor : DD/71/1999 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Keluarga Sakinah*, disebutkan bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal.

Kesiapan menikah sangatlah diperlukan dalam membangun keluarga yang sakinah. Namun apabila keluarga tidak dibekali dengan pendidikan pranikah yang baik dan pernikahan tidak menjadi solusi permasalahan sosial, maka akan timbul persoalan dalam beraneka bentuk, seperti penyimpangan perilaku sosial yang dari tahun ke tahun angkanya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penyimpangan ini hampir merata di semua lapisan usia maupun strata sosial. Diantara banyak penyimpangan, perilaku seksual menyimpanglah yang paling tinggi angkanya. Tercatat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mabes Polri telah terjadi

kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak sejumlah 16.000 kasus pada tahun 2013.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini ditemukan berbagai bukti, bahwa keluarga belum dapat berfungsi secara maksimal dalam membangun perilaku sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus perceraian yang dipicu oleh berbagai masalah. Timbulnya permasalahan perceraian tersebut dapat diakibatkan oleh faktor yang datang dari dalam maupun luar lingkaran keluarga.<sup>4</sup> Faktor tersebut seperti, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelecehan seksual.

Risch dkk., juga menyampaikan bahwa tiga masalah terbesar penyebab perceraian pada awal-awal tahun pernikahan adalah gagalnya menyeimbangkan waktu antara kerja dengan keluarga, intensitas ataupun masalah terkait hubungan seksual, seperti kesetiaan atau perselingkuhan, dan juga masalah keuangan.<sup>5</sup> Menurut Scott, Rhoades, Stanley, Allen & Markman dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi terbesar dari perceraian adalah kurangnya komitmen, perselingkuhan dan konflik atau argumen

---

<sup>3</sup> Fathiyah Wardah, Komnas Anak: Kekerasan Seksual terhadap Anak Sudah Darurat, VOA Indonesia, diakses pada 18 Juli 2020. <http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anaksudahdarurat/1902840.html>.

<sup>4</sup> Roudhotul Jannah Harjiyanto, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, No. 1 (2019), 35, doi:10.33087/jiubj.v19i1.541.

<sup>5</sup> Gail S. Risch, dkk. "Problematic Issues in the Early Years of Marriage: Content for Premarital Education", *Journal of Psychology and Theology* 31 (3) (2003), 253.

antara suami istri.<sup>6</sup> Pernikahan dini juga dapat mengakibatkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga dengan dampak mempengaruhi kesehatan mental bahkan fisik, apabila tidak dibimbing melalui bimbingan perkawinan calon pengantin yang mumpuni.<sup>7</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah melaporkan bahwa pada Tahun 2018 angka perceraian di Jawa Tengah mencapai 75.557 kasus. Sedangkan Kabupaten Pemalang angka perceraian pada tahun yang sama 2018 mencapai 3.756 kasus.<sup>8</sup> Motif dan penyebab perceraian beraneka macam. Seperti yang dilansir dalam data BPS Jawa Tengah pada tahun 2018, ditemukan bahwa penyebab perceraian di Jawa Tengah adalah masalah mabuk, madat, judi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Angka perceraian tertinggi disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus yaitu 28.527 kasus. Sementara itu di Kabupaten Pemalang sebanyak 1.784 kasus yang disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: Implications for improving relationship education. *Couple and Family Psychology: Research and Practice*, 2(2) (2013): 131.

<sup>7</sup> D. A. Triningtyas, & S. Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Konseling Indonesia* 3 (1) (2017): 28 – 32.

<sup>8</sup> BPS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018, <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/09/25/519/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>

<sup>9</sup> BPS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah 2018,

Menurut data dari empat sumber (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 406.178 kasus.<sup>10</sup> Selain itu, data perceraian tahun 2019 menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, pada tahun 2019 sudah ada 479.618 kasus.

Menyadari akan arti pentingnya kesiapan menikah, maka seharusnya dibangun bimbingan perkawinan calon pengantin yang efektif. Secara yuridis formal, bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki beberapa landasan hukum yang kuat. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 11/542 Tahun 2009. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Keputusan 881 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*.

Pada pendahuluan keputusan itu disampaikan latar belakang bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga.

---

<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/10/04/521/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>

<sup>10</sup> Iqra Runi, Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>

Calon pengantin dan remaja usia menikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.<sup>11</sup>

Penggunaan istilah bimbingan perkawinan pranikah maupun bimbingan perkawinan keduanya merujuk pada pelaksanaan pendidikan pranikah yang ditujukan bagi calon pengantin maupun remaja usia siap menikah. Penggunaan istilah bimbingan perkawinan pranikah maupun bimbingan perkawinan mengacu pada aspek teknis penyelenggaraan pendidikan yang singkat dan didesain dalam suatu program tertentu. Melalui program tersebut diharapkan agar calon pengantin nantinya menjadi pribadi yang siap dan terampil dalam mengelola kehidupan berumah tangga.

Dalam sebuah studi yang dilakukan Secula dengan membuat pendidikan pernikahan (bimbingan perkawinan calon pengantin) untuk melihat adakah efek yang signifikan pada orang yang berpartisipasi dalam pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) dibanding dengan yang tidak. Penelitiannya menghasilkan bahwa kebutuhan akan pendidikan pernikahan (bimbingan perkawinan calon pengantin) selalu menjadi kebutuhan,

---

<sup>11</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017.

bahkan tidak hanya bagi calon pengantin, namun juga kepada para pasangan yang sudah menikah.<sup>12</sup>

Pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) yang dilaksanakan dengan baik, memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan pranikah jika dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah dapat berfungsi menyetatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga *sakinah*.<sup>13</sup>

Namun dalam prakteknya pelaksanaan pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin), baik dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah maupun bimbingan perkawinan belum berjalan secara efektif. Keduanya hanya menjadi formalitas dalam memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan. Alam kesadaran penyelenggara negara dan masyarakat belum menjadikan pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik. Padahal keikutsertaan calon mempelai dalam mengikuti pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) sangat lah penting, agar

---

<sup>12</sup> Secula, Nikolaus Alvin. "A Marriage Education Program to Address an Education Gap Affecting Those Not Participating in Premarital Education." (2020).

<sup>13</sup> Zakiyyah Iskandar. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H.

keduanya dapat mengerti betul tentang hakikat pernikahan, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban suami dan istri.

Seperangkat regulasi yang dibuat oleh Pemerintah belum mampu menggerakkan masyarakat dan penyelenggara negara yang mengurus pernikahan untuk menyelenggarakan pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) dengan baik. Sulit rasanya untuk kita meyakini bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin yang ada diselenggarakan memenuhi aspek pendidikan yang baik. Beberapa aspek seperti kurikulum, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan guru atau mentor yang baik tentu tidak menjadi perhatian serius.

Niatan dan usaha mulia dalam hal penyiapan keluarga sakinah saja tentu lah tidak cukup tanpa ditopang dengan cara penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin yang efektif. Hal ini terkait dengan beberapa hal yaitu: 1) keterbatasan waktu pelaksanaan; 2) kesediaan waktu peserta; 3) usia peserta; 4) tempat pelaksanaan; 5) materi; dan 6) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang diperlukan. Apabila bimbingan perkawinan calon pengantin dilaksanakan dengan tidak memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka hampir dapat dipastikan hanya akan menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin harus dilaksanakan secara efektif agar dapat dipastikan bahwa esensi tujuan penyelenggaraanya tercapai. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin, setiap peserta dapat mengerti esensi

pernikahan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya, sehingga diharapkan akan terbentuk pribadi yang benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan beberapa modul pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) dalam bentuk modul bimbingan perkawinan pranikah dan modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Selain modul tersebut, beberapa peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam juga telah dikeluarkan yang mengamanatkan untuk terselenggaranya pendidikan/bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Beberapa kebijakan di atas belum mampu mewujudkan terselenggaranya bimbingan perkawinan calon pengantin yang efektif bagi pembinaan calon keluarga sakinah.

Melalui studi pendahuluan yang dilakukan di 14 KUA di Kabupaten Pematang Jaya, didapati bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin belum secara optimal dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. Studi awal dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kepala KUA pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pematang Jaya. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah ketiadaan anggaran, permasalahan logistik dan tidak tersedianya tutor.

Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, baik para calon pengantin dan juga penyelenggara bimbingan perkawinan calon pengantin menjadi terhambat untuk menyelenggarakannya. Meskipun sudah ada peraturan protokol kesehatan yang diterapkan, masih

membuka kemungkinan akan terpaparnya para peserta ataupun panitia penyelenggara bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>14</sup> Jangankan untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan calon pengantin, acara pernikahan di masa pandemi ini pun digelar dengan penuh pembatasan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkan bimbingan perkawinan calon pengantin yang dapat menanggulangi tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, urgensi untuk mengembangkan bimbingan berbasis dalam jaringan, baik melalui website ataupun aplikasi telepon genggam, menjadi lebih besar. Dengan adanya fasilitas ini, peserta atau pun tutor dapat berpartisipasi dari mana saja dan bisa menekan biaya penyelenggaraan karena tidak membutuhkan biaya transportasi, konsumsi atau pun mencetak dan menduplikasi materi. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Alonso dkk., bahwa teknologi komputer telah menjadi sebuah solusi handal untuk banyak permasalahan di pendidikan. Menurut mereka, bimbingan/pendidikan berbasis dalam jaringan atau *e-learning* merupakan:

“The use of new multimedia technologies and the Internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services, as well as remote exchange and collaboration”. Computers are the potential saviours of the education system, because they can be used to personalise learning.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rosmha Widiyani, “Pernikahan New Normal, Bisa Ditolak KUA Jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan”, diakses pada 29 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5046739/pernikahan-new-normal-bisa-ditolak-kua-jika-tak-terapkan-protokol-kesehatan>

<sup>15</sup> Fernando Alonso dkk., "An Instructional Model For Web-Based E-Learning Education With A Blended Learning Process Approach", *British*

“Penggunaan teknologi multimedia baru dan Internet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi akses ke sumber daya dan layanan, serta pertukaran dan kolaborasi jarak jauh”. Komputer adalah penyelamat potensial dari sistem pendidikan, karena dapat digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran.

Hal ini menunjukkan bahwa *e-learning* merupakan model pembelajaran yang efektif bagi individu yang mempunyai keterbatasan waktu dan juga membuat pembelajaran bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada di dalamnya. Namun, kendati manfaat dari *e-learning* ini sudah terbukti pada penelitian-penelitian sebelumnya, praktik bimbingan perkawinan calon pengantin belum mengaplikasikannya. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh interaktif model pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin terhadap hasil bimbingan perkawinan, yang belum ada sebelumnya, khususnya di lingkungan Kabupaten Pematang Jaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adakah pengaruh pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pematang Jaya?

2. Adakah pengaruh jenis kelamin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang?
3. Adakah pengaruh interaktif pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui pengaruh interaktif pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini juga mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dengan pembelajaran *e-Learning* dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin yang lebih efektif. Hal ini dapat menambah khazanah kajian ilmiah dalam pengembangan bimbingan perkawinan calon pengantin dan pembinaan keluarga sakinah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara praktis yaitu:

- a. Bagi Kemenag, dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan baru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kabupaten Pematang.
- b. Bagi Pembimbing/Tutor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam dunia perkawinan khususnya pembelajaran dalam jaringan bagi calon pengantin.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin.

## **BAB II**

### **PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembelajaran Dalam Jaringan**

###### a. Pengertian Pembelajaran Dalam Jaringan

Pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD ROM, streaming video, pesan suara, email, dan telepon konferensi, teks online animasi, dan video streaming online (Throme dalam Kuntarto, 2017). Metode Pembelajaran Dalam jaringan.

Pembelajaran dalam jaringan bukan hal yang baru dikenal dan diterapkan di dalam pendidikan pada saat ini. Konsep pembelajaran ini sudah ada sejak mulai bermunculan berbagai jargon berawalan e, seperti *e-book*, *e-learning*, *e-laboratory*, *e-education*, *e-library*, *e-payment*, dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua instansi menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Bahkan jumlah instansi yang menggunakan atau menerapkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran dalam jaringan jauh lebih sedikit.<sup>16</sup>

Pembelajaran dalam jaringan baru-baru ini menjadi sebuah tren pendidikan di dunia teknologi tidak hanya dikalangan pelajar dan pengajar namun juga semua kalangan di berbagai latar

---

<sup>16</sup> Albert Efendi, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah*, Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2020, hlm.6.

belakang seperti webinar bisnis ataupun pendidikan. Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh belahan bumi yang mengharuskan untuk *physical distancing* sehingga alternatif yang memungkinkan adalah berkomunikasi dan belajar melalui dalam jaringan.

Sebuah penelitian menyebutkan keefektifan dari *online learning* yaitu pelajar memiliki performansi yang lebih baik dalam menerima informasi dan instruksi secara dalam jaringan daripada tatap muka.<sup>17</sup> Sebuah penelitian selama dua puluh tahun tentang performansi akademik antara pembelajaran tradisional tatap muka dan belajar jarak jauh atau online menemukan bahwa partisipan mencapai hasil belajar yang lebih tinggi pada lingkungan dalam jaringan daripada lingkungan tatap muka.<sup>18</sup>


Aparicio dkk., mengembangkan kerangka teori pembelajaran dalam jaringan yang komprehensif yang merupakan gabungan dari beberapa penelitian *e-learning* terdahulu. Teori tersebut terdiri dari 3 divisi utama, yaitu pada sumber daya manusia penyelenggara atau pemangku kebijakan (*people*), perangkat lunak teknologi (*technology*), dan pelayanan atau program yang

---

<sup>17</sup> Means, Barbara, Yuki Toyama, Robert Murphy, Marianne Bakia, and Karla Jones, "Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies", (2009).

<sup>18</sup> Shachar, Mickey, and Yoram Neumann, "Twenty years of research on the academic performance differences between traditional and distance learning: Summative meta-analysis and trend examination", *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching* 6, No. 2 (2010).

diberikan (*services*).<sup>19</sup>



Gambar 1 ; Kerangka Teori *e-Learning* versi Aparicio

Model pembelajaran *e-Learning* memanfaatkan jaringan

<sup>19</sup> Manuela Aparicio dkk., "An e-Learning Theoretical Framework", *Journal of Educational Technology Systems* 19 (1) (2016): 292-307

internet dalam proses pembelajarannya.<sup>20</sup> Di antara karakteristik dari pembelajaran dalam jaringan meliputi: *constructivism, social constructivism, community of learners, virtual class*, dan perilaku interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas serta pengayaan.<sup>21</sup> Di antara kelebihan pembelajaran dalam jaringan adalah dari segi waktu dan akses yang tidak terbatas, sedangkan kekurangannya terletak pada kecepatan proses umpan balik, persiapan waktu pengajar lebih lama, dan berpotensi menurunnya rasa nyaman, cemas, dan bingung.<sup>22</sup>

Selain kekurangan di atas, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan berpotensi muncul beberapa masalah baru di antaranya adalah listrik padam ketika mengakses pembelajaran *online*, jaringan internet yang buruk, komitmen orang tua dan peserta didik yang tidak menentu, peserta didik yang lambat belajar dan tidak konsisten dalam jadwal belajarnya.<sup>23</sup> Oleh karena itu, paling tidak sebelum pembelajaran dalam jaringan dilaksanakan, diperlukan adanya pertimbangan yang matang terkait tiga faktor yang menentukan pembelajaran dalam jaringan, yaitu teknologi,

---

<sup>20</sup> Isman. Pembelajaran Moda dalam Jaringan (Moda Daring), *The progressive and Fun Education Seminar*, 2018, 586-588

<sup>21</sup> Ditjen GTK, *Petunjuk Teknis Program Peningkatan Guru Pembelajar Model Dalam Jaring (Daring)*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016).

<sup>22</sup> A. A. Hamid, *E-Learning, The Internet and Higher Education*, 4 (3-4), 2001, 311-316.

<sup>23</sup> Faiqotul Izzatin Ni'mah, Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*) pada *Homeschooling* "Sekolah Dola", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 25(1), 2016, 112-119

karakteristik pendidik dan peserta didik.<sup>24</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,19% seseorang tertarik mengikuti pembelajaran dalam jaringan 71% mengaku termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Motivasi dalam mengikuti pembelajaran dalam jaringan 78,61% ditimbulkan oleh tampilan materi yang menarik, 87,6% karena kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, dan 76,4% karena faktor efektivitas waktu belajar.<sup>25</sup> Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan sangat direkomendasikan dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran tatap muka (konvensional).

Pendapat lain mengemukakan bahwa pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, dan *video streaming online*.<sup>26</sup> Pembelajaran dalam jaringan merupakan program penyelenggaraan kelas belajar untuk menjangkau kelompok yang masif dan luas melalui jaringan internet. Pembelajaran dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang tidak terbatas, serta dapat dilakukan secara gratis atau dapat juga dilakukan

---

<sup>24</sup> Roman Andrianto Pangondian, Paulus Insap Santoso dan Eko Nugroho, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembelajaran Daring dalam Revolusi Industri 4.0. *SAINTEKS*, 2019: 56-60.

<sup>25</sup> Emmilia Rusdiana, dan Arinto Nugroho, Respon pada Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia, *Integralistik*, 31(1), 2020. 1-12.

<sup>26</sup> E. Kuntarto, Keefektifan PEMBELAJARAN E-LEARNING Daring Dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi. *Journal Indonesian Language Education and Literature*, 3(1), 2017. 99–110.

secara berbayar.<sup>27</sup> Pembelajaran dalam jaringan dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya menggunakan jaringan internet, intranet dan ekstranet atau komputer yang terhubung langsung dan memiliki cakupan yang luas.

Model pembelajaran dalam jaringan merupakan pola pembelajaran pilihan atau alternatif untuk merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer atau internet. Oleh karena itu, Model pembelajaran dalam jaringan perlu dirancang dengan baik agar pengalaman belajar peserta didik berkesan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dalam jaringan tersebut juga dapat menjadi penting karena digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.<sup>28</sup>

Pembelajaran dalam jaringan telah dikembangkan dan diformulasikan oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi seperti saat ini. Di antara pembelajaran dalam jaringan yang dimaksud telah diselenggarakan di berbagai jenjang

---

<sup>27</sup> Yusuf Bilfaqih & M. Nur Qomarudin. *Esensi Penyusunan Materi Pembelajaran Daring*. (Jakarta: Deepublish, 2015), 131.

<sup>28</sup> Minanti Tirta Yanti, Eko Kuntarto, and Agung Rimba Kurniawan. "Pemanfaatan Portal Rumah Belajar Kemendikbud sebagai PEMBELAJARAN E-LEARNING Daring di Sekolah Dasar." *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 5.1 (2020): 61-68.

pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar,<sup>29</sup> pendidikan menengah<sup>30</sup> sampai pada pendidikan tinggi.<sup>31</sup> Bahkan tidak hanya pada pendidikan formal, dalam praktik pendidikan non formal pun sudah mulai dikembangkan dan diformulasikan berbagai bentuk model pembelajaran dalam jaringan, yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing materi yang disampaikan.<sup>32</sup>

#### b. Pengertian Model Pembelajaran

Secara umum, model memiliki arti kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model juga dapat bermakna perwujudan dari barang atau benda yang sesungguhnya, misal, Globe. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>33</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan model

---

<sup>29</sup> Andri Anugrahana, Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10.3 (2020): 282-289.

<sup>30</sup> Erlis Nurhayati, Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring melalui media game edukasi quiziz pada masa pencegahan penyebaran covid-19. *Jurnal Paedagogy* 7.3 (2020): 145-150.

<sup>31</sup> Latjuba Sofyana & Abdul Rozaq. Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp Pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas Pgrri Madiun. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, 8.1 (2019): 81-86.

<sup>32</sup> Silfi Fibrianti & Suhanadji Suhanadji. Analisis Penyelenggaraan “Setara Daring” sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Gudo Kabupaten Jombang." *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 4.2 (2020): 36-45.

<sup>33</sup> Isjoni, *Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok*, Cet. 7, (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.

pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar, serta berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar.<sup>34</sup>

Dalam makna lain, model merupakan landasan praktik pembelajaran hasil turunan dari dua teori, yaitu psikologi pendidikan dan belajar, yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum pembelajaran serta implikasi pada tingkat operasional.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan untuk mendesain pola-pola pembelajaran.<sup>36</sup> Model pembelajaran dapat juga diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan untuk merancang operasional atau praktik kegiatan pembelajaran untuk memahamkan materi yang diajarkan.<sup>37</sup>

Model pembelajaran dapat berupa pedoman yang digunakan untuk program atau petunjuk strategi pembelajaran yang

---

<sup>34</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

<sup>35</sup> Agus Suprijono, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 45.

<sup>36</sup> Trianto, *Pembelajaran E-Learning Terpadu*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 52.

<sup>37</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, 28.

dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran.<sup>38</sup> Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kegiatan belajar.

Model pembelajaran yang ideal dapat mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, di mana seorang individu difasilitasi untuk mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya.<sup>39</sup> Pembelajaran menurut aliran behavioristik bertujuan untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan atau memanipulasi lingkungan atau stimulus. Sedangkan menurut aliran kognitif, pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang memberikan kesempatan kepada seorang individu untuk berpikir dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>40</sup> Pembelajaran yang bermakna dapat terjadi apabila seorang individu difasilitasi untuk mampu mencoba menghubungkan fenomena baru dalam struktur pengetahuan mereka.<sup>41</sup>

Dengan demikian, dalam penerapannya, model pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang menerima materi yang diajarkan.<sup>42</sup> Dalam rangka memilih model pembelajaran

---

<sup>38</sup> Daryanto & Raharjo Muljo, *Pembelajaran E-Learning Inovatif*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 241.

<sup>39</sup> Ismail Sukardi, *Model-Pembelajaran E-Learning Moderen*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), 30.

<sup>40</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 23.

<sup>41</sup> Isjoni, *Cooperative Learning*, 35.

<sup>42</sup> Isjoni, *Cooperative Learning*, 50.

yang tepat, perlu diperhatikan relevansinya dengan pencapaian tujuan pengajaran. Secara garis besar, model pembelajaran yang diterapkan pada praktik penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat dikatakan baik apabila: (1) semakin kecil upaya yang dilakukan pembimbing dan semakin besar aktivitas belajar calon pengantin, maka hal itu semakin baik; (2) semakin sedikit waktu yang diperlukan pembimbing untuk mengaktifkan calon pengantin belajar, maka semakin baik; (3) sesuai dengan cara belajar calon pengantin yang dilakukan; (4) dapat dilaksanakan dengan baik oleh pembimbing; serta (5) tidak ada satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis materi, dan proses belajar yang ada.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pembelajaran e-learning merupakan seperangkat prosedur sistematis yang digunakan sebagai perancang/pedoman dalam mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan model yang dirancang untuk mendesain kegiatan belajar, baik dari segi alat-alat yang dibutuhkan, strategi, dan juga kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran.

#### c. Macam-Macam Model Pembelajaran

Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu dari keberhasilan kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang dapat dipilih agar tujuan pembelajaran tercapai. Di antara macam dari model pembelajaran yang dapat digunakan antara lain: (1) Model

---

<sup>43</sup> Isjoni, *Cooperative Learning*, 50.

Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*); (2) Model Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*); (3) Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-based Learning*); (4) Model Pembelajaran Pelayanan (*Service Learning*); (5) model pembelajaran Berbasis Kerja; (6) Model Pembelajaran Konsep (*Concept Learning*); dan (7) Model Pembelajaran Nilai (*Value Learning*).<sup>44</sup>

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-based Learning*), merupakan Model Pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang seorang individu untuk belajar. Dalam praktiknya, model ini mengarahkan individu untuk bekerja dalam tim dalam memecahkan masalah dunia nyata (*real world*). Model Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*), merupakan model pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Aktivitas belajar yang komunikatif dan interaktif, terjadi dalam kelompok-kelompok kecil.<sup>45</sup>

Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*) merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan produk atau unjuk kerja, di mana individu melakukan pengkajian atau penelitian, memecahkan masalah dan mensistesis informasi. Hasil akhir dalam model pembelajaran ini

---

<sup>44</sup> Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010), 58-88.

<sup>45</sup> M. Nafiur Rofiq, *Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)* Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Falasifa*, 1(1) (2010), 1-14.

berupa produk yang merupakan hasil kerja dari kelompok.<sup>46</sup> Model Pembelajaran Pelayanan (*Service Learning*), merupakan model pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran sebenarnya terjadi apabila seorang individu dapat secara aktif mengkonstruksi makna melalui pengalaman nyata yang terbimbing, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kompetensi berpikir kritis melalui refleksi, dan pada saat yang sama mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat sebagai perwujudan atas tugas kemasyarakatan mereka.<sup>47</sup>

Model Pembelajaran Berbasis Kerja merupakan model pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi seorang individu tentang proses membuat produk sampai dengan menghasilkan uang, di mana Pengalaman yang dicapainya tersebut adalah tumbuhnya minat kerja, penguasaan teknologi, apresiasi kerja, wawasan wirausaha, dan kepuasan belajar.<sup>48</sup>

Model Pembelajaran Konsep (*Concept Learning*) merupakan model pembelajaran yang membantu individu untuk memperoleh dan mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk pembelajaran lebih lanjut serta mempelajari dan menerapkan

---

<sup>46</sup> Musyriatul Fikriyah, & Agus Abdul Gani, PEMBELAJARAN E-LEARNING Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) Disertai Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Fisika di SMAN 4 Jember. *Jurnal Pembelajaran Fisika* 4(2) (2015), 181-186.

<sup>47</sup> St Syamsudduha & Nurjannah Yunus Tekeng, Penerapan Service Learning dalam Pembelajaran Matakuliah Pedagogik pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru, *Lentera Pendidikan* 20(1), (2017), 1-17.

<sup>48</sup> Muhammad Yahya, Pengaruh Pembelajaran Berbasis Kerja Terhadap Wawasan Wirausaha. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran* 46 (1) (2016), 29-40.

konsep-konsep kunci dalam subjek tertentu, sehingga mampu mentransfer berbagai pembelajaran spesifik ke bidang-bidang yang lebih umum.<sup>49</sup>

Model Pembelajaran Nilai (*Value Learning*) merupakan model pembelajaran yang membantu individu untuk memahami, menyadari dan mengalami nilai-nilai serta mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam praktiknya, tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku baik dan benar diperkenalkan terlebih dahulu kepada individu tersebut.<sup>50</sup>

d. Model Bimbingan perkawinan Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah proses pendidikan mengenai tata cara persiapan menikah, pelaksanaan kehidupan berumah tangga dan perencanaan membangun keluarga sakinah yang memiliki makna strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut termaktub dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.11/491 Tahun 2009, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542. Tahun 2013 tentang *Bimbingan*

---

<sup>49</sup> Asmawati Munir, Penerapan Model Concept Teaching Pendekatan Direct Presentation untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA-Biologi Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 7 Baubau, *Gema Pendidikan*, 24 (1) (2017), 18-23.

<sup>50</sup> Siti Rahmi Anjani, Penerapan PEMBELAJARAN E-LEARNING Nilai (*Value Learning*) Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbuat (*Action Learning Approach*), *Jurnal Koulutus*, 1 (1) (2018), 11-34.

*perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.*

Selain itu, ada kesamaan dalam segi tujuan antara bimbingan perkawinan calon pengantin dan pendidikan rumah tangga atau juga disebut sebagai pendidikan kesejahteraan keluarga. Menurut Richarz dalam Hutchinson, pendidikan rumah tangga tidak hanya mempersiapkan seorang lelaki dan perempuan untuk tugas-tugas peran mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berusaha membuat mereka sadar bahwa mereka saling bergantung dengan satu sama lain untuk mencapai keluarga yang madani.<sup>51</sup>

J.S Carroll & W.J Doherty mengatakan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin telah memberikan pengaruh positif terhadap para pesertanya. Hal ini diketahui dari metode analisis metakognitif serta *best practices* yang ada untuk melihat hasil evaluasi riset mereka. Program bimbingan perkawinan calon pengantin efektif dalam meningkatkan komunikasi antar pasangan, dengan menggunakan alat ukur observasional. Namun demikian peningkatan program bimbingan perkawinan calon pengantin masih diperlukan. Di sini letaknya bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin sangat penting sebagaimana yang di sampaikan oleh Scott M Stanley yang mengatakan bahwa dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga cenderung menurun.

Angka perceraian dan konflik keluarga terjadi pada pasangan dengan latar belakang ras apa pun, pasangan dari status sosial

---

<sup>51</sup> Vincent G. Hutchinson, *Kecenderungan Baru Dalam Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 27.

tinggi maupun rendah (termasuk miskin), pasangan dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah. Bimbingan perkawinan calon pengantin sangat bermanfaat bagi pasangan dari berbagai latar belakang, oleh karena itu pasangan yang akan menikah dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

Bimbingan perkawinan calon pengantin sangat dibutuhkan bagi remaja sebagai calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, agar tidak terjadi pertengkaran dan saling menyalahkan antara satu sama lain, yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga sehingga berakhir dengan perceraian. Menurut data hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga *Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stabilit*, menyatakan bahwa:

Partisipasi dalam bimbingan perkawinan calon pengantin dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan dan komitmen yang lebih tinggi dalam pernikahan dan tingkat konflik yang lebih rendah dan juga mengurangi kemungkinan perceraian. Estimasi dari efek ini korelasinya sangat kuat dalam berbagai klasifikasi di antara ras, banyaknya pendapatan (termasuk di antara orang miskin), dan tingkat pendidikan yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pendidikan pranikah umumnya bermanfaat untuk berbagai jenis pasangan.

Dari hasil penelitian di 4 negara bagian di Amerika Serikat tersebut, dengan menggunakan sampel acak yang besar, menyatakan bahwa dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin, angka perceraian dan konflik dalam keluarga cenderung menurun. Penurunan angka perceraian dan konflik

keluarga terjadi pada pasangan dengan latar belakang ras apa pun, pasangan dari berbagai tingkat status sosial, maupun pasangan dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah. Bimbingan perkawinan calon pengantin sangat bermanfaat bagi pasangan dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

Hasil riset ini dapat memberikan dukungan argumen bahwa memberikan program bimbingan perkawinan calon pengantin dapat mengurangi angka perceraian dan tekanan dalam pernikahan. Karena kompleksitas desain bimbingan perkawinan calon pengantin, sejauh ini desain itu perlu kajian yang lebih jauh dan mendalam sehingga bisa menjawab sebagian besar harapan masyarakat dengan tidak memandang tinggi rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat.

Dengan demikian, adanya bimbingan perkawinan calon pengantin ini, akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi remaja akan betapa pentingnya bimbingan perkawinan calon pengantin. Hal ini terbukti dari hasil penelitian empiris di atas yang menunjukkan 4 manfaat bimbingan perkawinan calon pengantin, yaitu: a) dapat membantu pasangan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah pernikahan, b) dapat memberikan informasi tentang masalah pernikahan, c) dapat membantu pasangan dalam menentukan pilihan ketika membutuhkan bantuan kelak, d) dapat menurunkan resiko tekanan pernikahan maupun perceraian

meliputi hukum nikah, rukun nikah, anjuran, memilih calon suami/istri.

Menurut Hutchinson, pendidikan rumah tangga tidak hanya mempersiapkan seorang lelaki dan perempuan untuk tugas-tugas peran mereka dalam rumah tangga, tetapi juga berusaha membuat mereka sadar bahwa mereka saling bergantung dengan satu sama lain untuk mencapai keluarga yang madani.<sup>52</sup> Oleh karena itu, bimbingan perkawinan calon pengantin sangat penting. Hal ini sesuai dengan hasil dari berbagai penelitian yang mengevaluasi dampak positif dan keefektifan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam membantu pasangan suami istri mempertahankan hubungan pernikahannya, menjalin hubungan harmonis dan mencegah perceraian.<sup>53</sup>

Namun demikian peningkatan program bimbingan perkawinan calon pengantin masih diperlukan. Di sini letaknya bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh Scott M. Stanley, yang mengatakan bahwa dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga cenderung menurun.<sup>54</sup> Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Alan. J. Hawkin dan Theodora Ooms, yang menjelaskan

---

<sup>52</sup> V. G. Hutchinson, *Kecenderungan Baru Dalam Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 27.

<sup>53</sup> Christine R. McGeorge, & Thomas Stone Carlson, "Premarital Education: An Assessment of Program Efficacy", *Contemporary Family Therapy* 28 (1), (2006), DOI: 10.1007/s10591-006-9701-8.

<sup>54</sup> S. M. Stanley, "Making A Case For Premarital Education", *Family Relations* 50, No. 3 (2001): 272, doi:10.1111/j.1741-3729.2001.00272.x.

bahwa:

.... low-income couples participate in well-designed MRE programs when they are offered, enjoy the educational experience, and report that the program is helpful.... The evidence from the early outcome studies provides some support for the notion that MRE programs can have positive, modest effects on low-income couples' relationships, at least in the short run.<sup>55</sup>

...pasangan berpenghasilan rendah berpartisipasi dalam program MRE yang dirancang dengan baik ketika mereka ditawarkan, menikmati pengalaman pendidikan, dan melaporkan bahwa program tersebut bermanfaat.... Bukti dari studi hasil awal memberikan beberapa dukungan untuk gagasan bahwa program MRE dapat memiliki efek positif dan sederhana pada hubungan pasangan berpenghasilan rendah, setidaknya dalam jangka pendek.

Hasil penelitian tentang kebijakan publik pada bimbingan perkawinan calon pengantin di atas membuktikan bahwa program tersebut membantu pasangan dari masyarakat ekonomi lemah dan remaja membentuk pernikahan yang sehat dan bertahan lama. Maka dari itu, menurut riset ini, bimbingan perkawinan calon pengantin sangat bermanfaat bagi pasangan dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dan remaja untuk ikut dalam bimbingan perkawinan calon pengantin. Penelitian ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin sangat berpengaruh positif terhadap kelangsungan pernikahan pasangan dari masyarakat ekonomi lemah dan remaja.

---

<sup>55</sup> Alan J. Hawkins & Theodora Ooms, "Can Marriage And Relationship Education Be An Effective Policy Tool To Help Low Income Couples Form And Sustain Healthy Marriages And Relationships?: A Review Of Lessons Learned", *Marriage And Family Review* 48, No. 6 (2012): 524, doi:10.1080/01494929.2012.677751.

Berdasarkan temuan penelitian Yilmaz dan Kalkan di Turki, membuktikan bahwa program bimbingan perkawinan calon pengantin dapat meningkatkan tingkat kepuasan hubungan dengan pasangan suami-istri, menekan angka perceraian dan para peserta penelitian yang mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin menunjukkan kenaikan kepercayaan dalam hubungan yang lebih tinggi dari mereka yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>56</sup>

Terdapat pula model bimbingan perkawinan calon pengantin berupa konseling pranikah yang juga dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, terapi pranikah, atau program persiapan pernikahan. Konseling pranikah merupakan suatu proses konseling yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan.<sup>57</sup>

Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya

---

<sup>56</sup> Tugba Yilmaz & Melek Kalkan, "The Effects of A Premarital Relationship Enrichment Program on Relationship Satisfaction", *Journal Of Educational Sciences*, 2010, 1916, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ919869.pdf>.

<sup>57</sup> Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3.1 (2017): 28-32.

dengan baik. Secara umum, penerapan konseling pranikah dapat dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi. Tujuan daripada layanan informasi ini merupakan suatu pemberian bantuan layanan informasi bagi remaja agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Melalui layanan informasi, remaja dapat menerima dan memahami berbagai informasi, selain itu dapat pula berfungsi sebagai pencegahan maupun pemahaman.<sup>58</sup>

Layanan konsultasi, merupakan suatu pemberian bantuan dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Layanan konsultasi bukanlah merupakan suatu layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung layanan konsultasi ini melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain.<sup>59</sup> Secara teknis, materi yang dapat disampaikan kepada individu (remaja) salah satunya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja mengenai tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

---

<sup>58</sup> Emma Amalia Maryamah, "Layanan Informasi dengan Video untuk Meningkatkan Pemahaman tentang Dampak Perilaku Seksual Pranikah." *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application* 7.4, (2018): 9-16.

<sup>59</sup> Nurfadillah Ratih, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di BP4 Kota Pekanbaru, *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

## 2. Pernikahan, Rumah Tangga, dan Persiapan

### a. Pengertian, Tujuan, Syarat dan Rukun Pernikahan

Pengertian nikah secara terminologi yang dikemukakan oleh empat ahli fikih dari ke-empat mazhab (Hanafi, Maliki Syafi'i, dan Hanbali) yang disimpulkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam Wibisana pada umumnya mengartikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafal nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>60</sup>

Tujuan pernikahan menurut Wahyu Wibisana adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah), sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

*Mawaddah wa rahmah* merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Oleh karena itu, orang yang hendak menikah sudah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata,

---

<sup>60</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016).

melainkan bertujuan untuk melaksanakan anjuran Nabi Saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ حَارِثَةَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لِيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Amir bin Zurarah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Qamah bin Qais] ia berkata, "Aku Pernah bersama [Abdullah bin Mas'ud] di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya."<sup>61</sup>

Selain itu, dalam perspektif Islam, seseorang yang hendak menikah juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan umat, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, serta menundukkan

---

<sup>61</sup> H.R. Ibnu Majah, Vol. 3, Bab 9, Hadis 1835.

pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.<sup>62</sup> Secara khusus Abd. Rahman Ghazaly dalam Ahmad Zaeni mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan pernikahan. *Pertama*, mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan. Naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Al-Quran menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, seperti tercantum dalam surat al-Furqan (25) ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*

*Kedua*, Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang. Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt. manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt. mempunyai

---

<sup>62</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016).

keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, seperti firman Allah swt. pada surat Ali Imran (3) ayat 14 sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

*Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia (yang sementara), dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggungjawab melaksanakan kewajiban.

*Ketiga, Memelihara diri dari Kerusakan.* Surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang kekuarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan

nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dengan pernikahan akan mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

*Keempat*, Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Semisal sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan.

Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

*Kelima*, Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang. Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan

ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.<sup>63</sup>

Selain itu, diperkuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, untuk merealisasikan seluruh tujuan pernikahan tersebut, Islam telah menentukan syarat dan rukun pernikahan, yaitu (1) Calon mempelai pria; (2) Calon mempelai wanita; (3) Wali nikah; (4) saksi nikah; dan (5) ijab-kabul.

Masing-masing syarat dan rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat dari calon mempelai pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat calon mempelai wanita adalah beragama (meskipun yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat dari Wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian. Syarat dari saksi nikah adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, dan dewasa. Syarat ijab-kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,

---

<sup>63</sup> Ahmad Zaini, Membentuk keluarga sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam* 6.1 (2015): 89-106.

memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya, antara ijab dan kabul bersambungan, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab-kaul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan majelis ijab dan kabul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>64</sup>

b. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Pada dasarnya, kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Oleh karena itu, ketika dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban suami, maka di dalamnya sudah meng-cover hak-hak istri. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Secara garis besar, terdapat dua macam kewajiban suami terhadap istri, *pertama*, kewajiban yang bersifat materiil, dan *kedua*, kewajiban imateriil.<sup>65</sup>

Kewajiban yang bersifat materiil, di antaranya adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil di antaranya adalah pergaulan yang baik, mu'amalah yang baik, dan keadilan. Selain hak dan kewajiban tersebut, terdapat pula hak bersama antara suami dan istri, di antaranya adalah halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

<sup>65</sup> Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015): 23-40.

sama lain, terjadi hubungan mahram semenda, terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya, dan bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.<sup>66</sup>

Secara khusus, kewajiban suami di dalam perkawinan, adalah memberikan nafkah kepada isteri dan berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.<sup>67</sup> Kewajiban suami juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2000), 210.

<sup>67</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li Al-'lam, 2003), 293.

- c) Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
  - 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - 7) Keawajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.
  - 8) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
  - 9) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
  - 10) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - 11) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Adapun kewajiban isteri dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh

hukum Islam.

- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Apabila diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban isteri dapat ditambahkan sebagai berikut, antara lain: (1) Wajib taat kepada suami; (2) Wajib menetap di rumah suami; dan (3) Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.<sup>68</sup>

c. Problem dalam Kehidupan Rumah Tangga

Secara garis besar, terdapat dua macam problem dalam kehidupan, yaitu: problematika masyarakat (*scientific or societal problems*) dan problematika sosial (*ameliorative or social problems*). Problematika masyarakat menyangkut analisa tentang macam-macam gejala keajaiban kehidupan masyarakat, sedangkan problematika sosial merupakan gejala-gejala abnormal dalam masyarakat dan diteliti dengan maksud untuk memperbaikinya atau bahkan untuk menghilangkannya.<sup>69</sup>

Beberapa problem dalam kehidupan rumah tangga yang timbul menurut *The Importance of Premarital Education* oleh Rabbi Daniel Schonbuch dari Yeshiva University, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>69</sup> Abu Hanifah, "Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif pemecahannya", *Sosio Konsepsia* 12.3 (2017): 45-56.

<sup>70</sup> Rabbi Daniel Schonbuch, "The Importance Of Premarital Education", Yeshiva University: The Benjamin And Rose Berger To-Go Series", diakses 14 Juli 2020, 52-53, <https://www.yutorah.org/>.

- 1) Menciptakan Makna Kebersamaan. Sebagai individu, kita menanggapi berbagai tantangan seperti stress keuangan, kesulitan di tempat kerja dan membesarkan anak dengan cara-cara yang berbeda. Mengeksplorasi bagaimana pasangan dapat bertindak sebagai sebuah tim untuk menghadapi tantangan bersama-sama, menciptakan ikatan yang lebih dalam di mana kemampuan masing-masing individu untuk mengatasi tekanan diperkuat dengan kemampuan unik pasangan mereka dengan berpartisipasi dalam program pendidikan pranikah.
- 2) Pencegahan Masalah. Membantu pasangan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya konflik yang berasal dari pandangan yang berbeda tentang harapan mengenai hal-hal seperti pernikahan, keuangan, pekerjaan dan anak-anak.
- 3) Membangun Kepercayaan Diri. Memberikan pasangan rasa percaya diri bahwa jika dan ketika masalah datang, mereka memiliki suatu keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan mereka. Meskipun demikian, berbagai model *pendidikan* pranikah yang saat ini sedang berjalan harus dikembangkan mengingat perubahan tren sosial pada tingkat perceraian yang semakin meningkat. Peningkatan itu bisa dijadikan dasar bahwa pendidikan pranikah belum efektif dan perlu dikembangkan.

Beberapa problem di atas, mengarahkan bahwa model pendidikan pranikah saat ini perlu direvisi, seperti halnya penelitian yang menunjukkan ketidakefektifan pendidikan

pranikah di Iran,<sup>71</sup> meskipun para peserta terbukti mendapatkan ilmu baru, hanya sedikit dari mereka berniat untuk mengaplikasikan rekomendasi ataupun ajaran yang mereka dapatkan dari pendidikan pranikah di Iran.<sup>72</sup> Sebuah penelitian di Amerika Serikat juga menyimpulkan hal yang sama bahwa pendidikan pranikah saat ini perlu direvisi dan menyarankan bahwa pendidikan pranikah berbasis kemampuan beranalisis (*analytical skill*) yang mengajarkan *problem-solving* dan *communication skills* lebih bermanfaat daripada pendidikan pranikah yang konvensional yang mengajarkan bersifat deskriptif.<sup>73</sup>

Problem lain yang juga dapat timbul dalam kehidupan rumah tangga menurut Ulfiah dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*,<sup>74</sup> di antaranya adalah masalah komunikasi dalam keluarga, konflik orang tua dan anak, masalah ekonomi (harapan di luar kemampuan), cemburu, merasa superior, perselingkungan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur

---

<sup>71</sup> Mahdieh Yazdanpanah, dkk, "Effectiveness Of The Premarital Education Programme In Iran", *ISRN Public Health 2014* (2014): 1-5, doi:10.1155/2014/964087.

<sup>72</sup> M. M. Hazavehei, dkk., "Evaluate the Effectiveness of Premarital Counseling Centers in Province Hamadan Based on Theory of Reasoned Action (TRA)", *Journal of Fasa University of Medical Sciences* 3 (3) (2013), 241-247.

<sup>73</sup> Bryan D. Ramboz, "Premarital Education: Participation, Attitudes, and Relation to Marital Adjustment in a Sample from Northern Utah", Disertasi, Utah State University (2003), 72.

<sup>74</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). 81-133.

tangan orang tua, poligami dan perceraian.

Munculnya problem dalam kehidupan berumah tangga adalah adanya komunikasi atau hubungan yang baik antara suami dengan isteri. Dengan kata lain, dalam sebuah hubungan diperlukan adanya keseimbangan dalam hubungan tersebut. Keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan yang dimaksud tidak selalu berupa materi, namun, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan.

Apabila keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka keutuhan hubungan atau perkawinan tersebut dapat terancam. Oleh karena itu, diperlukan adanya komunikasi yang baik antar pasangan suami isteri tersebut, karena komunikasi sangat membantu manusia untuk saling berinteraksi serta dapat saling mengutarakan maksud dan bertukar pendapat. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, maka kesalahpahaman akan terjadi dan dapat menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga tersebut.

Komunikasi yang baik dan lancar antara suami dengan istri harus tercipta agar dapat saling memahami satu dengan yang lain. Kurangnya komunikasi antara suami istri membuat mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan dapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing.

Kesalahpahaman dapat terjadi apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menimbulkan problem atau konflik di dalam kehidupan berumah tangga.

Konflik dalam rumah tangga tidak terhindarkan. Para suami dan istri melihat berbagai hal secara berbeda, dan pernikahan akan sangat membosankan tidak seperti itu. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu bisa muncul ketidakcocokan, dan dari ketidakcocokan itu timbul konflik yang bisa mengakibatkan rasa frustrasi dan amarah yang memuncak.

Konflik merupakan masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran, perselisihan, atau benturan diantara kedua belah pihak. Apabila konflik tidak di atasi sedini mungkin dengan disertai solusi yang baik, maka dapat menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Terjadinya konflik dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu hal yang wajar, dan setiap pasangan suami istri harus memahami dan mengerti faktor penyebab dari konflik tersebut.<sup>75</sup>

Problem yang muncul dalam kehidupan berrumah tangga di atas dapat diminimalisir ketika pasangan suami isteri dapat memahami dengan baik tentang prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Di antara prinsip dasar yang dimaksud adalah *pertama*, dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta.

*Kedua*, menikah atau hidup berumah tangga merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah

---

<sup>75</sup> Cherni Rachmadani, Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga mengenai perbedaan tingkat penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang, *Ejournal Ilmu Komunikasi* 1.1 (2013): 212-227.

tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/istri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan puasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinahan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rezeki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya, hal ini adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

Ketiga, tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, sementara ada keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam

kolam. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raf (7) ayat 96 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (para rasul), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”*

*Keempat*, suami istri itu bagaikan pakaian dan 4) pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
﴿١٨٧﴾

*“Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”*

*Kelima*, cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak

rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta.

*Keenam*, salah satu fungsi pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami istri (persetubuhan) merupakan hak asasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar, dan halal) itulah yang berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (sakinah). Karena itu, masing-masing suami istri harus menyadari bahwa hal itu bukan hak bagi dirinya, tetapi juga hak bagi yang lain dan kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah. Hal tersebut adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

*Ketujuh*, salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau istri (*other*

woman/man). Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas, atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas. Suami/istri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap kemungkinan masuknya virus orang ketiga.<sup>76</sup>

#### d. Persiapan Berumah Tangga

Sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang hendak menikah. Persiapan ini merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, serta siap untuk mengasuh anak.<sup>77</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan berumah tangga adalah usia kedua pasangan saat menikah, level kematangan, waktu menikah (*timing*), motivasi (alasan), kesiapan untuk berhubungan secara seksual, kemandirian emosional (*emotional emancipation*), tingkat pendidikan dan pekerjaan.<sup>78</sup> Selain itu, persiapan lain dalam berumah tangga yaitu kemampuan istri dalam menjalankan perannya, kompetensi interpersonal

---

<sup>76</sup> Ahmad Zaini, Membentuk keluarga sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam* 6.1 (2015): 89-106.

<sup>77</sup> Euis Sunarti, dkk., Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Prasekolah, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 5 (2) (2012), 110-119.

<sup>78</sup> Dian Wisnuwardhani & Sri Fatmawati Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 79.

dalam menjalin hubungan, kepatuhan terhadap norma, serta tanggung jawab personal. Kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, serta tinjauan masa depan juga termasuk di antara sekian banyak persiapan dalam berumah tangga.

Persiapan berumah tangga lain yang juga harus dimiliki oleh calon pengantin di antaranya adalah *pertama*, persiapan mental, yakni pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu pernikahan, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. *Kedua*, persiapan keilmuan yakni untuk memperelajari bagaimana hidup dengan pasangannya nanti. *Ketiga*, persiapan fisik yakni untuk saling menjaga kesehatan agar nantinya memperoleh keturunan yang sehat. *Keempat*, persiapan finansial, bagi para calon pengantin tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk menutupi biaya pernikahan maupun kehidupan rumah tangga, karena jika persiapan finansial ini tidak dipikirkan matang maka akan menimbulkan banyak permasalahan di masa mendatang.<sup>79</sup>

Persiapan lain yang juga harus dilakukan adalah Persiapan Fisik, Persiapan Mental dan Persiapan Sosial-Ekonomi. Persiapan Fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan usia ideal menikah bagi laki-laki 25-30 tahun dan perempuan 20-25 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Persiapan fisik lainnya adalah agar pasangan calon pengantin dianjurkan memeriksakan kesehatan.

---

<sup>79</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 26-29.

Berkaitan dengan persiapan mental, di antaranya adalah diutamakan harus seiman, adanya pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan, konseling untuk mengubah perilaku yang tidak sehat, berkepribadian yang matang, serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang seimbang. Adapun persiapan sosial-ekonomi yang dimaksud meliputi latar belakang sosial keluarga, latar belakang budaya, pergaulan, dan calon suami dan istri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi.<sup>80</sup>

### **3. Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**

#### **a. Pengertian Hasil Belajar**

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan seorang individu. Perubahan tingkah laku ini bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisiologis atau proses kematangan, namun terjadi karena proses belajar, berupa perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

Selain itu, belajar juga merupakan aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang pada akhirnya menghasilkan perubahan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap. Belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses berubahnya suatu perilaku sebagai akibat

---

<sup>80</sup> Syarifah Yanti & Busri Endang. Layanan Informasi Tentang Kehidupan Berumah Tangga pada Kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 6.5, 2017, 1-12.

<sup>81</sup> Fajri Ismail, Inovasi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (Model-Model Penilaian Berbasis Afektif). *Ta'dib: Journal of Islamic Education (Jurnal Pendidikan Islam)*, 18(02) (2013), 228-259.

pengalaman.<sup>82</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku berdasarkan perubahan yang berasal dari diri sendiri, adanya stimulus atau adanya proses interaksi dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perubahan perilaku merupakan hasil belajar, karena di antaranya terjadi dengan sendirinya, sebagai proses perkembangan. Dengan kata lain, melalui belajar akan diperoleh hasil yang lebih baik apabila proses tersebut telah matang.

Di sisi lain, perubahan perilaku dalam proses belajar juga merupakan akibat dari interaksi dengan lingkungan. Di mana interaksi tersebut berlangsung secara disengaja, yang tercermin dari adanya faktor kesiapan, yaitu kapasitas baik fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu; faktor motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu; serta tujuan yang hendak dicapai.

Hasil belajar menurut Nana Sudjana adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh seorang individu setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang individu setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf, kata

---

<sup>82</sup> Ratna Wilis Dahar, *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

atau simbol.<sup>83</sup>

Hasil belajar dapat diketahui melalui perubahan tingkah laku pada diri seorang individu, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibanding dengan kondisi atau keadaan sebelumnya.<sup>84</sup>

#### b. Jenis-Jenis Hasil Belajar

Di antara jenis hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana masing-masing kemampuan tersebut memiliki domain. Domain dari kemampuan kognitif adalah *knowledge* (pengetahuan, ingatan); *comprehension* (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); *application* (menerapkan); *analysis* (menguraikan, menentukan hubungan); *synthesis* (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); dan *evaluation* (menilai).

Kemampuan mengetahui merupakan jenjang yang paling rendah dalam ranah kognitif, yaitu kemampuan mengingat atau menghafal sesuatu yang pernah dipelajari sebelumnya baik berupa fakta, prinsip, teori, proses, pola dan struktur. Kemampuan memahami merupakan kemampuan siswa mempelajari bahan-bahan yang dipelajari, memahami makna, menyatakan data dengan kata kata sendiri, dan menerjemahkan. Kemampuan

---

<sup>83</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2011), 3.

<sup>84</sup> Oemar Hamalik, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

aplikasi merupakan kemampuan menggunakan teori-teori atau prinsip-prinsip, rumus-rumus atau abstraksi-abstraksi dalam situasi tertentu atau dalam situasi konkrit.

Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan siswa menafsirkan elemen-elemen, prinsip-prinsip pengorganisasian, struktur, konstruksi, hubungan internal, kualitas, dan reliabilitas komponen individual. Kemampuan sintesis merupakan kemampuan menciptakan atau membangun. Kemampuan ini menuntut keterampilan mengembangkan struktur, sistem, model, pendekatan, dan gagasan baru yang unik, berpikir kreatif dan pengoperasian. Kemampuan evaluasi merupakan kemampuan menilai efektivitas konsep secara keseluruhan yang berkaitan dengan nilai-nilai, output, efektivitas, kelayakan, berpikir kritis, kaji ulang dan perbandingan strategik, serta penilaian yang berkaitan dengan kriteria internal.<sup>85</sup>

Domain dari kemampuan afektif adalah *receiving* (sikap menerima); *responding* (memberikan respons); *valuing* (nilai); *organization* (organisasi); dan *characterization* (karakterisasi). Kemampuan menerima merupakan keterbukaan atas pengalaman, dan kemampuan mendengar. Kemampuan merespon merupakan keterampilan mereaksi dan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok diskusi, berpartisipasi secara aktif dalam sebuah kegiatan, tertarik akan hasil, antusias untuk bertindak, mempertanyakan dan memperdalam gagasan, dan menyarankan

---

<sup>85</sup> Nunung Nuriyah, Evaluasi pembelajaran: sebuah kajian teori. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 3.1 (2016). 73-86.

penafsiran. Kemampuan menilai merupakan kemampuan melekatkan nilai dan mengemukakan pendapat pribadi. Kemampuan menginternalisasi atau melakukan karakterisasi nilai merupakan kemampuan mengadopsi sistem dan filsafat.

Sedangkan domain dari kemampuan psikomotorik meliputi; *initiatory*, *pre-routine*, dan *routinized*. Kemampuan psikomotorik juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.<sup>86</sup> Jenis lain dari hasil belajar di antaranya adalah kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap.

Selain itu, terdapat pula perubahan yang merupakan dampak dari hasil belajar, yaitu *output* dan *input*.<sup>87</sup> *Output* merupakan kecakapan yang dikuasai seorang individu yang diketahui setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran atau bisa jadi disebut sebagai hasil belajar jangka pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, *output* pembelajaran terdiri dari dua jenis, yaitu *hard skill* dan *soft skill*.

*Hard skill* merupakan hasil belajar yang relatif mudah untuk diukur melalui penilaian. *Hard skills* dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan akademik (*academic skills*) dan kecakapan vokasional (*vocational skills*). Kecakapan akademik merupakan kecakapan untuk menguasai berbagai konsep dalam bidang-bidang ilmu yang dipelajari seperti kecakapan mendefinisikan, menghitung, menjelaskan, menguraikan, mengklasifikasi,

---

<sup>86</sup> Hamzah B. Uno, dkk., *Pengembangan Instrumen Pendidikan*, (Jakarta: Delima Press, 2001).

<sup>87</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

mengidentifikasi, mendeskripsikan, memprediksi, menganalisis, membandingkan, membedakan, dan menarik kesimpulan dari berbagai konsep, data maupun fakta yang berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajari.

Kecakapan vokasional sering disebut sebagai kecakapan kejuruan, yaitu kecakapan yang berkaitan dengan bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang seni, dan kerajinan ukir kayu, dalam bidang cetak sablon misalnya, yang termasuk kecakapan vokasional di antaranya kecakapan memindahkan gambar ke atas bahan transparan sesuai dengan jumlah warna yang digunakan, kecakapan mengoleskan obat pekat cahaya pada screen untuk menimbulkan gambar dengan hasil yang baik, dan seterusnya.

Sedangkan *soft skills* merupakan kemampuan yang diperlukan untuk meraih sukses hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Kecakapan ini sulit untuk dilakukan pengukuran jika dibandingkan dengan kecakapan akademik maupun vokasional. *Soft Skill* dapat dibedakan menjadi dua yaitu kecakapan personal (*personal skills*) dan kecakapan sosial (*social skills*). Kecakapan personal merupakan kecakapan yang diperlukan agar seorang individu dapat eksis dan mampu mengambil peluang yang positif dalam kondisi kehidupan yang berubah secara cepat. Kecakapan personal itu di antaranya: kecepatan beradaptasi, kecepatan berpikir kritis dan kreatif, kecakapan memecahkan masalah, semangat kerja tinggi, jujur, tangguh dan sebagainya.

Kecakapan sosial merupakan kecakapan yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat yang multikultur, masyarakat

demokrasi dan masyarakat global yang penuh persaingan dan tantangan. Kecakapan sosial meliputi kecakapan berkomunikasi dengan empati, baik secara lisan maupun tertulis dan kecakapan bekerja sama dengan orang lain. Empati merupakan sikap penuh pengertian dan seni dua arah. Kecakapan berkomunikasi termasuk kecakapan untuk memilih kapan, dengan siapa dan bagaimana ia harus berinteraksi dengan orang lain.

Berkaitan dengan jenis-jenis tersebut, hal yang harus diperhatikan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Dengan kata lain, jenis-jenis hasil belajar di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.

#### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar untuk mencapai hasil yang optimal, baik dari dalam diri individu, seperti kesehatan, intelegensi, minat, motivasi, cara belajar, dan lain sebagainya, maupun dari luar diri individu, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor yang ada.<sup>88</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar tersebut diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah

---

<sup>88</sup> Syaiful Bahri Djamarah & Aswa'n Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 128-130.

faktor yang ada di luar individu.<sup>89</sup> Lebih lanjut, yang dimaksud dengan faktor intern meliputi tiga hal, yaitu (1) Faktor Jasmaniah, antara lain: faktor kesehatan, cacat tubuh, dan lain sebagainya; (2) Faktor Psikologis, antara lain: inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan lain sebagainya; dan (3) Faktor Kelelahan, yakni kelelahan secara jasmani dan kelelahan secara rohani (bersifat psikis).

Adapun faktor ekstern meliputi tiga hal, yaitu: (1) Faktor Keluarga, antara lain: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan, dan lain sebagainya; (2) Faktor Sekolah, antara lain: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan Calon Pengantin, relasi Calon Pengantin dengan Calon Pengantin, disiplin sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan lain sebagainya; dan (3) Faktor Masyarakat, antara lain: kegiatan Calon Pengantin dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.

Klasifikasi lain dari faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang individu adalah (1) faktor internal; (2) faktor eksternal; dan (3) faktor pendekatan belajar.<sup>90</sup> Faktor Internal Calon Pengantin, berasal dari dalam diri individu yang meliputi; (1) aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah); dan (2) aspek

---

<sup>89</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 54.

<sup>90</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 144.

psikologis (yang bersifat rohaniah), di antara aspek psikologis yang esensial adalah tingkat kecerdasan atau inteligensi, sikap, bakat, minat Calon Pengantin, dan motivasi Calon Pengantin.

Berkaitan dengan faktor eksternal, meliputi; (1) aspek lingkungan sosial, seperti: guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas, serta (2) aspek lingkungan non-sosial seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah/tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan Calon Pengantin. Sedangkan faktor pendekatan belajar merupakan jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Misal, seorang individu yang bersikap *conserving* terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal), cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang individu yang berinteligensi tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal), bias jadi akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar.

Dengan kata lain, melalui beberapa faktor di atas, berpotensi memunculkan seorang individu yang *high-achievers* (berprestasi tinggi) dan *under-achievers* (berprestasi rendah) atau gagal sama sekali. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindak lanjut yang kompeten dan profesional sehingga mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya seorang individu yang

menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka.

d. Hasil Belajar Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (Materi Bimbingan perkawinan Calon Pengantin)

Hasil Belajar Bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar yang telah dimodifikasi dengan mengacu pada Materi Bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang telah disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Disajikan dalam modul tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tersebut bahwa materi yang disiapkan dan akan diberikan kepada calon pengantin, secara garis besar terdiri dari 8 (delapan) materi, di mana masing-masing materi disampaikan ke dalam satu sesi. Kedepalan materi tersebut adalah materi tentang (1) pengenalan dan kontrak belajar; (2) mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah; (3) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga; (4) memenuhi kebutuhan keluarga; (5) menjaga kesehatan reproduksi keluarga; (6) menyiapkan generasi berkualitas; (7) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga; dan (8) refleksi dan evaluasi.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Tim Penyusun, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Cet. I, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada materi pertama, yakni pengenalan dan kontrak belajar dibahas mengenai hal ihwal persiapan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin beserta kontrak atau kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, meliputi waktu, tempat, penyampaian keseluruhan materi secara umum, harapan serta kekhawatiran selama mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

Pada materi kedua, yakni mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, diawali dengan penjelasan tentang Status Hamba Allah dan Amanah sebagai Khalifah di muka Bumi. Status manusia sebagai hamba Allah adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. adz-Dzariyat/51: 56:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*

Sedangkan amanah sebagai khalifah di muka bumi adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ahzab/33: 72 dan Fathir/35: 39:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ﴿٧٢﴾

*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*

---

bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016), xix.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ  
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

*Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.*

Status manusia sebagai khalifah di Bumi ini merujuk pada makna pokok manusia dalam istilah bahasa Arab, yaitu *Al-Insan* (الإنسان). Kata *al-Insan* (manusia) disebut sebanyak 65 kali dalam AL-Qur'anyang kerap berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Kata ini dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori. Kategori yang pertama, *insan* dihubungkan dengan konsep manusia sebagai khalifah atau pemikul amanah. Kategori yang kedua, *insan* dihubungkan dengan predisposisi negative manusia. Kategori yang ketiga, *insan* dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Semua konsep kotegori *insan* tersebut menunjuk pada sifat-sifat psikologis atau spiritual.<sup>92</sup>

Status sebagai khalifah tersebut memberikan konsekuensi bahwa diperlukan adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

---

<sup>92</sup> Afrida, "Hakikat Manusia dalam Perspektif Al-Quran", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16.2 (2018): 54-59.

وَيُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Sub-Materi selanjutnya yang disampaikan pada materi kedua ini adalah materi tentang keluarga sakinah. Ayat yang menjelaskan tentang keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kata sakinah sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada QS. al-Baqarah (QS. 24:248), QS. At-Taubah (QS. 9:26 dan 40), QS. Al-Fath (48: 4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah Swt. datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang

tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.

*Mawaddah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang menggambarkan *mawaddah*, di antaranya: “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki *mawaddah* mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.

*Rahmah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang diintainya. Ungkapan ini menggambarkan *rohmah*, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. *Rahmah* saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya.

Makna lain dari *sakinah* adalah terambil dari *fi'il sakana*; diam, tenang setelah sebelumnya goncang, *sakan*; tempat memperoleh ketenangan batin, *litaskunu*; cenderung/menuju kepada suami/istri supaya merasakan ketenangan. *Mawaddah* adalah cinta dan harapan, yang tampak buahnya dalam sikap dan perilaku mirip dengan kepatuhan karena kagum pada seseorang. *Rahmah* adalah kondisi psikis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang

bersangkutan untuk memberdayakannya. Kondisi ini terjadi ketika mencapai usia lanjut.<sup>93</sup>

Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Terdapat Empat pilar perkawinan yang dapat menjadikan perkawinan kokoh.<sup>94</sup> Pertama, berpasangan (*zawaj*), hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

*Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*

Kedua, janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Ketiga, Saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4: 21

---

<sup>93</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir", *Nizham Journal of Islamic Studies* 5.2 (2017): 138-166.

<sup>94</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubadalah*)" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18.2 (2020): 107-120.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Keempat, Musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 233

﴿٢٣٣﴾ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

*Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.*

Terdapat 5 (lima) kriteria keluarga sakinah menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Pertama, Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tolak ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak syah;
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan;
- 4) Tidak melakukan shalat wajib;
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah,
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib;
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis;

- 8) Termasuk kategori fakir dan/atau miskin;
- 9) Berbuat asusila; dan
- 10). Terlibat perkara-perkara kriminal

Kriteria kedua, Keluarga Sakinah I yaitu; keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tolak ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin;
- 5) Masih sering meninggalkan shalat;
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun;
- 7) Percaya terhadap takhayul;
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim; dan
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Kriteria ketiga, Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu

memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak al-karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu,
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung;
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP;
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna; dan
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

Kriteria keempat, Keluarga Sakinah III yaitu; keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak Ukurnya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial

kemasyarakatan;

- 3) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas;
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat;
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban; dan
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria kelima, Keluarga Sakinah III Plus yaitu; keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;

- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana;
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; dan
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Dengan kata lain, sakinah adalah ketenteraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tumakninah yang berasal dari Allah SWT. Apabila kata keluarga dan sakinah dijadikan satu, maka memiliki arti sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia.

Selanjutnya, pada materi ketiga, yakni mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

Sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya, terdapat 4 (empat) pilar perkawinan kokoh dalam Islam, yaitu relasi berpasangan, (*Zawaj*, QS. al-Baqarah/2:187), janji kokoh (*Mitsaqan ghalizhan*, QS. an-Nisa/4:21), saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisa/4:19), dan rembug (musyawarah, QS. al-Baqarah/2:23), maka

dinamika hubungan perkawinan pun akan mengacu kepada keempat hal ini.

Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang membentuk hubungan antara pasangan suami istri. Pertama, kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, *mawaddah* dan *rahmah* antara pasangan suami istri (QS. ar-Rum/30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya (*zawaj*). Kedekatan emosional antara pasangan suami istri berhubungan erat dengan kepuasan pernikahan, pengambilan keputusan bersama, dan manajemen keuangan.<sup>95</sup>

Kedua, gairah, yakni adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS. al-Baqarah/2: 187. Hal ini dikarenakan, kepuasan seksual merupakan salah satu faktor yang berhubungan erat dengan keharmonisan perkawinan.<sup>96</sup>

Ketiga, komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*, QS. an-Nisa 4:21) agar bisa menyangga

---

<sup>95</sup> Febrian Saputra, Niken Hartati, and Yolivia Inna Aviani, "Perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan terpisah Dari orangtua/mertua", *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 5.2 (2017): 136-145.

<sup>96</sup> Idah Niswati, "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan", *Psibernetika* 4.2 (2017).

seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Salah satu penyebab dari maraknya perceraian yang terjadi di antara pasangan suami istri adalah rendahnya komitmen yang dibangun di antara keduanya.<sup>97</sup>

Pasangan suami istri juga akan mengalami perkembangan hubungan yang membawa tantangan masing-masing di dalam proses perkawinan pasangan tersebut. Perkembangan yang pertama, Tahap Menyatu (12-18 bulan), di antara tantangan yang muncul adalah mengikhlaskan proses penyatuan yang terjadi, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi.

Perkembangan yang kedua, Tahap Bersarang (2-3 tahun), di antara tantangan yang muncul: mengelola perbedaan dan pertengkaran. Di sinilah mulai muncul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Perkembangan yang ketiga, Tahap Kebutuhan Pribadi (tahun 3-4), di antara tantangan yang muncul adalah kompromi atau mencari titik tengah bila tidak berhasil diselesaikan, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri.

Perkembangan yang keempat, Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14), di antara tantangan yang muncul adalah berbesar hati untuk tidak saling mengungking. Perkembangan yang kelima, Tahap Penyesuaian (tahun 15-24), di antara tantangan yang muncul

---

<sup>97</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, "Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian", *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5.2 (2013).

adalah menjadi pendengar yang baik di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama, seringkali memunculkan saling menggampangkan. Perkembangan yang terakhir, Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas) di antara tantangan yang muncul adalah kesabaran.

Tantangan dan dinamika perkawinan dapat memunculkan sikap dan perilaku yang menghancurkan hubungan dalam perkawinan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah kritik pedas (sikap menyalahkan), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, serta sikap mendiamkan (mengabaikan).

Gottman Institute melalui 20 tahun risetnya menemukan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dari keempat sikap ini, dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada saat pasangan berinteraksi. Pasangan dengan hubungan perkawinan yang stabil menunjukkan perbandingan 5 kata/sikap positif : 1 kata/sikap negatif. Pasangan dengan hubungan yang labil menunjukkan perbandingan 1 kata/sikap positif : 8 kata/sikap negatif.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan bagi calon pengantin untuk membina kehidupan perkawinannya. Dalam membangun hubungan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, “Kebutuhan Saya dan Kebutuhan Pasangan Saya”, adalah sama-sama penting dan perlu diselaraskan. Nilai adil menjadi prinsip utama dalam memahami kebutuhan saya,

kebutuhan pasangan, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal ini (QS. an-Nisa/4: 129- 130).

Berkaitan dengan nilai adil tersebut, pada dasarnya pola perkawinan merupakan perpaduan antara keadilan dengan kesetaraan antara pasangan suami istri. Suatu perkawinan dikatakan adil apabila masing-masing pasangan atau pihak memberikan kontribusi demi kebersamaan dan keharmonisan yang seharusnya diterima. Hubungan perkawinan dikatakan setara apabila masing-masing pihak memiliki status sederajat dan memikul tanggung jawab bersama atas terjaganya kondisi emosional maupun ekonomi yang sehat serta terselesaikannya urusan dalam rumah tangga.<sup>98</sup>

Kedua, Rekening Bank Hubungan, di mana masing-masing istri/suami memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisa/4: 19).<sup>99</sup> Setiap tindakan baik akan menambah saldo rekening, dan setiap tindakan yang menyakiti akan mengurangi saldo rekening. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* erat kaitannya dengan manajemen konflik atau kemampuan dalam mengelola konflik berbasis *problem focused coping*.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, dan Sri Lestari, "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1 (2016): 72-85.

<sup>99</sup> Purwidiyanto, "Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)", *Jurnal Pendidikan Islam* 7.2 (2016): 67-87.

<sup>100</sup> Anisia Kumala, dan Yulistin Tresnawaty, "Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 5.1 (2019): 33-44.

Ketiga, Kematangan dalam berinteraksi, yaitu pondasi penting dalam melakukan musyawarah (QS. al-Baqarah/2: 23). Musyawarah hanya akan dapat terwujud bila pasangan suami-istri memahami bahwa demi tujuan perkawinan, diperlukan kesepakatan untuk tidak saling mengalahkan tetapi mencari yang terbaik bagi keluarga. Melalui musyawarah dapat menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri apabila dilaksanakan dengan demokratis serta saling mempertimbangkan pikiran atau pendapat satu sama lain.<sup>101</sup>

Ketiga hal di atas akan mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi di antara pasangan. Keterampilan komunikasi memang sangat penting, tetapi tanpa perspektif yang tepat, kecanggihan berkomunikasi tidak akan membawa pada ketentraman yang diidamkan dalam suatu pernikahan.

Pada materi keempat, membahas tentang materi yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan. Menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap yang dijalani di dalam perkawinan harus bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non fisik.

---

<sup>101</sup> Amrulloh, "Dekonstruksi Makna Hadis-Hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tanggah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 50-67.

Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami istri secara bersama-sama. Untuk mencapainya diperlukan sikap saling mendukung satu sama lain. Kebutuhan Fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga. Diantara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya- biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan, dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan fisik, diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas dan jaminan masa depan.

Kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan non fisik adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai, dan lainnya. Semua kebutuhan non fisik ini dibutuhkan oleh seluruh keluarga, baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Untuk memenuhinya, seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain harus memperhatikan dan melakukannya. Dengan demikian, dalam keluarga akan terjadi sikap saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan, serta mampu mengendalikan emosi secara positif, termasuk terhadap harapan dan kepuasan.<sup>102</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diperlukan kerjasama

---

<sup>102</sup> Marty Mawarpury, dan Mirza Mirza, "Resiliensi dalam keluarga: perspektif psikologi", *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2.1 (2017): 96-106.

antara suami dan istri. Tanpa kerjasama di antara keduanya, maka tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan pernah terwujud. Kerjasama adalah pilar utama dari perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Dalam kerjasama membagi peran dan tugas di antara suami istri harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di dalam penerapannya, suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain dan pembagian tugas dilakukan secara fleksibel. Karena itu, tidak ada batasan tugas dan peran yang hanya menjadi tugas suami atau menjadi tugas istri saja. Seluruh kebutuhan keluarga merupakan tugas bersama antara suami dan istri, misalnya dalam mencari nafah bisa dilakukan oleh suami dan atau istri, demikian juga dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami dan istri harus merasa sebagai satu tim kerja (*team work*). Tidak boleh ada pihak yang memaksa atau menuntut pasangannya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut, namun harus dilakukan bersama-sama. Karena itulah, tidak ada pihak dari salah satu suami atau istri yang harus menjalani peran yang lebih berat dari pasangan nikahnya, namun dibagi dan dilakukan secara seimbang sesuai kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan keduanya yang didasarkan pada musyawarah di antara keduanya.

Kepemimpinan di dalam keluarga dapat bervariasi dan tidak baku. Setidaknya, ada dua pola kepemimpinan di dalam keluarga, yaitu pemimpintunggal pada suami atau istri dan kepemimpinan

kolektif yang dimiliki bersama antara suami dan istri. Pemimpin keluarga yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarganya, mengayomi, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi.

Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dibiasakan (dibudayakan) dengan cara musyawarah dalam suasana yang menyenangkan (tidak emosional). Situasi ini penting karena setiap keputusan yang didasarkan musyawarah di antara suami dan istri merupakan tahapan penting dalam membangun keluarga yang bahagia lahir batin.

Musyawarah yang ideal adalah musyawarah yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah berkedudukan setara. Ketika suami ketika yang memimpin musyawarah adalah istri, maka hal yang sama juga harus dilakukan.<sup>103</sup> Sebagaimana disebutkan pada sesi-sesi sebelumnya, kehidupan perkawinan adalah seni mengenali kebutuhan masing-masing dan kebutuhan pasangan, serta mengelola hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama, dengan prinsip kerja sama dan saling tolong menolong.

Pada materi kelima, dibahas tentang menjaga kesehatan reproduksi keluarga.<sup>104</sup> Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan

---

<sup>103</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14.1 (2018).

<sup>104</sup> Restuning Widiasih, dan Anita Setyawati, "Health Behaviour pada Perempuan Usia Subur dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Perawat Indonesia* 2.1 (2018): 1-9.

erat dengan materi tentang Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga di antaranya adalah ayat tentang Menstruasi

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Qs. al-Baqarah/2: 222).*

Ayat tentang menstruasi tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah tentang bagaimana cara yang harus dilakukan terhadap isteri yang sedang haidh sesuai tuntunan syari'at Islam. Pertanyaan ini muncul karena orang Yahudi memiliki peraturan yang sangat keras terhadap perlakuan selama wanita dalam kondisi haidh. Peraturan tersebut berupa larangan yang sangat keras untuk mendekati wanita yang sedang haidh dan harus menyisihkan diri dari laki-laki, bahkan segala barang yang disentuh wanita yang sedang haidh tersebut pun dianggap najis termasuk tempat tidurnya.

Allah SWT menegaskan melalui ayat tersebut bahwa perlakuan terhadap wanita yang sedang haidh tidak sekeras yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa haidh merupakan gangguan yang dialami oleh wanita sehingga dalam kondisi yang tidak biasa atau dalam

kondisi yang kotor. Oleh karena itu, laki-laki diperintahkan untuk tidak mendekati isterinya tersebut. Menjauhi atau tidak mendekati yang dimaksud dalam hal ini bukanlah menjauhi dalam arti harus berpisah rumah atau tempat, melainkan menjauhi dalam arti untuk menghindari terjadinya persetubuhan antara suami-isteri tersebut.

Perintah tersebut sebagaimana perintah tentang hubungan suami-isteri ketika dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa. Dengan kata lain, selama wanita atau isteri dalam kondisi haidh, maka laki-laki diperintahkan agar tidak mendekati isterinya tersebut karena ketika hal tersebut dilakukan syahwat dapat tidak tertahan yang kemudian dapat terjadi persetubuhan. Padahal hal tersebut sangat dilarang ketika wanita atau isteri sedang dalam kondisi haidh.<sup>105</sup> Perintah tentang tata cara perlakuan terhadap wanita atau isteri yang sedang haidh tersebut sangat perlu dipahami dengan baik dan benar oleh calon pasangan suami isteri sehingga dapat tercipta hubungan suami isteri yang baik sesuai syari'at Islam, khususnya selama isteri dalam kondisi haidh.

Selanjutnya, setelah disampaikan materi yang berkaitan dengan menstruasi di atas, dibahas Ayat tentang Hubungan Seksual sehingga hubungan yang diciptakan semakin baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Ayat tentang Hubungan Seksual yang dimaksud adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 187 dan 223:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابَسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابَسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ

---

<sup>105</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 2*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 260-261.

أَكُفُّمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

نَسَأَوْكُم حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Qs. al-Baqarah/2: 223).*

Kedua ayat di atas, menegaskan bahwa terdapat syari'at Islam yang mengatur tentang tata cara hubungan seksual antara suami dengan isteri. Ayat 187 pada Surat al-Baqarah (2) tersebut menegaskan bahwa terdapat kewajiban yang tidak kalah penting dari kewajiban ibadah puasa, yaitu kewajiban untuk

mengembangkan keturunan. Hal ini dikarenakan Allah SWT menjadikan manusia melalui perantara adanya hubungan antar manusia dalam hal keturunan, sehingga hubungan antara laki-laki dengan wanita dalam ikatan pernikahan untuk mengembangkan keturunan merupakan perintah atau kewajiban yang sangat penting.

Perintah atau kewajiban untuk mengembangkan keturunan ini ditegaskan karena pada saat ibadah puasa mulai disyariatkan, disalahartikan oleh sahabat dengan tetap berpuasa mendekati isteri pada malam hari ketika di siang harinya telah berpuasa. Melalui ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa pemahaman yang semacam itu keliru, karena pada malam hari diharamkan untuk melakukan hubungan seksual walaupun di siang harinya telah menunaikan ibadah puasa. Kata “*rafatsu*” pada awal ayat tersebut juga dapat dimaknai dengan senda gurau atau percakapan yang baik antar pasangan suami isteri.<sup>106</sup> Dengan kata lain, hubungan seksual antar pasangan suami isteri merupakan kewajiban yang tidak kalah penting dengan kewajiban ibadah puasa karena di dalam hubungan seksual tersebut terdapat kewajiban untuk mengembangkan keturunan.

Selain ayat tentang menstruasi dan hubungan seksual di atas, terdapat pula ayat tentang Hamil dan Melahirkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ahqaf/46: 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

---

<sup>106</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 2*, 137-138.

ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
 ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي  
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS. Luqman/31: 14).*

Diperingatkan oleh Allah SWT kepada manusia yang berbudi melalui ayat tentang hamil dan melahirkan di atas, bahwa terdapat kesusahpayahan yang dialami oleh seorang ibu ketika mengandung dan melahirkan. Namun, kesusahpayahan tersebut justru menambah rasa cinta seorang ibu kepada anak yang dikandung dan dilahirkannya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menghormati, berbuat kebajikan, berkhidmat

atau berbakti kepada kedua orang tua.<sup>107</sup> Materi tentang hamil dan melahirkan tersebut sangat diperlukan bagi calon pasangan suami isteri sebagai bekal dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Terdapat pula ayat tentang ASI sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat 233 pada surat al-Baqarah tersebut menerangkan bahwa menyusui merupakan hal yang harus diperhatikan bagi kedua orang tua. Hal ini dikarenakan, gizi yang terkandung dalam air

---

<sup>107</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 26*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 24-25.

susu ibu tidak ada dalam minuman atau makanan yang lain. Secara alami, di dalam aktivitas menyusui terdapat pengaruh yang sangat kuat terhadap jiwa, yakni menguatkan hubungan antara ibu dengan anak serta menambah perasaan kasih sayang di antara keduanya.<sup>108</sup> Dengan kata lain, menyusui dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi ibu yang menyusui serta bagi anaknya baik dari aspek kesehatan maupun psikologis.

Terdapat perbedaan pendapat di antar ulama dalam memahami ayat tentang menyusui di atas. Ulama Syafi'iyah mewajibkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Hal ini dikarenakan, anak tidak bisa hidup tanpa menyusu. Namun, tidak wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya apabila ada orang lain yang akan menyusui anaknya tersebut.

Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa perintah menyusui dalam ayat tersebut menunjukkan hukum wajib, sehingga seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang membuahkan anak tersebut maupun ketika sudah ditalak *raj'i*. Namun, apabila *'urf* atau adat setempat tidak mengizinkan wanita menyusui anaknya, maka seorang ibu boleh tidak menyusui anaknya dengan syarat anak tersebut tidak menolak menyusu kepada wanita lain. Adapun upah menyusui diwajibkan kepada ayah dari anak tersebut, karena *radha'* termasuk nafkah yang dibebankan kepada ayah. Oleh karena itu,

---

<sup>108</sup> Syukrawati, Pendidikan Anak Metode Nabi: Kewajiban Menyusui, Mengasuh Dan Menjamin Nafkah Anak, *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1.1 (2016), 1-13.

apabila seorang ibu enggan menyusui anaknya tanpa ada halangan yang dapat diterima menurut syara', maka hakim di pengadilan secara sah boleh memaksa wanita itu untuk menyusui anaknya.

Selain itu, mayoritas ulama tidak mewajibkan wanita untuk menyusui anaknya, sehingga wanita tersebut boleh menolak untuk menyusui anaknya. Mayoritas ulama memahami ayat 233 surat al-Baqarah tersebut di atas sebagai sebuah anjuran. Apabila seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya, maka kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak menurut mereka terletak di pundak ayahnya. Oleh karena itu, ayah wajib mencari dan membayar orang lain untuk menyusui anaknya yang dalam fiqh wanita dikenal dengan istilah *dhair*, yaitu wanita yang menyediakan diri mengambil upah menyusui anak orang lain.

Pada zaman saat ini, termasuk di antaranya adalah menyediakan susu formula bagi si anak. Kewajiban memberi nafkah pada istri selama menyusui serta mengatur hal lainnya yang berkaitan dengan menyusui bagi anak tersebut dibebankan kepada ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai mereka secara wajar. Namun, air susu ibu tetap lebih utama karena melalui aktivitas menyusuai, bayi dapat lebih merasakan kasih sayang ibu. Hal ini lah yang menjadi alasan yang kuat, kenapa seorang ibu tetap dianjurkan untuk menyusui anaknya.

Selain itu, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa praktek menyusui anak di samping hak anak juga merupakan hak ibu. Hak ibu yang dimaksud karena dengan menyusui, seorang ibu dapat merasakan nikmat menyayangi seorang anak. Menurut hukum

Islam, seseorang boleh saja menggugurkan haknya apabila hal tersebut diinginkan. Oleh karena itu, apabila seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya dapat dipahami sebagai pengguguran haknya. Dengan alasan ini, baik suami maupun hakim tidak berhak untuk memaksa seorang ibu untuk menggunakan haknya.

Para ulama sepakat, bahwa hakim berhak memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya apabila ia enggan dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Apabila bayi tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya;
- 2) Apabila ayah tidak menemukan wanita lain yang akan menyusuinya;
- 3) Pihak ayah tidak mempunyai kemampuan materi untuk menyewa perempuan lain untuk menyusuinya;
- 4) Bayi tidak mempunyai kemampuan materi untuk menyewa perempuan lain untuk menyusukannya.

Dengan kata lain, seorang ibu wajib menyusui anaknya dan pihak penguasa bisa memaksanya apabila ibu tersebut enggan untuk menyusui anaknya. Ketentuan tersebut ditetapkan karena untuk melindungi kepentingan seorang anak yang dilahirkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyusui merupakan suatu tanggung jawab besar yang diserahkan kepada pundak ibu. Karena penyusuan merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan seorang anak. Dimana penyusuan ini merupakan sarana hubungan antara anak dengan ibunya, disamping anak bisa merasakan ketenangan dan

perlindungan dalam rengkuhan dan pelukan ibunya, anak pun dapat lebih merasakan kasih sayang ibu. Selain itu, dengan menyusui itu seorang ibu juga akan merasakan nikmat menyayangi seorang anak.

Materi tentang menyusui tersebut sangat diperlukan bagi calon pasangan suami isteri, sehingga dengan pemahaman yang menyeluruh tentang materi tersebut, calon pasangan suami isteri dapat mempersiapkan dengan baik terkait rencana pernikahannya. Dengan demikian, melalui pemahaman yang baik tersebut dapat memberi bekal yang cukup bagi calon pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Pada materi keenam, dibahas tentang menyiapkan generasi berkualitas. Dijelaskan dalam modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar suami istri tidak dengan sengaja mempersiapkan diri menjadi orangtua. Tidak ada konsep yang jernih tentang anak, hanya ada konsep yang samar-samar seperti ingin anak tumbuh menjadi “*orang yang sukses, shaleh/shalehah, berguna bagi lingkungannya.*”

Terdapat ciri Generasi Berkualitas (shaleh/shalehah), yang dapat dilihat dari Aspek Agama dan Moral. Di antaranya adalah Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam yang penting, meliputi: Rukun Iman, Rukun Islam, Islam *rahmatan li al-‘alamin*, dan Identitas muslim. Ciri dari nilai-nilai Islam *rahmatan li al-‘alamin* adalah *at-tawassuth* (sikap moderat, tengah- tengah,

dan tidak ekstrim), *at-tawazun* (sikap menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan), *i'tidal* (sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan), *at-tasamuh* (sikap toleran, empati, menghormati, dan menghargai perbedaan), dan amar ma'ruf nahi munkar (kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta mencegah perbuatan tidak baik).<sup>109</sup>

Adapun identitas muslim tercermin dari *ukhuwah Islamiyah*, yakni sikap sayang/persaudaraan dengan sesama muslim; *ukhuwah wathaniah*, yakni sikap sayang/persaudaraan dengan sesama bangsa; dan *ukhuwah basyariyah*, yakni sikap sayang/persaudaraan dengan sesama manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa dan perbedaan lain).<sup>110</sup>

Aspek Agama dan Moral juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mengenal dan pembiasaan karakter Islami (sifat-sifat Nabi): *fathanah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran); serta mengenal dan memahami ritual *ubudiyah* (ibadah) dan pengetahuan tentang *al-asma al-husna* (gelar/nama-nama Allah yang baik sesuai sifat-sifatnya), doa-doa pendek, sejarah Islam: kisah para nabi, kisah para wali, hukum Islam sederhana: haram-halal, fardlu-sunnah, dan nilai keluarga dan norma masyarakat.

---

<sup>109</sup> Jafar Assagaf, Toto Suharto, dan Suparmin, "Pendidikan Islam Moderat di Indonesia: Analisis Ideologi atas Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Wilayah Surakarta", *IAIN Surakarta* (2015).

<sup>110</sup> M. Alifudin Ikhsan, "Nilai-nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2.2 (2017): 108-114.

Secara fisik, ciri dari generasi berkualitas (shaleh/shalehah), di antaranya adalah kemampuan dalam gerak kasar dan halus: aktif/lincah, memiliki kemampuan gerak (koordinasi, kelenturan, keseimbangan) yang baik, mampu mengikuti gerak tari dan senam sederhana, mampu menggunakan alat makan dengan benar, dan mampu mengontrol gerakan tangan untuk menjemput, mengepal, mengelus, menggunting, menempel, sehat dalam hal berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala dan lingkaran lengan sesuai standar usia, kulit dan rambut bersih, mata bersih bersinar, mulut tidak bau, jarang sakit.<sup>111</sup>

Secara kognitif, ciri dari generasi berkualitas (shaleh/shalehah), di antaranya adalah kemampuan dalam rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah, kreatif, berpikir logis: memahami konsep ukuran (besar-kecil, sedikit-banyak, tinggi-rendah), mengenal sebab akibat, mampu mengelompokkan benda, mengurutkan, mengenal pola, mampu berpikir simbolik: mengenal dan menyebutkan lambang bilangan 1-10, mengenal konsep jumlah 1-10, serta mengenal huruf.

Secara bahasa, ciri dari generasi berkualitas (shaleh/shalehah), di antaranya adalah kemampuan dalam menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah/intruksi, memahami cerita, memiliki perbendaharaan kata-kata,

---

<sup>111</sup> Putri Rahmi, Pengenalan Sains Anak Melalui Permainan Berbasis Keterampilan Proses Sains Dasar, *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 5.2 (2020): 43-55.

berkomunikasi secara lisan, mampu menyusun kalimat sederhana serta mampu menjawab pertanyaan, mampu menyebutkan simbol huruf dan mengenal suara huruf awal dari suatu kata, membaca namanya sendiri, menuliskan namanya sendiri.

Secara sosial-emosional, ciri dari generasi berkualitas (shaleh/shalehah), di antaranya adalah semangat dan ceria, mampu menyesuaikan diri (beradaptasi), mengenali perasaan dan belajar mengelola emosinya secara wajar, mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah, bermain dengan teman, mampu berbagi dengan teman, mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar, mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya, menghargai hak/pendapat/hasil karya orang lain, mulai belajar kerjasama dengan teman sebaya, menunjukkan ekspresi sesuai dengan situasi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb), mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat. Selain itu, termasuk juga kemampuan dalam bidang seni, yaitu bersenandung dan bernyanyi, belajar memainkan alat musik sederhana, bermain peran/drama sederhana, menggambar berbagai bentuk yang beragam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan yang ada di lingkungan sekitar.

Beberapa di antara ciri anak usia dini yang sehat adalah (1) Unik, yakni setiap anak adalah berbeda (unik). Tidak ada satu pun individu yang terlahir sama, meskipun kembar identik sekalipun. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Potensi setiap anak berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda. Mereka

memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Proses tumbuh kembang setiap anak juga bersifat individual, berbeda satu sama lain; (2) Aktif, yakni anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Mereka senang berlari, melompat dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Mereka belum bisa fokus atau duduk tenang dalam waktu yang lama. Mereka biasanya sangat tertarik dengan kegiatan menyanyi, menari dan bermain peran; (3) Rasa Ingin Tahu, yakni anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak yang sudah dapat bicara. Mereka sering bertanya banyak hal. Anak juga senang mencoba-coba dan bermain bongkar-pasang. Mereka suka menghampiri dan menyentuh sesuatu (barang) yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kemampuan berpikir mereka sedang berkembang sangat pesat; (4) Imajinasi Pikiran, yakni anak-anak penuh dengan daya imajinasi, suka berkhayal. Seringkali pikiran mereka tidak masuk akal. Mereka memiliki bayangan dan pikiran menurut dunianya sendiri. Bahkan terkadang mereka berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya.

Terdapat peran dan tanggungjawab orang tua dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, yaitu Perawatan, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat); Pengasuhan, meliputi memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya), memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat dan layak),

memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman dan menyenangkan); Perlindungan, meliputi menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya; dan Pendidikan, meliputi memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif, dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.

Terdapat beberapa kesalahan umum dalam pola asuh anak. Kesalahan yang pertama adalah orang tua terlalu lunak/tidak tegas: menyogok, mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak, memberi aturan yang tidak jelas/kurang kongkrit. Kesalahan yang kedua adalah pola komunikasi dan interaksi yang negatif: terlalu memerintah, meremehkan, menyepelekan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak, membandingkan dengan anak lain (saudara atau temannya), memberi cap/julukan/label negatif, terlalu menasehati/menceramahi.<sup>112</sup>

Kesalahan yang ketiga adalah menggunakan pola kekerasan: marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak, menyakiti emosi/hati anak: menyalahkan, mengkritik, empermalukan anak (terutama di depan umum), mengancam, menakut-nakuti, melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain).

Kesalahan yang keempat adalah orang tua yang kurang

---

<sup>112</sup> Rahmawati, and Muragmi Gazali, "Pola komunikasi dalam keluarga", *Al-Munzir* 11.2 (2018): 327-245.

peduli dan mengabaikan kebutuhan anak: tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak, tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya, tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak, kurang memperhatikan kesehatan anak, tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga, gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak, meninggalkan anak dalam waktu yang lama, tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya, memisahkan anak dari teman-temannya.

Beberapa alternatif strategi Strategi yang dapat diterapkan dalam Menanamkan Kedisiplinan adalah (1) Contohkan: lakukan terlebih dahulu perilaku disiplin yang ingin ditanamkan. Ingat, anak belajar dari meniru, melihat perilaku/tindakan kita; (2) Jelas: aturan harus jelas. Katakan secara jelas (kongkrit) perilaku disiplin yang anda harapkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dan perintah yang diawali dengan kata “jangan” dan “tidak boleh”! Pastikan anak memahami harapan kita. Berdasarkan ilmu psikologi, anak sampai dengan usia 7 tahun masih belum dapat memahami kata-kata yang abstrak. Mereka hanya memahami kata-kata yang kongkrit/nyata, jelas, dan yang dapat mereka lihat.

Contoh salah karena menggunakan kalimat negatif sehingga tidak jelas: “Tidak boleh nakal ya sama teman-teman” atau “Tidak boleh rebutan mainan ya”. Kalimat negatif tersebut dapat diganti agar lebih jelas pesannya dengan kalimat positif ini: “Sayang

teman ya”, “Mainnya bergantian ya”. Contoh salah karena menggunakan kata abstrak: “Nonton TV-nya jangan dekat-dekat”. Sebab kata dekat adalah abstrak dan bersifat relative. Bisa diganti dengan “Nonton TV-nya dari sini ya”, sambil menunjuk secara pasti di mana tempat duduknya diberi tanda.

(3) Tegas: disiplin adalah mendidik dengan tegas, bukan dengan kekerasan. Ketika menegakkan suatu aturan, maka bersikaplah tegas. Kata “tidak” tidak berarti tidak sama sekali. Ketika aturannya masuk akal dan anda yakin bahwa anak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan untuk memberinya toleransi. Tegas bukan berarti anda harus bersikap keras. Tegas adalah memberi sanksi yang manusiawi ketika anak melanggar. Pemberian sanksi ini sebaiknya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi juga perlu diberikan secepatnya. Contoh: ketika anak membuang sampah sembarangan, sanksi yang tepat adalah minta anak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah.

Menggunakan cara kekerasan adalah menerapkan hukuman, baik secara kata-kata (menyakiti hati) maupun hukuman fisik. Para ahli menyatakan bahwa hukuman mungkin akan bisa membuat anak disiplin, namun dia akan patuh jika hanya ada anda. Ketika tidak ada yang mengawasi, anak akan melanggarnya. Dampak lain, anak justru akan menjadi semakin bandel, kebal atau tidak mempan dengan hukuman yang diberikan.

(4) Konsisten: untuk membentuk perilaku, dibutuhkan pembiasaan. Begitu juga dalam menanamkan kedisiplinan, butuh

diterapkan secara berulang-ulang. Jika suatu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, maka hasilnya tentu juga tidak akan konsisten.

Pada materi ketujuh, dibahas tentang mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Perbedaan merupakan *sunnatullah* dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik perbedaan yang kecil hingga perbedaan yang besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik tidak perlu dihindari tetapi justru perlu dikelola sehingga persoalan yang dihadapi selesai dengan baik. Konflik yang dihindari justru akan menjadi tumpukan masalah yang risiko mengganggu relasi rumah tangga semakin besar di kemudian hari.<sup>113</sup>

Persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai proses mencoba memahami tanpa mengerti. Padahal seringkali pasangan membutuhkan respon yang sesuai dengan perbedaan yang ada. Respon terhadap perbedaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Ketiga proses ini mesti dilalui sebagai bentuk penyesuaian terhadap perbedaan.

Perbedaan lain yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Harapan dan keinginan pasangan terkait respon atau bahasa kasih dari pasangannya sangatlah berbeda-beda karena latar

---

<sup>113</sup> Irmayani, "Membangun Keluarga Berketahanan Sosial Dalam Era Modernisasi", *Sosio Informa* 12.2 (2007).

belakangnya yang berbeda-beda. Bahasa kasih ini seringkali menjadi momok pasangan karena harapan dengan respon pada situasi sehari-hari sangat jauh. Bahasa kasih seseorang dapat berupa menyediakan waktu, menyediakan pelayanan, menyediakan hadiah, memberikan sentuhan, serta mengekspresikan perasaan. Masing-masing orang memiliki bahasa kasih sesuai dengan pengalaman hidupnya. Ketika memahami bahasa kasih pasangannya, diharapkan masing-masing pihak dapat memahami dan mengerti kebutuhan pasangannya. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan intimasi dan kedekatan pasangan.

Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Begitu pula dalam belajar mengelola konflik. Empat pilar belajar adalah belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya. Pilar belajar ini penting untuk menyikapi perbedaan dan perubahan pasangan diharapkan.

Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran & tanggung jawab.<sup>114</sup> Prinsip itu juga penting memahami prinsip bahwa perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah: 187

---

<sup>114</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, and Basti Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi* 2.1 (2011).

“para istri adalah pakaian (pelindung) bagimu dan sebaliknya, suami pakaian (pelindung) bagi istri”. Ketika salah satu pihak merasa kurang kebutuhan ekonominya, maka yang lain dapat berbagi dan memberikan dukungan. Selain itu, perkawinan tidak mengurangi kewajiban suami istri sebagai manusia yang wajib beribadah dan menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi. Komunikasi dan keterbukaan dalam pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

Sedangkan dalam praktek menyelesaikan masalah, ada 3 hal yang penting dilakukan yaitu berpikir tenang, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, dan mengupayakan bersinergi. Pada akhirnya negosiasi diperlukan dalam proses penyelesaian masalah dan jika diperlukan mediasi dengan perantara orang lain.

Beberapa bentuk perkawinan berisiko diantaranya adalah perkawinan sirri, perkawinan poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ancaman narkoba, pornografi dan pornoaksi, ancaman radikalisme agama, hidup terpisah berjauhan. Dari banyaknya kasus tersebut respon yang muncul beraragam. Pertama, upaya pencegahan dapat dilakukan pada beberapa situasi misalnya ancaman radikalisme, narkoba dan pornografi. Kedua, membangun pemahaman yang sama. Misalnya pada kasus nikah sirri perlu ditarik pemahaman bahwa proses tersebut kurang membawa maslahat bagi semua. Ketiga, jika kondisi kerentanan terjadi. Jika ini terjadi maka perlu dilihat masalahnya sesuai dengan kondisinya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan

adalah rehabilitasi, menerima kenyataan, dan menyiapkan antisipasi serta langkah taktis. Misal jika terjadi KDRT pertama kali, maka perlu membangun kesepahaman, jika diperlukan mediasi dan “mendidik” pelaku agar tidak pernah mengulangi lagi. Jika terpaksa salah satu pihak harus tinggal lain kota, maka yang dilakukan adalah menerima keadaan ini dan merancang langkah strategis mengantisipasi kondisi ini dalam hal komunikasi, kehidupan anak dan aktivitas harian. Begitu juga dengan kondisi anggota keluarga menjadi pemakai narkoba maka keluarga harus menerima kenyataan ini, mengevaluasi kondisi keluarga, merencanakan rehabilitasi untuk pemakai.

Setiap pasangan perlu mengetahui tempat-tempat rujukan jika terjadi dengan keluarganya, misal P2TP2A tempat pendampingan perempuan dan anak di tingkat kabupaten, Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3) dibawah kementerian sosial, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga layanan lainnya.

Pasangan perlu menyadari adanya tantangan-tantangan kehidupan berkeluarga baik dari dalam maupun dari luar. Ajak para peserta untuk mengenali dan menyadari adanya tantangan-tantangan internal dalam berkeluarga. Tantangan yang datang dari pasangan itu sendiri misalnya kecemburuan, kesetiaan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku anak, tuntutan kebutuhan, pilihan- pilihan hidup, dan banyak lagi yang lain. Pasangan juga perlu mengenali dan menyadari adanya tantangan- tantangan eksternal yang bisa mengancam ketahanan

keluarga. Seperti budaya hedonisme dan materialisme, konflik sosial, narkoba, pornografi, masifikasi teknologi informasi, kenakalan remaja, dan radikalisme.

Pada materi kedelapan, dibahas tentang refleksi dan evaluasi, yang merupakan tindak lanjut dari keterserapan seluruh materi yang telah disampaikan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin.

## **B. Kerangka Berpikir/Rumusan Hipotesis**

Keluarga bahagia dalam istilah Islam disebut keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang merupakan harapan setiap pasangan suami istri dan juga dambaan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Dalam rangka mencapai harapan dan dambaan tersebut, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu, di antaranya melalui bimbingan perkawinan calon pengantin.

Bimbingan perkawinan calon pengantin yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan secara dalam jaringan mengingat kondisi dan situasi saat ini, dengan menempatkan jenis kelamin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hasil bimbingan perkawinan calon pengantin tersebut. Berkaitan dengan materi pembelajaran dalam jaringan dalam bimbingan perkawinan tersebut, materi pembelajaran disusun berdasarkan tujuan utama pembelajaran sehingga lebih efektif untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Faktor lain yang terkait dengan materi pembelajaran adalah bahwa materi pembelajaran harus disusun menyesuaikan tahapan perkembangan peserta bimbingan perkawinan. Apabila sasaran utama bimbingan

perkawinan calon pengantin adalah kelompok remaja dan kelompok dewasa awal, maka materi yang disusun harus sesuai dengan orientasi perkembangan mereka. Kegagalan menyusun materi yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta, adalah satu pertiga bagian kegagalan ketercapaian tujuan bimbingan perkawinan calon pengantin ini.

Penggunaan metode bimbingan perkawinan dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran harus pula disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode pembelajaran *andragogi* (pembelajaran orang dewasa), di mana metode ini menekankan pada partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran. Metode ini mengasumsikan bahwa peserta bimbingan perkawinan telah memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pernikahan. Dengan pilihan metode ini, peneliti meyakini akan sangat membantu tercapainya tujuan bimbingan perkawinan.

Sebagaimana sejatinya pendidikan yang diselenggarakan dalam waktu yang relatif singkat, penggunaan media pembelajaran yang relevan sangat membantu tutor atau fasilitator (dalam hal ini adalah peneliti) untuk melakukan *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, sehingga keduanya dapat terinternalisasikan secara lebih dalam ke dalam diri peserta bimbingan perkawinan. Dengan ini, peserta akan menjadi (*being*) pribadi yang lebih siap untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

- H1 : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin berpengaruh terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.
- H2 : Jenis kelamin berpengaruh terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.
- H3 : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin berpengaruh secara interaktif terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan membagi dua kelompok sasaran yang terdiri dari satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kepada kelompok eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran sebagaimana biasanya, tetapi pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran konvensional. Sedangkan pada kelompok kontrol juga dikenai perlakuan pembelajaran sebagaimana biasanya, tetapi yang berbeda adalah pembelajaran yang digunakan, yakni pembelajaran e-learning.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan dua perlakuan. Penelitian ini mengungkapkan pengaruh penerapan pembelajaran e-learning dan jenis kelamin peserta bimbingan perkawinan. Pembelajaran dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran konvensional dan pembelajaran e-learning. Sedangkan jenis kelamin meliputi laki-laki dan perempuan.

Desain penelitian yang digunakan sebagai landasan rencana pelaksanaan penelitian ini adalah *Factorial (2 x 2)*. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Variabel bebas dan 2) Variabel terikat. Adapun variabel bebasnya adalah: (a) Pembelajaran, dan (b) Jenis Kelamin. Sedangkan variabel terikatnya (variabel kriterian) adalah Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Factorial Design 2 × 2*. Desain tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Desain Penelitian Faktorial 2 x 2

Jenis Kelamin (B)	Pembelajaran Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (A)	
	Konvensional (A <sub>1</sub> )	e-Learning (A <sub>2</sub> )
Laki-laki (B <sub>1</sub> )	Kelas Konvensional Laki-Laki (A <sub>1</sub> B <sub>1</sub> )	Kelas e-Learning Laki-Laki (A <sub>2</sub> B <sub>1</sub> )
Perempuan (B <sub>2</sub> )	Kelas Konvensional Perempuan (A <sub>1</sub> B <sub>2</sub> )	Kelas e-Learning Perempuan (A <sub>2</sub> B <sub>2</sub> )

Keterangan:

- A<sub>1</sub>B<sub>1</sub> : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dengan kelas konvensional laki-laki
- A<sub>2</sub>B<sub>1</sub> : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dengan kelas e-learning laki-laki
- A<sub>1</sub>B<sub>2</sub> : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dengan kelas konvensional perempuan
- A<sub>2</sub>B<sub>2</sub> : Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dengan kelas e-learning perempuan

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah. Pembelajaran konvensional dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di KUA Kecamatan Comal dan KUA Kecamatan Watukukumpul, sedangkan pembelajaran e-learning dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 di KUA Taman dan KUA Pemalang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tes kemampuan awal, pengambilan sampel, pelaksanaan perlakuan sampai dengan pengumpulan data hasil belajar peserta bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel untuk dikenai perlakuan adalah dua kelompok yang ada dengan teknik pengambilan sampel *sampling purposive*. Dalam pengambilan sampel tersebut karena pertimbangan tertentu untuk dijadikan sebagai kelas yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional dan pembelajaran e-learning.

Untuk menentukan seorang menjadi sampel atau tidak dapat didasarkan pada tujuan tertentu, misalnya tingkat pendidikan peserta bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan minimal lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat. Untuk menetapkan peserta bimbingan perkawinan yang berjenis laki-laki dan perempuan, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan yang terpilih menjadi sampel berjumlah 20 pasangan untuk untuk pembelajaran konvensional dan 20 pasangan untuk pembelajaran e-Learning.

Tabel 2. Pengelompokan Sampel Penelitian

Jenis Kelamin (B)	Pembelajaran Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (A)		Total Jenis Kelamin (B)
	Konvensional (A1)	e-learning (A2)	
Laki-laki (B1)	20	20	40
Perempuan (B2)	20	20	40
<b>Total Pembelajaran (A)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>80</b>

### D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Variabel bebas dan 2) Variabel terikat. Adapun variabel bebasnya adalah: (a) pembelajaran konvensional, dan (b) pembelajaran e-learning.

Sedangkan variabel terikatnya (variabel kriterian) adalah hasil belajar bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan.

Variabel bebas pembelajaran terdiri dari dua bagian, yakni: (1) pembelajaran konvensional, dan (2) pembelajaran e-learning. Sedangkan variabel bebas jenis kelamin juga dibagi dalam dua taraf, yaitu: (1) jenis kelamin laki-laki, dan (2) jenis kelamin perempuan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan satu instrumen, yaitu instrumen tes hasil belajar bimbingan perkawinan. Instrumen tes hasil belajar bimbingan perkawinan yang diberikan dalam bentuk tes essay.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin hasil penelitian agar valid, maka peneliti sebisa mungkin mengontrol variabel bebas agar tidak terpengaruh oleh variabel lain diluar penelitian. Menurut Campbell dan Stanley dalam Emzir,<sup>115</sup> mengungkapkan bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas internal antara lain:

1) Historis, merupakan faktor perbedaan individual yang dibawa ke dalam penelitian yang merupakan faktor bawaan maupun sesuatu yang telah dipelajari atau diketahui sebelumnya oleh subjek seperti, usia, intelegensi, dan pengalaman belajar.<sup>116</sup>

Dalam penelitian ini, faktor historis secara sederhana dapat dikontrol dengan cara memastikan pengalaman belajar subjek sama

---

<sup>115</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif* (Rajawali Pers: Jakarta, 2008), pp. 71-78.

<sup>116</sup> Liche Seniati, *et al.*, *Psikologi Eksperimen* (Jakarta: Indeks, 2011), pp. 68.

antara kelompok kontrol maupun eksperimen. Untuk mengetahui hal ini peneliti mengadakan wawancara terlebih dahulu dengan para tutor apakah kedua kelompok eksperimen telah mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional dan pembelajaran e-learning dalam jaringan. Hasil wawancara dengan dengan penyelenggara dan tutor, subjek eksperimen belum pernah diajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional dan pembelajaran e-learning, sehingga pengaruh pengalaman belajar peserta dapat dikontrol.

Selain itu, faktor intelegensi dan tingkat usia sangat memungkinkan untuk dikontrol dengan konstansi, yaitu subjek yang digunakan pada kelompok perlakuan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat usia yang relatif sama.

2) *Maturasi*, merupakan perubahan biologis maupun perubahan psikologis yang sistematis pada subjek dalam suatu waktu tertentu.<sup>117</sup> Dalam penelitian ini, faktor *maturasi* tidak berpengaruh secara signifikan karena desain penelitian ini terbatas pada waktu tertentu atau bukan penelitian longitudinal yang memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya sehingga akan mempengaruhi perubahan subjek baik secara fisik maupun psikis. Perubahan secara fisik dalam penelitian ini tidak berpengaruh karena penelitian hanya dilakukan dalam kurun waktu relatif singkat. Perubahan secara psikis yang kemungkinan akan terjadi selama penelitian berlangsung seperti tidak termotivasi atau bosan dikarenakan adanya penerapan model belajar kooperatif dapat diminimalisir karena dalam penerapan model belajar

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 69.

kooperatif terdapat *reward* atau penghargaan kepada siswa yang dapat berprestasi baik dalam kelompok maupun individu. Sehingga siswa akan bersemangat dalam mengikuti pelajaran dikarenakan adanya penghargaan terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, untuk menghindari rasa bosan, penerapan model belajar diselingi dengan pemberian tes untuk mengetahui pencapaian penguasaan materi siswa.

3) *Testing*, merupakan pengaruh yang disebabkan oleh pemberian tes di awal perlakuan dan setelah perlakuan.<sup>118</sup> Untuk mengontrol pengaruh tersebut, maka dalam penelitian ini subjek tidak diberikan *pretest* sebelum perlakuan dimulai yang akan menjadikan siswa lebih respon terhadap materi yang dipelajari.

4) Instrumenasi, merupakan pengaruh alat ukur yang tidak akurat atau tidak valid dan reliabel yang akan menurunkan validitas internal penelitian.<sup>119</sup> Untuk mencegah terjadinya pengaruh instrumenasi, sebelum alat ukur dipakai untuk mengukur subjek maka terlebih dahulu harus dilakukan ujicoba instrumen. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui ujicoba untuk menentukan apakah tes valid dan reliabel baik secara empirik maupun uji panelis. Dari hasil uji coba butir yang digunakan dalam penelitian ini baik melali uji empiris maupun konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi.

5) Regresi Statistik, merupakan perubahan skor pada subjek yang apabila dilakukan pengukuran secara berulang-ulang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 70.

<sup>119</sup> *Ibid.*, p. 74.

menyebabkan nilai tertinggi dan nilai terendah cenderung mendekati nilai rata-rata meskipun tidak diberikan perlakuan apapun.<sup>120</sup> Regresi statistik juga dapat terjadi jika alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Dalam penelitian ini, pengaruh regresi statistik dapat dikontrol karena desain penelitian ini tidak menggunakan desain *pretest-posttest* yang akan menyebabkan terjadinya pengukuran yang berulang-ulang. Selain itu, instrumen tes yang digunakan untuk mengukur subjek memiliki reliabilitas yang tinggi.

6) Seleksi subjek yang berbeda, merupakan pengaruh yang disebabkan karena kekeliruan dalam memilih subjek penelitian, seperti kecenderungan kelompok eksperimen memiliki tingkat intelegensi yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol sehingga kelompok yang akan dibandingkan memiliki perbedaan yang mencolok, dan hasil belajar yang tinggi pada kelompok eksperimen menjadi tinggi bukan karena perlakuan melainkan karena pengaruh intelegensi. Untuk mengontrol pengaruh seleksi subjek dalam penelitian ini dilakukan randomisasi subjek dan dilakukan uji homogenitas pada kelompok-kelompok sampel yang akan dibandingkan, sehingga kelompok sampel yang terpilih benar-benar berasal dari kelompok yang mempunyai varians yang homogen. dan

7) Mortalitas, merupakan pengurangan atau hilangnya jumlah subjek penelitian selama proses eksperimen yang dapat berpengaruh pada analisis statistik yang dilakukan.<sup>121</sup> Untuk mengatasi pengaruh mortalitas, dalam penelitian ini dilakukan pencatatan nama-nama

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, p. 71.

<sup>121</sup> *Ibid.*, p. 72.

subjek penelitian dan dilakukan pengecekan setiap kali perlakuan atau pertemuan. Selain itu, pengaruh mortalitas dalam penelitian ini dapat diminimalisir karena penelitian ini hanya dibatasi pada 3 standar kompetensi, sehingga waktu eksperimen tidak terlalu lama yang akan memungkinkan adanya mortalitas atau gugurnya salah satu subjek.

Selain mengontrol validitas internal penelitian eksperimen juga mengontrol validitas eksternal. Menurut Christensen, sebagaimana yang dikutip Seniati, *etal*<sup>122</sup> mengungkapkan bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas eksternal penelitian eksperimen antara lain: Validitas populasi dan validitas ekologis. Validitas populasi adalah kemampuan hasil penelitian dapat digeneralisasikan dari sampel kepada populasi yang lebih besar. Dalam penelitian ini, agar hasil penelitian memiliki validitas eksternal yang tinggi maka pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*). Dalam menentukan sampel, ditentukan populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Taman dan Kecamatan Pemalang, sedangkan populasi terjangkau adalah peserta bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang.

Validitas ekologis adalah kemungkinan hasil perlakuan dari suatu kondisi lingkungan lainnya. Dalam penelitian ini beberapa variabel yang dapat dikontrol agar dapat menjamin terpenuhinya validitas ekologis yang tinggi meliputi: (1) Pengaruh perlakuan ganda, dikontrol dengan hanya memberi satu perlakuan kepada

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, pp. 78-81.

masing-masing kelompok subjek. (2) Pengaruh (*howthorne*) keadaan yang dikontrol dengan tidak memberitahukan siswa sebagai subjek dalam eksperimen, jadwal eksperimen disesuaikan dengan jadwal di sekolah. (3) Pengaruh pelaksanaan eksperimen dikontrol dengan menggunakan guru yang memiliki kualifikasi setara tanpa memberitahukan peranan guru sebagai pelaksanaan eksperimen. (4) Pengaruh interaksi dan waktu pengukuran dikontrol dengan mengukur hasil perlakuan segera setelah perlakuan selesai.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung skor rata-rata, standar deviasi, modus, median, dan histogram. Sedangkan untuk analisis inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis varian (ANAVA). Sebelum dilakukan analisis inferensial terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas data.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah data sampel berasal dari populasi normal. Uji normalitas data menggunakan uji *Lilliefors* pada  $\alpha = 0,05$ .<sup>123</sup> Hipotesis statistik yang akan diuji adalah:

$H_0$  : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

$H_a$  : data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

---

<sup>123</sup> Riduan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2009), p.187.

Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa  $L_{hitung} < L_{tabel}$ , maka data yang diuji berasal dari data yang berdistribusi normal.

## 2. Uji Homogenitas

Uji kesamaan rata-rata (homogenitas) dimaksudkan untuk menentukan apakah data penelitian mempunyai variansi yang sama (homogen), dilakukan dengan perhitungan manual menggunakan uji Bartlett pada  $\alpha = 0,05$ .<sup>124</sup> Jika hasil pengujian menunjukkan  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ , maka data yang diuji mempunyai variansi sama atau homogen.

## 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik Analisis Varian (ANOVA) dua jalur pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . dengan tujuan untuk menguji *main effect* dan *interaction effect* (efek utama pada A dan pengaruh interaksi antar A dan B). Apabila terdapat pengaruh interaksi antar A dan B, pengujian dilanjutkan dengan menguji efek interaksi (*simple effect*) yang dimaksudkan untuk menguji perbedaan hasil belajar peserta bimbingan perkawinan.

## 4. Hipotesis Statistik

Adapun rumusan hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0 : \mu A_1 \leq \mu A_2$   
 $H_a : \mu A_1 > \mu A_2$
- b.  $H_0 : \mu B_1 \leq \mu B_2$

---

<sup>124</sup> Sudjana, *Metoda Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1996), 261-264.

$$H_a : \mu B_1 > \mu B_2$$

c.  $H_0 : \text{Interaksi. } A \times B = 0$

$$H_a : \text{Interaksi. } A \times B \neq 0$$

Keterangan:

- $\mu A_1$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran Konvensional.
- $\mu A_2$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran E-Learning
- $\mu B_1$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan siswa berjenis kelamin Laki-laki.
- $\mu B_2$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan siswa berjenis kelamin Perempuan.
- $\mu A_1B_1$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan pada kelompok siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran Konvensional berjenis kelamin Laki-laki
- $\mu A_2B_1$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan pada kelompok siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran Konvensional berjenis kelamin Perempuan.
- $\mu A_1B_2$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan pada kelompok siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran E-Learning berjenis kelamin Laki-laki.
- $\mu A_2B_2$  : Rata-rata hasil belajar Bimbingan Perkawinan pada kelompok siswa yang diajarkan dengan Pembelajaran E-Learning berjenis kelamin Perempuan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

Pada bab IV ini akan disajikan hasil temuan penelitian. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Selain itu hasil penelitian dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang telah diajukan. Uraian pada bab ini dibagi dalam tiga (3) bagian. Bagian *pertama*, memaparkan hasil analisis statistik deskriptif. Paparan ini merupakan upaya pembacaan dan pemaknaan terhadap data pengaruh dua (2) variabel penelitian secara deskriptif, yaitu hasil bimbingan perkawinan sebagai variabel terikat. Variabel pembelajaran dan variabel jenis kelamin sebagai variabel bebas, baik efek utama maupun efek interaktif. Bagian *kedua*, membahas hasil uji persyaratan analisis yang mencakup: uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan bagian *ketiga*, berisi hasil analisis dan pengujian hipotesa.

#### **A. Deskripsi Data**

Pada bagian ini akan diuraikan berupa data deskriptif hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel hasil belajar bimbingan perkawinan sebagai variabel terikat, variabel pembelajaran dan jenis kelamin sebagai variabel bebas. Ketiga variabel tersebut akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif dalam tabel distribusi frekuensi berupa, 1) rata-rata (*mean*), 2) nilai tengah (*median*), 3) modus (*modus*), dan 4) standar deviasi (*standar deviasi*). Selain itu, deskripsi data juga akan disajikan dalam bentuk visual dengan gambar histogram.

Hasil analisis deskriptif ini dilakukan berdasarkan kelompok utama kelas-kelas dalam variabel pembelajaran (A) dan jenis kelamin (B), serta kelompok interaksi (antar kedua variabel independent tersebut). Data yang dilaporkan pada analisis deskriptif ini meliputi nilai rata-rata dan standar deviasi (simpang baku) pada masing-masing kelompok kelas.

Hasil analisis deskriptif tersebut disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif nilai rerata dan (simpang baku) Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan berdasarkan Pembelajaran dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin (B)	Pembelajaran Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (A)		Total Jenis Kelamin (B)
	Konvensional (A1)	E-learning (A2)	
Laki-laki (B1)	70,50 (9,162)	75,25 (10,192)	72,88 9,864
Perempuan (B2)	75,75 (9,072)	76,00 (9,262)	75,88 (9,050)
<b>Total Pembelajaran (A)</b>	<b>73,13 (9,384)</b>	75,63 (9,620)	74,38 (9,526)

Hasil analisis deskriptif yang disajikan dalam Tabel 3 tersebut memperlihatkan adanya perbedaan nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar bimbingan perkawinan dalam faktor pembelajaran (A) dan jenis kelamin (B). Jika dianalisis secara deskriptif, tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum gambaran rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan pada empat kelompok pembelajaran (sejumlah 80 siswa) baik pada pembelajaran konvensional ataupun

pembelajaran dalam jaringan dan jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan menunjukkan rata-rata sebesar 74,38, dengan standar deviasi sebesar 9,526. Ini menunjukkan penyebaran skor hasil belajar perkawinan sangat variatif atau cenderung heterogen.

Pada faktor pembelajaran (A), dapat diketahui bahwa, hasil belajar bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional (sejumlah 40 peserta) memiliki rata-rata sebesar 73,13 dengan standar deviasi 9,384. Sedangkan hasil belajar bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran e-Learning (sejumlah 40 peserta) memiliki rata-rata sebesar 75,63 dengan standar deviasi 9,620. Jika dibandingkan kedua nilai rata-rata pada dua kelompok pembelajaran tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan. Demikian pula dengan kecenderungan pemusatan, kecenderungan penyebaran skor peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional juga lebih besar (9,384) daripada kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning (9,620). Dengan demikian kelompok peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional lebih heterogen daripada kelas e-Learning.

Dengan demikian data deskriptif tersebut dapat dimaknai bahwa pada faktor pembelajaran tidak menunjukkan adanya efek utama terhadap hasil belajar. Artinya perolehan hasil belajar jenis kelamin laki-laki (kelas eksperimen) sama besarnya dengan kelompok peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti model konvensional (kelas kontrol).

Sedangkan pada faktor jenis kelamin (B), tabel tersebut juga menunjukkan rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan pada kedua kelompok jenis kelamin berbeda. Rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan kelompok peserta jenis kelamin laki-laki (sejumlah 20 peserta) sebesar 70,50 dengan standar deviasi 9,162. Sedangkan kelompok peserta bimbingan perkawinan jenis kelamin perempuan (20 siswa) memiliki nilai rata-rata minat belajar sebesar 75,75 dengan simpang baku 9,072. Jika dilihat dari data deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan kelompok peserta perempuan lebih tinggi daripada kelompok peserta bimbingan perkawinan berjenis kelamin laki-laki, atau jenis kelamin perempuan lebih bagus hasil belajarnya. Meskipun kelompok jenis kelamin laki-laki memiliki minat yang lebih rendah namun mereka lebih heterogin daripada kelompok perempuan dikarenakan nilai simpang bakunya lebih besar dari pada jenis kelamin perempuan.

Dari hasil analisis deskriptif pada faktor jenis kelamin sebagaimana di atas, menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar bimbingan perkawinan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Sehingga dapat dimaknai bahwa ada efek utama pada faktor jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan.

Kemudian untuk melihat adanya pengaruh interaksi pada empat kelompok kelas tersebut, dapat dilihat satu persatu pada kelas hasil interaksi antara faktor pembelajaran dengan faktor jenis kelamin.

*Pertama*, berdasarkan data deskriptif di atas dapat dilihat bahwa kelompok peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional dengan jenis kelamin laki-laki (sejumlah 20 peserta), memiliki nilai rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan sebesar 70,50 dengan standar deviasi 9,162.

*Kedua*, kelompok peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran e-Learning dengan jenis kelamin perempuan (sejumlah 20 peserta), data deskriptif menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan sebesar 75,75 dengan simpang baku sebesar 9,072.

*Ketiga*, kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning berjenis kelamin laki-laki (sejumlah 20 peserta), data deskriptif menunjukkan bahwa mereka memiliki rata-rata nilai hasil belajar bimbingan perkawinan sebesar 75,25 dengan standar deviasi sebesar 10,192.

*Keempat*, data deskriptif pada kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning berjenis kelamin perempuan (sejumlah 20 peserta) rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan sebesar 76,00 dengan standar deviasi 9,262.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar peserta bimbingan perkawinan sangat bervariasi antar sel/kelompok interaksi. Jika dilihat dari sebaran nilai pada empat kelompok kelas di atas, pada faktor pembelajaran (A), menunjukkan bahwa hasil belajar bimbingan perkawinan pada sel/kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional berjenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan lebih rendah (70,50) dari pada kelompok peserta yang

mengikuti model dalam jaringan (75,25). Dilihat dari kecenderungan pemusatan, kecenderungan penyebaran skor hasil belajar bimbingan perkawinan kelompok siwa yang mengikuti model konvensional lebih besar (10,192) dari pada kelompok peserta yang mengikuti model dalam jaringan (9,621). Jadi meskipun kelas model konvensional berjenis kelamin laki-laki memiliki rata-rata lebih rendah, namun mereka lebih heterogin dari pada kelompok yang dalam jaringan.

Sedangkan pada jenis kelamin perempuan, menunjukkan kecenderungan nilai rata-rata hasil belajar peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti model konvensional (75,75) lebih rendah dari pada pembelajaran e-Learning (76,00). Dilihat dari kecenderungan pemusatan, penyebaran skor minat belajar kelompok siwa yang mengikuti pembelajaran konvensional lebih kecil (9,072) dari pada kelompok peserta yang mengikuti model dalam jaringan (9,262). Jadi meskipun kelas model konvensional berjenis kelamin perempuan memiliki rata-rata lebih rendah, namun mereka lebih heterogin dari pada kelompok yang konvensional.

Di lihat dari perbedaan nilai rata antara kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran konvensional baik yang berjenis perempuan dan jenis kelamin laki-laki ( $75,75 - 70,50 = 5,25$ ) lebih kecil daripada perbedaan nilai yang megikuti pembelajaran e-Learning ( $76,00 - 75,63 = 0,73$ ). Sedangkan penyebaran skor peserta menunjukkan kecenderungan yang berbeda antar kelompok interaksi. Kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran konvensional, peserta yang berjenis perempuan cenderung lebih homogen (standar deviasi sebesar 9,072) dari pada yang berjenis kelamin laki-laki

(standar deviasi sebesar 9,162). Namun pada kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning, baik peserta yang berjenis kelamin laki-laki ataupun yang berjenis kelamin perempuan, menunjukkan penyebaran skor yang hampir sama (10,192 dan 9,262).

Dengan demikian, data deskriptif tersebut memberikan petunjuk bahwa tidak ada pengaruh interaktif faktor pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan.

Selanjutnya jika dilihat dari urutan atau rangking perolehan nilai, kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning berjenis kelamin perempuan berada pada rangking tertinggi (75,88) kemudian disusul dengan peringkat kedua yaitu kelompok kelas pembelajaran konvensional dan berjenis kelamin perempuan (75,75). Urutan ketiga adalah kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran e-Learning dan berjenis kelamin laki-laki (75,25), dan urutan terakhir adalah kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran konvensional dan berjenis kelamin laki-laki (72,88). Gambaran urutan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Diagram rata-rata hasil belajar bimbingan perkawinan antar kelompok interaktif



bahwa keempat kelompok kelas tersebut tidak memiliki pengaruh interaktif terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan.

## B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

Sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial, dilakukan pengujian tentang asumsi distribusi normal dan homogenitas. Dalam praktek, pengujian tentang asumsi ini menentukan jenis teknik analisis atau statistik uji yang digunakan. Pengujian asumsi distribusi normal bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang meliputi pengujian normalitas dan homogenitas data.

## 1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji *Lilliefors* pada taraf  $\alpha = 0.05$ .

Berdasarkan hasil perhitungan pada hasil uji normalitas, bahwa  $L_{hitung}$  lebih kecil dari  $L_{tabel}$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data

Interaksi		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistik	df	Sig.	Statistik	df	Sig.
Hasil Belajar Bimwin	Konvensional Laki-Laki	0,226	20	0,009	0,861	20	0,008
	Konvensional Perempuan	0,280	20	0,000	0,829	20	0,002
	Dalam jaringan Laki-Laki	0,110	20	0,200*	0,942	20	0,266
	Dalam jaringan Perempuan	0,193	20	0,049	0,897	20	0,036

Karena nilai Sig > 0,05, maka Nilai Residual standar berdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0,05 maka nilai Residual standar berdistribusi tidak normal. Berdasarkan output SPSS ini, pembelajaran konvensional dengan jenis kelamin laki-laki diperoleh Sig sebesar 0,009, pembelajaran konvensional dengan jenis kelamin perempuan diperoleh Sig sebesar 0,000, pembelajaran e-Learning dengan jenis kelamin laki-laki diperoleh

Sig sebesar 0,200, pembelajaran e-Learning dengan jenis kelamin perempuan diperoleh Sig sebesar 0,049. Dari keempat hasil belajar bimbingan perkawinan hanya hasil bimbingan perkawinan pembelajaran e-Learning dengan jenis kelamin laki-laki yang memperoleh Sig sebesar  $0,200 > 0,05$ . Karena secara keseluruhan nilai Sig.  $0,029 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar bimbingan perkawinan adalah berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

## 2. Uji Homogenitas

Persyaratan lain yang sering dilakukan adalah pengujian asumsi homogenitas. Pengujian ini menjadi bermakna untuk menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata.

Selain uji normalitas, salah satu syarat yang perlu dilakukan sebelum menguji hipotesis penelitian adalah dengan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett pada taraf  $\alpha = 0.05$ . Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians populasi bersifat homogen.

Berikut ini dilakukan pengujian sifat homogen data hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin pada ke tujuh kelompok perlakuan, yaitu: (1) data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional ( $A_1$ ), 2) data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran e-

Learning ( $A_2$ ), (3) data kelompok calon pengantin jenis kelamin laki-laki ( $b_1$ ), (4) data kelompok calon pengantin jenis kelamin perempuan ( $B_2$ ), (5) data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional berjenis kelamin laki-laki ( $A_1B_1$ ), (6) data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional berjenis kelamin perempuan ( $A_1B_2$ ), (7) data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran e-Learning berjenis kelamin Laki-Laki ( $A_2B_1$ ), dan data kelompok calon pengantin yang diajarkan dengan pembelajaran e-Learning berjenis kelamin perempuan ( $A_2B_2$ ).

Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data

<b>Levene's Test of Equality of Error Variances<sup>a</sup></b>			
Dependent Variable: Hasil Bimwin			
F	df1	df2	Sig.
0,086	3	76	0,968

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Pembelajaran + Kelamin + Pembelajaran \* Kelamin

Berdasarkan output SPSS ini, diperoleh Sig sebesar 0,968. Karena nilai Sig.  $0.968 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variansi variabel hasil belajar bimbingan perkawinan adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji *two way anova* terpenuhi. Artinya hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin dari keempat kelompok perlakuan mempunyai variansi yang sama (homogen).

### C. Pengujian Hipotesis

Karena penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial dengan dua variabel bebas yang dimanipulasi maka, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh faktor utama (*main effect*) yaitu perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok calon pengantin yang diberikan pembelajaran konvensional ( $A_1$ ) dengan pembelajaran e-Learning ( $A_2$ ) dan jenis kelamin laki-laki ( $B_1$ ) dan jenis kelamin perempuan ( $B_2$ ), pengaruh interaksi (*interaction effect*) yaitu pengaruh antara pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan jika terdapat efek interaksi maka dilanjutkan dengan menguji efek sederhana (*simple effect*) yaitu pada kelompok  $A_1B_1$ ,  $A_2B_1$ ,  $A_1B_2$ ,  $A_2B_2$ .

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis varian (ANOVA) dua jalur yang dilanjutkan dengan Uji Tukey dengan tujuan untuk melihat kelompok sampel mana yang lebih tinggi hasil belajar bimbingan perkawinannya dari kelompok yang dibandingkan. Hasil perhitungan analisis data Uji ANOVA dua jalur dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Varian Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan berdasarkan Pembelajaran dan Jenis Kelamin

Sumber Varian	Jumlah Kuadrat	df	Rerata Kuadrat	F	p
PEMBELAJARAN E-LEARNING	125,000	1	125,000	1,405	0,240
Kelamin	180,000	1	180,000	2,023	0,159
Pembelajaran * Kelamin	101,250	1	101,250	1,138	0,289
Error	6762,500	76	88,980		
Total	7168,750	79			

a. R kuadrat = 0,057 (R Squared disesuaikan = 0,019)

Hasil analisis faktorial atau varian dua jalur dalam tabel tersebut di atas memperlihatkan nilai statistik F dan taraf signifikan untuk masing-masing faktor dan interaksinya. Dengan nilai  $F = 1,405$ ; pengaruh faktor A, Pembelajaran, terhadap hasil belajar bimbingan pernikahan calon pengantin tidak signifikan. Hal ini karena taraf signifikansi nilai F dari hasil analisis tersebut adalah  $p = 0,240$ . Nilai ini lebih besar dari pada nilai kriteria signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni  $p \leq 0,05$ . Hal ini berarti bahwa pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin. Dengan kata lain, perbedaan nilai rerata yang dicapai oleh peserta bimbingan perkawinan yang belajar dengan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung ( $\bar{Y}_1 = 73,13$ ) tidak berbeda secara signifikan dari hasil mereka yang belajar dengan model dalam jaringan ( $\bar{Y}_1 = 75,63$ ). Perbedaan tersebut tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam populasi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan: *“pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin berpengaruh terhadap hasil bimbingan perkawinan*

di KUA Kabupaten Pemalang” tidak diterima atau ditolak. Dengan temuan ini, maka kedua pembelajaran tersebut memiliki efektivitas yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bimbingan perkawinan bagi calon temanten.

Sebagaimana faktor pembelajaran, faktor B, jenis kelamin, juga tidak berpengaruh secara signifikan pada hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin. Hal ini karena nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis adalah  $p = 0,159$ , lebih besar dari pada kriteria batas maksimal yang ditoleransi, yakni  $p = 0,05$ . Meskipun secara deskriptif rerata nilai peserta perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (masing-masing 75,63 dan 73,13), perbedaannya tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam populasi sehingga dianggap tidak ada perbedaan. Dengan hasil yang demikian ini, maka hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang menyatakan: “*Jenis kelamin berpengaruh terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang*” ditolak. Dengan demikian hasil belajar peserta perempuan tidak lebih baik dari pada hasil belajar laki-laki, dan sebaliknya.

Tidak berbeda dari temuan pengaruh faktor utama (Pembelajaran /A dan jenis kelamin/ secara terpisah), pengaruh faktor interaksi antar keduanya juga tidak signifikan, dengan nilai  $F = 1,138$  dan  $p = 0,289$ . Hasil uji signifikansi menunjukkan taraf signifikansi yang lebih besar daripada kriteria signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yakni  $p \leq 0,05$ . Hal ini berarti bahwa perbedaan nilai rerata hasil belajar bimbingan pernikahan antar kelompok interkatif tidak menunjukkan adanya perbedaan pada populasi. Dengan demikian, hipotesis 3 ( $H_3$ ) menyatakan :

*“Pembelajaran bimbingan perkawinan calon pengantin dan jenis kelamin berpengaruh secara interaktif terhadap hasil bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pemalang”* ditolak. Dengan kata lain, tidak adanya pengaruh pembelajaran terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin.

Dari paparan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bimbingan calon pengantin dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap hasil bimbingan, baik secara individual (efek utama) maupun interaktif antar keduanya (efek interaktif). Dengan demikian, ketiga hipotesis penelitian sebagaimana dirumuskan dalam bab 2 tidak terkonfirmasi oleh data. Tidak adanya hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tidak tergantung pada yang lain. Dengan kata lain, apapun pembelajaran yang digunakan (apakah model konvensional atau dalam jaringan), hasil belajar laki-laki tidak berbeda dengan hasil belajar perempuan. Demikian juga, apapun jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan), hasil belajar bimbingan perkawinan pengantin yang belajar melalui model konvensional tidak berbeda dari yang belajar secara dalam jaringan.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh utama maupun interaktif perlakuan pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan pada calon pengantin. Hasil analisis data secara deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin masuk kategori cukup tinggi,

yakni 74,38 dari rentang nilai teoritis 0 – 100. Hasil yang cukup tinggi ini juga dicapai oleh kelompok utama (model belajar konvensional dan dalam jaringan, jenis kelamin laki-laki dan perempuan) dan kelompok interaktif (laki-laki yang belajar dengan model konvensional dan model dalam jaringan, perempuan yang belajar dengan model konvensional dan model dalam jaringan). Secara keseluruhan, ada variasi capaian hasil belajar antar kelompok, yang ditunjukkan oleh nilai rerata yang merentang antar 70,5 sampai 76. Walaupun belum maksimal, capaian hasil belajar tersebut termasuk memuaskan karena mereka baru mempelajarinya sekali. Mereka mempunyai kesempatan untuk mempelajari ulang secara mandiri karena kepada teah diberikan bahan materi yang dipelajari dala bimbingan. Diharapkan penguasaan lebih lanjut tersebut akan mampu meningkatkan pemahaman mereka sehingga akan lebih siap memasuki kehidupan keluarga. Dengan bekal tersebut diharapkan mereka ke depannya mampu menciptakan keluarga sakinah, yang penuh mawaadah wa rahmah, sebagaimana tujuan dilaksanakan bimbingan perkawinan tersebut.

Meskipun ada variasi kecenderungan capaian belajar antar kelompok, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perbedaan rerata antar kelompok tersebut tidak signifikan, baik antar kelompok utama maupun interaktif. Walaupun perempuan secara keseluruhan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dari pada capaian laki-laki, perbedaan tersebut tidak signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan juga terjadi antara capaian belajar calon pengantin yang belajar dengan model dalam jaringan dan yang belajar dengan model

konvensional. Hasil deskriptif juga menemukan bahwa apapun pembelajaran yang dipakai (konvensional atau e-Learning), perempuan cenderung mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Demikian juga, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki, Pembelajaran e-Learning menghasilkan capaian belajar yang lebih tinggi dari pada yang dihasilkan oleh model konvensional. Namun demikian, semua perbedaan antar kelompok interaktif tersebut tidak signifikan.

Dengan demikian, tidak sebagaimana yang diharapkan, hasil uji tersebut tidak mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sehingga hipotesis tersebut ditolak. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh pembelajaran dan jenis laki-laki terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin di Pemalang.

Temuan penelitian ini berbeda dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi salah satu dasar disusunnya hipotesis penelitian ini. Walaupun tidak didesain untuk calon pengantin, penelitian Ma'shumah telah menemukan bahwa Model Pembelajaran CONNAC, yang memfasilitas siswa untuk aktif, mengantar siswa kepada hasil belajar PAI yang lebih baik dari pada siswa yang belajar dengan model konvensional.<sup>125</sup> Sebelum Ma'shumah, dalam penelitiannya Pratama telah pula menemukan bahwa model pembelajaran mempengaruhi hasil belajar Bahasa Inggris. Dalam penelitian tersebut, ia membandingkan hasil belajar siswa yang

---

<sup>125</sup> Lift Anis Ma'shumah, Pengaruh Model Conacc Learning dan Pengelolaan Kelas Terhadap Monat dan Hasil Belajar Kognitif Pendidikan Agama Islam, *Disertasi*. (Semarang: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 241.

mengikuti model pembelajaran yang berbeda (TGT dan NHT).<sup>126</sup> Adanya temuan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar tersebut dapat dijelaskan dengan teori Reigeluth dan Merill (dalam Wena), yang menyatakan bahwa ada tiga faktor dalam pembelajaran yang saling berhubungan, kondisi (*conditions*), strategi (*methods*), hasil (*outcomes*).<sup>127</sup> Dalam pandangan mereka berdua, strategi merupakan faktor yang sangat menentukan hasil belajar. Karena itu, strategi atau model sangat penting dalam keberhasilan belajar peserta didik, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Ma'shumah dan Pratama.

Berdasarkan teori Reigeluth dan Merill tersebut, perbedaan hasil penelitian ini dengan sebelumnya kemungkinan besar karena adanya perbedaan kondisi pembelajaran yang berbeda. Dalam penelitian sebelumnya, pembelajaran dilakukan dalam kondisi formal dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga penggunaan pembelajaran baru yang berbeda dengan yang konvensional telah lebih menarik dan lebih menggairahkan belajar siswa. Konsekuensinya, hasil belajar antar kelompok pembelajaran berbeda secara signifikan. Sementara itu, dalam penelitian ini pembelajaran merupakan suatu yang baru bagi peserta didik dari semua kelompok calon pengantin (model konvensional dan e-Learning) karena merupakan program yang hanya disediakan untuk calon pengantin,


---

<sup>126</sup> Dinar Pratama, Pengaruh PEMBELAJARAN E-LEARNING dan Frekuensi Tes Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris. *Tesis*. (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012), 148.

<sup>127</sup> Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5.

bukan suatu yang rutin dan berkelanjutan. Karena sama-sama merupakan pengalaman belajar yang baru, dorongan untuk lebih bergairah tidak berbeda antar kelompok. Akibatnya, hasil belajar yang dicapai oleh peserta bimbingan pernikahan juga tidak berbeda antar antar kelompok. Dengan kata lain, kedua pembelajaran dalam penelitian ini (konvensional dan e-Learning) memberikan daya tarik dan gairah belajar yang tidak berbeda pada peserta bimbingan calon pengantin.

Penjelasan ini juga diperkuat oleh teori Hatch tentang empat kunci yang mempengaruhi (hasil) belajar. Menurut dia, empat kunci yang berpengaruh terhadap belajar, yaitu pengetahuan awal (*prior knowledge*) yang dibawa ke dalam kelas, interaksi sosial (*social interaction*) yang terjadi dalam kelas, representasi dari pikiran (*representation*) dan praktik serta konteks (*current context*) dimana ketiga kunci tersebut saling berinteraksi. Hubungan keempat kunci tersebut digambarkan oleh Hatch sebagaimana gambar berikut<sup>128</sup>:



Gambar 3 Four Key Influences on Learning

Dalam penelitian ini, keempat kunci tersebut tidak terefleksikan secara berbeda antar kelompok subjek, baik utama maupun interaktif.

---

<sup>128</sup> Thomas Hatch, *Into the Classroom: Developing the Scholarship of Teaching and Learning*. (San Fransisco: Jossey-Bass, 2006), 39-40.

Sementara itu, dalam penelitian terdahulu (Ma'shumah dan Pratama) perbedaan dalam empat kunci belajar tersebut sangat jelas antar kelompok pembelajaran. Konsekuensinya, hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian mereka.

Tidak adanya pengaruh pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan dapat dijelaskan dengan teori motivasi. Atkinson mendefinisikan teori motivasi sebagai adalah kecenderungan seseorang untuk berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi tujuan, aktivitas sukses atau gagal. Dalam meraih kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan berusaha semaksimal mungkin menghindari kegagalan<sup>129</sup>. Dalam teori ini, keberhasilan di antaranya ditentukan oleh dorongan untuk sukses dan kekhawatiran akan kegagalan dalam mencapai tujuan. Meskipun para peserta bimbingan perkawinan bimbingan temanten mengikuti program yang telah ditentukan, mereka tidak dituntut untuk berhasil karena kelulusannya dalam bimbingan perkawinan atau bimbingan perkawinan tersebut tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap kehidupan mereka, khususnya terkait dengan rencana pernikahan mereka. Dengan kata lain, pencapaian nilai tidak menjadi syarat untuk melangsungkan pernikahan yang mereka rencanakan. Karena itu, dorongan untuk sukses dan kekhawatiran akan kegagalan dalam mencapai tujuan tidak terlalu penting dalam belajar mereka. Karena hal ini terjadi pada semuanya kelompok subjek, akibatnya hasil

---

<sup>129</sup> David W Jhonson. *The Social Psychologi of Education*, (New York: Holt, Rinehart and Wisnston, Inc, 1970), 101-104

belajar bimbingan antar kelompok berdasarkan model belajar dan jenis kelamin serta interaksinya tidak berbeda.

Lebih lanjut, meskipun perbedaan kelompok berdasarkan pembelajaran dan jenis kelamin dalam penelitian ini tidak signifikan, ada temuan yang sangat penting terkait dengan hasilnya. Tidak adanya perbedaan hasil belajar bimbingan perkawinan antar kelompok pembelajaran, jenis kelamin, dan interaksinya, menunjukkan bahwa kedua pembelajaran (konvensional dan e-Learning) sama-sama memiliki efektivitas untuk membelajarkan para calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini telah ditunjukkan oleh hasil belajar yang cukup tinggi, di atas 70 dari rentang 0 – 100.

Dengan temuan ini, maka pemerintah c.q. Kementerian Agama dapat membuat kebijakan bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan yang sistematis disertai dengan evaluasi melalui terkendali. Pelaksanaan bimbingan yang selama ini menggunakan model konvensional (tatap muka) hanya mampu menjangkau sebagian kecil calon pengantin karena keterbatasan dana yang tersedia. Sementara sebagian besar dari mereka tidak dapat mengikutinya.

Pembelajaran E-Learning yang didesain dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai ganti dari pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran e-Learning sedikit lebih unggul dari model konvensional, baik untuk laki-laki maupun perempuan, walaupun perbedaannya tidak signifikan. Di samping itu, penyelenggaraan pembelajaran bimbingan perkawinan dengan model

dalam jaringan memerlukan dana dan sumber daya yang jauh lebih kecil dari pada konvensional. Lebih dari itu, pelaksanaannya juga sangat fleksibel karena peserta kursus bila mengikutinya di mana saja dan kapan saja dia punya peluang waktu untuk belajar, karena modal ini tidak terikat ruang dan waktu belajar tertentu.

Walaupun penelitian ini dilaksanaknakan pada saat pandemi Covid-19, di mana pertemuan tatam muka dikendalikan dan komunikasi dalam jaringan dintensifkan, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat untuk masa pandemi ini. Dalam kondisi normalpun sistem dalam jaringan akan lebih efisien dan dapat mengatasi keterbatasan pemerintah dalam memberikan bekal pada para calon pengantin mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan model dalam jaringan semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pernikahan yang sangat diperlukan untuk bekal memasuki kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian tujuan pemerintah agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan berumah tangga dapat terwujud untuk semuanya sehingga kehidupan sakinah, mawadah wa rahmah akan mudah tercapai oleh setiap pasangan. Diharapkan pula, dengan bekal bimbingan perkawinan yang baik, ketahanan rumah tangga masyarakat akan meningkat sehingga angka perceraian yang saat ini sangat tinggi (di mana dalam beberapa tahun terakhir antara 15–20 persen berakhir dengan perceraian)<sup>130</sup> dapat dikurangi. Hal ini berkat kesiapan mereka dalam

---

<sup>130</sup> Umul Baroroh. *Kecenderungan perempuan menggugat cerai di kota Semarang: sebuah pendekatan sosiologi feminis*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Walisongo, 2018), 5-6.

memasuki kehidupan bersama berumah tangga dengan bekal dari hasil belajar bimbingan perkawinan yang menerapkan pembelajaran untuk menjangkau semua calon pengantin, yakni Pembelajaran *e-Learning*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembelajaran bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dengan kontrol jenis kelamin. Pengujian dilakukan dengan melakukan sebuah eksperimen dengan mengembangkan sebuah Pembelajaran E-Learning baru yang menggunakan sistem jaringan internet. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara masal yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan model tatap muka/konvensional yang sangat terbatas jangkauannya karena keterbatasan dana dan tenaga yang disediakan pemerintah. Untuk itu hasil belajar model dalam jaringan tersebut (eksperimen) dibandingkan dengan hasil belajar model konvensional (kontrol). Agar hasil lebih cermat, pengujian juga dikontrol dengan variabel jenis kelamin. Bab ini akan menyajikan hasil analisis data yang telah terkumpul setelah proses pembelajaran (eksperimen dan konvensional) selesai dilakukan. Berikut ini akan disajikan kesimpulan dari hasil sebagaimana disajikan dan dibahas dalam bab sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan temuan akan disampaikan saran untuk pengembangan teori (penelitian lanjut) ataupun pelaksanaan praktis.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa hasil belajar bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Pematang memiliki kecenderungan cukup tinggi (dengan nilai rerata di atas nilai 70 dalam rentang teoretis 0 – 100), walaupun dengan

rentangan yang cukup besar, nilai simpang baku sekitar 10). Namun demikian, kecenderungan tingkat capaian belajar tersebut bervariasi antar kelompok peserta berdasarkan pembelajaran yang diikuti dan jenis kelamin serta interaksi antar keduanya. Dari hasil analisis data lebih lanjut dengan menggunakan teknik statistik analisis varian dua jalur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan perkawinan para calon pengantin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mereka. Hasil belajar peserta yang belajar dengan menggunakan Pembelajaran *e-Learning* tidak berbeda dari hasil belajar mereka yang menggunakan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung.
2. Sebagaimana pembelajaran, jenis kelamin juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mereka. Hasil belajar peserta bimbingan perkawinan laki-laki tidak berbeda dari hasil belajar perempuan yang mengikuti bimbingan bersama. Dengan kata lain, laki-laki tidak mencapai hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari perempuan. Dengan hasil yang demikian ini, maka hipotesis 2 tidak diterima.
3. Sebagaimana pengaruh utama (tanpa dikontrol dengan variabel lain), pengaruh interaksi antara pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin juga tidak signifikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan pembekalan bagi peserta bimbingan perkawinan dalam penelitian untuk dapat membentuk keluarga sakinah.
2. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan pendidikan pranikah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan.
3. Dengan adanya bimbingan perkawinan calon pengantin yang efektif dan dapat diterapkan, diharapkan calon pengantin menjadi lebih siap dan mampu meminimalisir potensi meningkatnya permasalahan dalam rumah tangga.
4. Bagi penyelenggara bimbingan perkawinan calon pengantin mendapatkan model yang lebih aplikable dan praktis.

### **C. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang peneliti ajukan. Penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis yaitu sangat penting untuk penerapan pembelajaran bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa peserta bimbingan yang belajar dengan menggunakan Pembelajaran *e-Learning* dan yang menggunakan pembelajaran konvensional (yang selama ini digunakan) sama-sama mencapai hasil belajar yang cukup tinggi. Walaupun menghasilkan capaian belajar yang tidak berbeda, keduanya merupakan pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran *e-Learning* dapat digunakan sebagai alternatif dari pembelajaran yang selama ini digunakan. Bahkan memiliki keunggulan karena dapat digunakan untuk menjangkau seluruh calon pengantin, yang selama ini hanya sebagian kecil saja yang dapat dilayani.

Penerapan pembelajaran *e-Learning* ini dapat diterapkan pada masa pandemi Covid 19 seperti sekarang saat ini mempunyai implikasi secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi tutor

Tutor merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran dikelas, hal ini berarti peran tutor dalam menciptakan iklim belajar yang efektif dan menyenangkan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil penelitian mengenai penerapan model belajar ini dapat dijadikan pertimbangan bagi tutor baik secara teoritis maupun praktis untuk menerapkan pembelajaran *e-Learning* untuk variasi dalam pembelajaran.

2. Bagi Kementerian Agama

Melalui hasil penelitian tentang penerapan pembelajaran di atas setidaknya juga menjadi pertimbangan bagi pihak Kementerian Agama dan Lembaga terkait. Bagi pihak sekolah, melalui kebijakan kepala KUA membuat kebijakan mengenai peningkatan SDM tutor dalam pengelolaan pembelajaran dan penilaian kelas. Workshop penerapan pembelajaran *e-Learning* juga menjadi hal yang penting untuk membuat suasana belajar menjadi efektif. Untuk Lembaga terkait hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan secara teoritik maupun praktis dalam merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu tutor dan perbaikan proses pembelajaran yang berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Jurnal Ilmiah

Alonso, Fernando, dkk., "An Instructional Model For Web-Based E-Learning Education With A Blended Learning Process Approach", *British Journal Of Educational Technology* 36, no. 2 (2005): 217-235, doi:10.1111/j.1467-8535.2005.00454.x.

Anjani, S. R. Penerapan PEMBELAJARAN E-LEARNING Nilai (Value Learning) Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbuat (Action Learning Approach). *Jurnal Koulutus*, 1(1) (2018), 11-34.

Aparicio, M., dkk., "An e-Learning Theoretical Framework", *Journal of Educational Technology Systems* 19(1) (2016).

Auliyanti, M. & Tamsil Muis, "Pengembangan Aplikasi Bimbingan Pranikah Berbasis Dekstop Pada Mahasiswa Teknologi Pendidikan". *Jurnal BK UNESA*, Vol 6, No 2, (2016).

Baroroh, Umul, *Kecenderungan perempuan menggugat cerai di kota semarang: sebuah pendekatan sosiologi feminis*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Walisongo, 2018).

Carroll, Jason S., dan William J. Doherty. "Evaluating The Effectiveness Of Premarital Prevention Programs: A Review Of Outcome Research". *Family Relations* 52, no. 2 (2003): 2, 32. doi:10.1111/j.1741-3729.2003.00105.x.

Fikriyah, M., & Agus Abdul Gani. PEMBELAJARAN E-LEARNING Berbasis Proyek (Project Based Learning) Disertai Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Fisika di SMAN 4 Jember. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 4(2) (2015), 181-186.

Fox, Winifred Ellen dan Mike Shriner, "Remarried Couples In Premarital Education: Does The Content Match Participant Needs?", *Journal Of Divorce & Remarriage* 55, no. 4 (2014): 276-299, doi:10.1080/10502556.2014.901841.

Harjiyanto, Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35. doi:10.33087/jiubj.v19i1.541.

Hawkins, Alan J., dan Theodora Ooms. "Can Marriage And Relationship Education Be An Effective Policy Tool To Help Low Income Couples Form And Sustain Healthy Marriages And Relationships?: A Review Of Lessons Learned". *Marriage And Family Review* 48, no. 6 (2012). doi:10.1080/01494929.2012.677751.

Hazavehei M. M., dkk. "Evaluate the Effectiveness of Premarital Counseling Centers in Province Hamadan Based on Theory of Reasoned Action (TRA)", *Journal of Fasa University of Medical Sciences* 3 (3) (2013), 241-247.

Herlinah. "Pendidikan Pranikah Berbasis Multimedia Pada Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kementerian Agama Kab. Maros." *Semnasteknomedia Online* 4, no. 1 (2016): 4-7.

Ikrom, M. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *qolamuna: Jurnal studi islam*, 1(1) (2015), 23-40.

Ismail, F. Inovasi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (Model-Model Penilaian Berbasis Afektif). *Ta'dib: Journal of Islamic Education (Jurnal Pendidikan Islam)*, 18(02) (2013), 228-259.

Joe D. Wilmoth, & Samantha Smyser, "A National Survey of Marriage Preparation Provided by Clergy", *Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions*, 11:1 (2012). <http://dx.doi.org/10.1080/15332691.2012.639705>

Kholid, S. F. "Penerapan E-Learning Kelas Jodoh Sebagai Alternatif Pendidikan Pranikah" *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 1, no. 2: 39-42.

Kurniawan, I. N. "Pendidikan pranikah dan pengasuhan Islam bagi calon pasangan suami istri: Respon psikologi keluarga terhadap siklus tahunan perceraian dan kekerasan terhadap anak di Indonesia", *Conference: The 2nd National Conference on Islamic Psychology*, (2016).

Larson, Jeffry H., Thomas B. Holman, David M. Klein, Dean M. Busby, Robert F. Stahmann, and Diane Peterson. "A Review Of Comprehensive Questionnaires Used In Premarital Education And Counseling". *Family Relations* 44, no. 3 (1995): 245. doi:10.2307/585522.

Maybruch, Chana, Steven Pirutinsky, and David Pelcovitz. "Religious Premarital Education And Marital Quality Within The Orthodox Jewish Community". *Journal Of Couple & Relationship Therapy* 13, no. 4 (2014): 365-381. doi:10.1080/15332691.2014.953655.

Mc George, C. R., & Thomas Stone Carlson, "Premarital Education: An Assessment of Program Efficacy", *Contemporary Family Therapy* 28(1), (2006), DOI: 10.1007/s10591-006-9701-8.

Means, Barbara, Yuki Toyama, Robert Murphy, Marianne Bakia, and Karla Jones. "Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies." (2009).

Megawati, R. A. *Hubungan Pola Pemberian Asi dan Karakteristik Ibu dengan Tumbuh Kembang Bayi 0-6 Bulan di Desa Bajomulyo Juwono*. (2012). *Jurnal Kedokteran: Universitas Muhammadiyah Semarang*.

Minzenmayer, D. D., "Religious Influences on Premarital Education: Access and Attitudes", Tesis, University of Central Oklahoma, 2018.

Munir, A. Penerapan Model Concept Teaching Pendekatan Direct Presentation untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar

IPA-Biologi Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 7 Baubau. *Gema Pendidikan*, 24(1) (2017), 18-23.

Ramboz, B. D., "Premarital Education: Participation, Attitudes, and Relation to Marital Adjustment in a Sample from Northern Utah", Disertasi, Utah State University (2003).

Richey, R. C., & James D. Klein. "Developmental Research Methods: Creating Knowledge From Instructional Design And Development Practice". *Journal Of Computing In Higher Education* 16, no. 2 (2005): 23-38. doi:10.1007/bf02961473.

Risch, G. S., dkk. "Problematic Issues in the Early Years of Marriage: Content for Premarital Education", *Journal of Psychology and Theology* 31 (3) (2003), 253.

Rofiq, M. N. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Falasifa*. 1(1) (2010), 1-14.

Rosana, E. "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)". *Al-Adyan* 10, no. 2 (2015): 216. <https://www.neliti.com/id/publications/177546/konflik-pada-kehidupan-masyarakat-telaah-mengenai-teori-dan-penyelesaian-konflik>.

Rose, R. "Examining Faith-Based Premarital Education and Marital Satisfaction in Orthodox Jewish Women", Disertasi, Hofstra University, (2019).

Schonbuch, R. D. "The Importance Of Premarital Education". *Yeshiva University: The Benjamin And Rose Berger To-Go Series*. Accessed 2 September 2018. <https://www.yutorah.org/>.

Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: Implications for improving relationship education.

Couple and Family Psychology: Research and Practice, 2(2) (2013): 131.

Secula, N. A. "A Marriage Education Program to Address an Education Gap Affecting Those Not Participating in Premarital Education." (2020).

Shachar, M., & Yoram Neumann. "Twenty years of research on the academic performance differences between traditional and distance learning: Summative meta-analysis and trend examination." *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching* 6, no. 2 (2010).

Spanier, G. B. "Formal And Informal Sex Education As Determinants Of Premarital Sexual Behavior". *Archives Of Sexual Behavior* 5, no. 1 (1976): 39-67. doi:10.1007/bf01542239.

Stanley, S. M. "Making A Case For Premarital Education". *Family Relations* 50, no. 3 (2001): 272. doi:10.1111/j.1741-3729.2001.00272.x.

Sunarti, E., Simanjuntak, M., Rahmatin, I., & Dianceswari, R. Kesiapan menikah dan pemenuhan tugas keluarga pada keluarga dengan anak usia prasekolah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 5(2) (2012), 110-119.

Syafrida, R. *Pengaruh Penggunaan Gadget dan Regulasi Diri terhadap Kemampuan Sosial* Tesis tidak dipublikasikan. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, (2014).

Syamsudduha, St., & Nurjannah Yunus Tekeng. Penerapan Service Learning dalam Pembelajaran Matakuliah Pedagogik pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru. *Lentera pendidikan* 20(1), (2017), 1-17.

Triningtyas, D. A. & S. Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Konseling Indonesia* 3 (1), 2017.

Wibisana, W. "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016).

Yahya, M. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Kerja Terhadap Wawasan Wirausaha. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*. 46(1) (2016), 29-40.

Yazdanpanah, Mahdieh, dkk., "Effectiveness Of The Premarital Education Programme In Iran", *ISRN Public Health* 2014 (2014): 1-5, doi:10.1155/2014/964087.

Yilmaz, Tugba, dan Melek Kalkan. "The Effects Of A Premarital Relationship Enrichment Program On Relationship Satisfaction". *Journal Of Educational Sciences*, 2010, 1916. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ919869.pdf>.

## 2. Sumber Buku

Al-Jazairi, Abdurrahman. *al-Fiqh ala Mazahibi al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.

Borg, W. R., & M. D. Gall, *Educational Research: An introduction*, New York: Longman, 1983.

Dahar, R. W. *Teori Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Daryanto & Raharjo Muljo. *PEMBELAJARAN E-LEARNING Inovatif*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Djamarah, S. B., & Aswa'n Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Folger, Joseph P., Marshall S. Poole, dan Randall K. Stutman. *"Working Through Conflict"*. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen - StuDocu.com, 2015.

Hamalik, O. *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasdam, Sofyan. *Merekat Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta : Khasanah Manusia, 2004.

Hutchinson, Vincent G. *Kecenderungan Baru Dalam Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Isjoni. *Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok*. Cet. 7. Bandung: Alfabeta, 2013.

Kemdiknas. *Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat melalui Bimbingan perkawinan dan Pelatihan*. Jakarta: Direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal, 2010.

Komalasari, K. *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Lestari, S. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.

Lestari, S. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2014.

Majid, A. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Martono, N. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Mubarok, A. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Wahana Aksara Prima, (2009).

Raho, B. *Sosiologi* . NTT: Moya Zam-Zam, 2014.

Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Riduan. *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Setyosari, P. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Shihab, M. Q. *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sihombing, U. *Pendidikan Luar Sekolah ( Masalah, Tantangan dan Peluang)*. Jakarta: CV. Wirakarsa, 2001.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudjana, N. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2011.
- Sudjana. *Metoda Statistik*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, (2004).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, (2006). .
- Sukardi, I. *Model-PEMBELAJARAN E-LEARNING Moderen*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013.
- Sukmadinata, N. S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, (2010).
- Suprijono, A. *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Syah, M. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Cet. I, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.

Trianto. *PEMBELAJARAN E-LEARNING Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Uno dkk. *Pengembangan Instrumen Pendidikan*, Jakarta: Delima Press, 2001.

Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Widoyoko, E. P. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wijayanto, I. *Sex in The Kost*. Yogyakarta, (2004).

Wisnuwardhani, D, & S. F. Mashoedi. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

### 3. Sumber Lain

Baits, Ammi Nur, “Ilmu Dulu, baru Amal”, Muslim.or.id, (2010), diakses tanggal 31 Maret 2020, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/ilmu-dulu-baru-amal.html>.

“Bulughul Maram”, Diakses tanggal 30 Maret 2020, <http://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>.

BPS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018, <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/09/25/519/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>

Departemen Agama RI. (2004). *Tanya jawab seputar keluarga sakinah*. Jakarta : Departemen agama RI.

Direktorat Pembinaan Bimbingan perkawinan dan Kelembagaan. (2014). *Apa dan Bagaimana Pembinaan Bimbingan perkawinan dan Kelembagaan*. Jakarta: Kemdiknas.

Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda. (2001). *Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Bimbingan perkawinan*. Jakarta: Depdiknas.

Fathiyah Wardah, Komnas Anak: Kekerasan Seksual terhadap Anak Sudah Darurat, VOA Indonesia, <http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anaksudahdarurat/1902840>. html

H. R. Ibnu Majah, Vol. 3, Bab 9, Hadith 1845

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan perkawinan pranikah.

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga sakinah, Satu abad ‘Aisyiyah Muktamar ke-47* . Makassar: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2015.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Infodatin: Situasi dan Analisis ASI Eksklusif* . Jakarta.

Runi, Iqraa. Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>

Siaran Pers Komnas Perempuan, “Siaran Pers Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, (2014), diakses tanggal 30 Maret 2020 <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/11/siaran-pers-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2014/>

Widiyani, Rosmha, “Pernikahan New Normal, Bisa Ditolak KUA Jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan”, diakses pada 29 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5046739/pernikahan-new-normal-bisa-ditolak-kua-jika-tak-terapkan-protokol-kesehatan>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

#### **RENCANA PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN**

##### **A. Pendahuluan**

Bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan pada penelitian ini berjumlah 4 (empat) kali pertemuan. Masing-masing pertemuan terdiri dari 2 (dua) sesi, di mana pada setiap sesi tersebut dibahas materi-materi yang berkaitan dengan perkawinan. Di antara materi yang dimaksud adalah materi tentang “mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah”, “mengelola dinamika perkawinan dan keluarga”, “memenuhi kebutuhan keluarga”, “menjaga kesehatan reproduksi keluarga”, “menyiapkan generasi berkualitas”, dan “mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga”.

Masing-masing materi tersebut dibahas dengan durasi 50 (lima puluh) menit pada setiap sesi, sehingga dalam satu pertemuan membutuhkan durasi selama 2 x 50 menit. PEMBELAJARAN E-LEARNING pada seluruh pertemuan yang direncanakan menggunakan PEMBELAJARAN E-LEARNING dalam jaringan. Berikut gambaran umum rencana pelaksanaan kurusus calon pengantin.

Tabel 1  
Rencana Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin

<b>Pertemuan ke</b>	<b>Sesi</b>	<b>Materi</b>	<b>Durasi Waktu</b>
1	1	Perkenalan dan Kontrak Belajar	1 x 50 menit
	2	Mempersiapkan Perkawinan Kokoh menuju Keluarga Sakinah	1 x 50 menit
2	1	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	1 x 50 menit
	2	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	1 x 50 menit
3	1	Menjaga kesehatan reproduksi keluarga	1 x 50 menit
	2	Menyiapkan generasi berkualitas	1 x 50 menit
4	1	Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga	1 x 50 menit
	2	Refleksi dan Evaluasi	1 x 50 menit

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dipahami bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin direncanakan selama 4 (empat) kali pertemuan. Secara operasional, masing-masing pertemuan tersebut disusun “Rencana Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin”, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **B. Rencana Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin**

<i>Pertemuan ke 1</i>			
<b>Sesi</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Metode</b>	<b>Durasi</b>
Perkenalan dan Kontrak Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti membuka bimbingan perkawinan dengan mengucapkan salam;</li> <li>2. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan;</li> <li>3. Peneliti mempersilahkan</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab, Curah Pendapat.	1 x 50 menit

	Tanya jawab; 4. Peneliti mempersilahkan calon pengantin mengisi instrument penelitian ( <i>pret-test</i> ); 5. Jeda Istirahat,		
Mempersiapkan Perkawinan Kokoh menuju Keluarga Sakinah	6. Peneliti menyampaikan materi bimbingan perkawinan; 7. Peneliti memberikan kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif; 8. Peneliti menyimpulkan kegiatan pembelajaran; 9. Peneliti menutup kegiatan bimbingan perkawinan.	Curah pendapat, Ceramah, Tanya jawab, Diskusi .	1 x 50 menit

<b><i>Pertemuan ke 2</i></b>			
<b>Sesi</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Metode</b>	<b>Durasi</b>
Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	1. Peneliti membuka bimbingan perkawinan dengan mengucapkan salam; 2. Peneliti menyampaikan materi bimbingan perkawinan; 3. Peneliti memberikan kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif; 4. Peneliti memberikan tugas; 5. Jeda istirahat.	Tugas kelompok, tugas pasangan, ceramah, tanya-jawab	1 x 50 menit
Memenuhi	6. Peneliti menyampaikan	Curah	1 x 50

Kebutuhan Keluarga	materi bimbingan perkawinan; 7. Peneliti memberikan kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif; 8. Peneliti memberikan kesempatan untuk Refleksi diri dan Menyusun Rancangan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga; 9. Peneliti menyimpulkan kegiatan pembelajaran; 10. Peneliti menutup kegiatan bimbingan perkawinan.	Pendapat, ceramah, tanya-jawab, Refleksi diri, Menyusun Rancangan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga	menit
--------------------	--	--	-------

<i>Pertemuan ke 3</i>			
<b>Sesi</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Metode</b>	<b>Durasi</b>
Menjaga kesehatan reproduksi keluarga	1. Peneliti membuka bimbingan perkawinan dengan mengucapkan salam; 2. Peneliti menyampaikan materi bimbingan perkawinan; 3. Peneliti memberikan kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif; 4. Jeda istirahat.	Curah pendapat, Ceramah tanya jawab, Diskusi berpasangan, diskusi kelompok.	1 x 50 menit
Menyiapkan generasi berkualitas	5. Peneliti menyampaikan materi bimbingan perkawinan; 6. Peneliti memberikan	Tugas kelompok, Tugas pasangan,	1 x 50 menit

	<p>kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif;</p> <p>7. Peneliti memberikan tugas;</p> <p>8. Peneliti menyimpulkan kegiatan pembelajaran;</p> <p>9. Peneliti menutup kegiatan bimbingan perkawinan.</p>	Ceramah tanya-jawab.	
--	--	----------------------	--

<i>Pertemuan ke 4</i>			
<b>Sesi</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Metode</b>	<b>Durasi</b>
Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga	<p>1. Peneliti membuka bimbingan perkawinan dengan mengucapkan salam;</p> <p>2. Peneliti menyampaikan materi bimbingan perkawinan;</p> <p>3. Peneliti memberikan kesempatan untuk Tanya jawab dan diskusi secara interaktif;</p> <p>4. Peneliti menyajikan suatu kasus untuk dipecahkan bersama;</p> <p>5. Jeda istirahat.</p>	Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Ceramah, tanya-jawab.	1 x 50 menit
Refleksi dan Evaluasi	<p>6. Peneliti memberikan kesempatan untuk curah pendapat dan refleksi atas seluruh kegiatan;</p> <p>7. Peneliti menanggapi hasil refleksi secara singkat;</p> <p>8. Peneliti mempersilahkan</p>	Curah pendapat, Mengisi angket dan kuesioner.	1 x 50 menit

	<p>untuk mengisi instrument penelitian (<i>post-test</i>);</p> <p>9. Peneliti menyimpulkan kegiatan pembelajaran;</p> <p>10. Peneliti menutup kegiatan bimbingan perkawinan.</p>		
--	--	--	--

## Lampiran 2. Materi Pembelajaran

### Materi Pertemuan 1

#### Sesi 2: Mempersiapkan Perkawinan Kokoh menuju Keluarga Sakinah

Status Hamba Allah dan Amanah sebagai Khalifah di muka Bumi

1. Status manusia sebagai hamba Allah (Qs. adz-Dzariyat/51:56):

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

2. Amanah sebagai khalifah di muka bumi (Qs. al-Ahzab/33:72, dan Fathir/35:39):

﴿٧٢﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

072. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

﴿٣٩﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

039. Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

3. Perlunya kerjasama laki-laki dan perempuan sebagai khalifah: (Qs. at-Taubah/9:71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

071. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

### Keluarga Sakinah

1. Ayat tentang keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rohmah* (Qs. ar-Rum/30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

021. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Makna *Sakinah, Mawaddah, wa Rohmah*

*Sakinah*. Kata *sakinah* sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada Qs. al-Baqarah (Qs. 24:248), Qs. At-Taubah (Qs. 9:26 dan 40), Qs. Al-Fath (48: 4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa *sakinah* Allah Swt. datang ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga *sakinah* dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.

*Mawaddah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan *mawaddah*, "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu." Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki *mawaddah* mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.

*Rohmah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang diintainya. Ungkapan ini menggambarkan *rohmah*, "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia". *Rohmah* saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya.

Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rohmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

## **Perkawinan Kokoh**

Empat pilar perkawinan yang terencana:

1. Berpasangan (*Zawaj*)

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

187. mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (Qs. al-Baqarah/2: 187).

2. Janji Kokoh (*mitsaaqan ghalizhan*)

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

﴿٢١﴾

021. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Qs. an-Nisa/4: 21).

3. Saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

019. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Qs. an-Nisa/4: 21).

4. Musyawarah

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴿٢٣٣﴾

233. ...Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya (Qs. al-Baqarah/ 2:233).

### Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria Keluarga Sakinah menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi

- kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. tolak ukurnya:
- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak syah,
  - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan,
  - d. Tidak melakukan shalat wajib,
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah,
  - f. Tidak menjalankan puasa wajib,
  - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis,
  - h. Termasuk kategori fakir dan/atau miskin,
  - i. Berbuat asusila,
  - j. Terlibat perkara-perkara kriminal,
2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tolak ukurnya:
- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah,
  - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan,
  - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin,
  - e. Masih sering meninggalkan shalat,
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun,
  - g. Percaya terhadap takhayul,
  - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim,
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi

kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu,
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung,
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP,
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana,
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan,
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna,
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak Ukurnya:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga,
  - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan,
  - c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas,
  - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat,
  - f. Meningkatkan pengeluaran qurban,

- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur tambahannya:
  - a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur,
  - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya,
  - c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif,
  - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama,
  - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama,
  - f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana,
  - g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya,
  - h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya,
  - i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

## **Materi Pertemuan 2**

### **Sesi 1: Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga**

#### **Dinamika Perkawinan**

Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam

perkawinan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

Sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya, ada 4 pilar Perkawinan Kokoh dalam Islam, yaitu relasi berpasangan, (*Zawaj*, Qs. al-Baqarah/2:187), janji kokoh (*Mitsaqan ghalizhan*, Qs. an-Nisa/4:21), salingmemperlakukanpasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, Qs. an-Nisa/ 4:19), dan rembug (musyawarah, Qs. al-Baqarah/2:23), maka dinamika hubungan perkawinan pun akan mengacu kepada keempat hal ini.

### **Komponen Utama Relasi Suami-Istri**

Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri, yaitu:

1. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, *mawaddah* dan *rohmah* di antara pasangan suami istri (Qs. ar-Rum/30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya (*Zawaj*).
2. Gairah, yakni adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya Qs. al-Baqarah/2: 187.
3. Komitmen,yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*, Qs. an-Nisa 4:21) agar bias menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.

Ada 7 macam kondisi perkawinan yang tercipta dari 3 komponen ini:

1. Kedekatan Emosi + Gairah + Komitmen
2. Kedekatan Emosi + Gairah - Komitmen
3. Gairah + Komitmen – Kedekatan Emosi
4. Komitmen + Kedekatan Emosi – Gairah

5. Kedekatan Emosi - Gairah – Komitmen
6. Gairah - Komitmen – Kedekatan Emosi
7. Komitmen - Kedekatan Emosi – Gairah

### **Fase Perkembangan Relasi Suami-Istri**

Di dalam proses perkawinan, pasangan suami istri juga akan mengalami perkembangan hubungan yang membawanya masing-masing:

1. Tahap Menyatu (12-18 bulan), tantangan: mengikhlaskan proses penyatuan yang terjadi, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi,
2. Tahap Bersarang (2-3 tahun), tantangan: mengelola perbedaan dan pertengkaran. Di sinilah mulai muncul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan,
3. Tahap Kebutuhan Pribadi (tahun 3-4), tantangan: kompromi atau mencari titik tengah bila tidak berhasil diselesaikan, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri,
4. Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14), tantangan: berbesar hati untuk tidak saling mengungking,
5. Tahap Penyesuaian (tahun 15-24), tantangan: menjadi pendengar yang baik di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama, seringkali memunculkan saling menggampangkan,
6. Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas) tantangan: kesabaran.

### **Faktor Pembangun dan Penghancur Perkawinan**

Tantangan dan dinamika perkawinan dapat memunculkan sikap dan perilaku yang menghancurkan hubungan dalam perkawinan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah kritik pedas (sikap menyalahkan), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, serta sikap mendiamkan (mengabaikan).

Gottman Institute melalui 20 tahun risetnya menemukan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dari keempat sikap ini, dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada saat pasangan berinteraksi. Pasangan

dengan hubungan perkawinan yang stabil menunjukkan perbandingan 5 kata/sikap positif : 1 kata/sikap negatif. Pasangan dengan hubungan yang labil menunjukkan perbandingan 1 kata/sikap positif : 8 kata/sikap negatif.

Karena itu, dibutuhkan kesiapan bagi calon pengantin untuk membina kehidupan perkawinannya. Dalam membangun hubungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan Saya dan Kebutuhan Pasangan Saya adalah sama-sama penting dan perlu diselaraskan. Nilai adil menjadi prinsip utama dalam memahami kebutuhan saya, kebutuhan pasangan, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal ini (Qs an-Nisa/4: 129- 130),
2. Rekening Bank Hubungan, di mana masing-masing istri/ suami memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, Qs. an-Nisa/ 4: 19). Setiap tindakan baik akan menambah saldo rekening, dan setiap tindakan yang menyakiti akan mengurangi saldo rekening,
3. Kematangan dalam berinteraksi, yaitu pondasi penting dalam melakukan musyawarah (Qs. al-Baqarah/2:23). Musyawarah hanya akan dapat terwujud bila pasangan suami-istri memahami bahwa demi tujuan perkawinan, diperlukan kesepakatan untuk tidak saling mengalahkan tetapi mencari yang terbaik bagi keluarga.

Ketiga hal di atas akan mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi di antara pasangan. Keterampilan komunikasi memang sangat penting, tetapi tanpa perspektif yang tepat, kecanggihan berkomunikasi tidak akan membawa kepada ketentraman yang diidamkan.

### **Faktor-faktor komunikasi:**

1. Komunikator: cara bicara, gestur tubuh, pilihan kata
2. Pesan: pesan yang memberdayakan atau pesan yang merendahkan/menghancurkan
3. Proses komunikasi: *active listening, clarifying expectation.*



## **Materi Pertemuan ke 2**

### **Sesi 2: Memenuhi Kebutuhan Keluarga**

Menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan.

Menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap yang dijalani di dalam perkawinan harus bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non fisik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami istri secara bersama-sama. Untuk mencapainya diperlukan sikap saling mendukung satu sama lain.

Kebutuhan Fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga. Di antara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan, dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan fisik, diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas dan jaminan masa depan.

Kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan non fisik adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai, dan lainnya. Semua kebutuhan non fisik ini dibutuhkan oleh seluruh keluarga, baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Untuk memenuhinya, seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga harus memperhatikan dan melakukannya. Dengan demikian, dalam keluarga akan terjadi sikap saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan seterusnya.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diperlukan kerjasama antara suami dan istri. Tanpa kerjasama di antara keduanya, maka tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rohmah tidak akan pernah terwujud. Kerjasama adalah pilar utama dari perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Dalam kerjasama membagi peran dan tugas di antara suami istri harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di dalam penerapannya, suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain dan pembagian tugas dilakukan secara fleksibel. Karena itu, tidak ada batasan tugas dan peran yang hanya menjadi tugas suami atau menjadi tugas istri saja. Seluruh kebutuhan keluarga merupakan tugas bersama antara suami dan istri, misalnya dalam mencari nafah bisa dilakukan oleh suami dan atau istri, demikian juga dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami dan istri harus merasa sebagai satu tim kerja (team work). Tidak boleh ada pihak yang memaksa atau menuntut pasangannya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut, namun harus dilakukan bersama-sama. Karena itulah, tidak ada pihak dari salah satu suami atau istri yang harus menjalani peran yang lebih berat dari pasangan nikahnya, namun dibagi dan dilakukan secara seimbang sesuai kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan keduanya yang didasarkan pada musyawarah di antara keduanya.

Kepemimpinan di dalam keluarga dapat bervariasi dan tidak baku. Setidaknya, ada dua pola kepemimpinan di dalam keluarga, yaitu pemimpintunggal pada suami atau istri dan kepemimpinan kolektif yang dimiliki bersama antara suami dan istri.

Pemimpin keluarga yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarganya, mengayomi, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi.

Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dibiasakan (dibudayakan) dengan cara musyawarah dalam suasana yang menyenangkan (tidak emosional). Situasi ini penting karena setiap keputusan yang didasarkan musyawarah di antara suami dan istri merupakan tahapan penting dalam membangun keluarga yang bahagia lahir batin.


Musyawarah yang ideal adalah musyawarah yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah berkedudukan setara. Ketika suami ketika yang memimpin mustyawarah adalah istri, maka hal yang sama juga harus dilakukan.

Sebagaimana disebutkan pada sesi-sesi sebelumnya, kehidupan perkawinan adalah seni mengenali kebutuhan masing-masing dan kebutuhan pasangan, serta mengelola hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama, dengan prinsip kerja sama dan saling tolong menolong.


### Materi Pertemuan ke 3

#### Sesi 1: Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Definisi sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan.



Gambar 1 Organ Reproduksi Laki-Laki



Gambar 2 Organ Reproduksi Perempuan

Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan materi tentang Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga.

1. Ayat dan terjemahan tentang Menstruasi

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

222. Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Qs. al-Baqarah/2: 222).

2. Ayat dan terjemahan tentang Hubungan Seksual

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (Qs. al-Baqarah/2: 187).

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُّوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Qs. al-Baqarah/2: 223).

### 3. Ayat dan terjemahan tentang Hamil dan Melahirkan

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

015. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo`a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (Qs. al-Ahqaf/46: 15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

014. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Qs. Luqman/31: 14).

4. Ayat dan terjemahan tentang ASI

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Qs. al-Baqarah/2: 233).

## **Materi Pertemuan ke 3**

### **Sesi 2: Menyiapkan generasi berkualitas**

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar suami istri tidak dengan sengaja mempersiapkan diri menjadi orangtua. Tidak ada konsep yang jernih tentang anak, hanya ada konsep yang samar-samar seperti ingin anak tumbuh menjadi “*orang yang sukses, sholeh/sholehah, berguna bagi lingkungannya.*”

#### **Ciri Generasi Berkualitas (Sholeh/ Sholehah)**

(Sampai anak berusia 6 tahun)

##### **1. Aspek Agama dan Moral**

a. Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam yang penting, meliputi:

1) Rukun Iman,

2) Rukun Islam,

3) Islam *Rahmatan Lil ‘Alamin*:

a) At-Tawassuth: sikap moderat, tengah- tengah, dan tidak ekstrim,

b) At-Tawazun: sikap menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan,

c) I’tidal: sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan,

d) At-Tasamuh: sikap toleran, empati, menghormati, dan menghargai perbedaan,

e) Amar ma’ruf nahi munkar = kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta mencegah perbuatan tidak baik

4) Identitas muslim

a) Ukhuwah Islamiyah: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama muslim

b) Ukhuwah Wathaniah = sikap sayang/persaudaraan dengan sesama bangsa

c) Ukhuwah Basyariyah = sikap sayang/persaudaraan dengan sesama manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras,

bangsa dan perbedaan lain).

- b. Mengetahui dan pembiasaan karakter Islami (sifat- sifat Nabi): Fathanah (cerdas), Amanah (dapat dipercaya), Shidiq (jujur), tabligh (menyampaikan kebenaran)
  - c. Mengetahui dan memahami ritual ubudiyah (ibadah) dan pengetahuan tentang Asmaul Husna (gelar/ nama-nama Allah yang baik sesuai sifat-sifatnya), doa-doa pendek, sejarah Islam: kisah para nabi, kisah para wali, hukum Islam sederhana: Haram-Halal, Fardlu-Sunnah, dan nilai keluarga dan norma masyarakat.
2. Fisik:
- a. Gerak kasar dan halus: aktif/lincah, memiliki kemampuan gerak (koordinasi, kelenturan, keseimbangan) yang baik, mampu mengikuti gerak tari dan senam sederhana, mampu menggunakan alat makan dengan benar, dan mampu mengontrol gerakan tangan untuk menjemput, mengepal, mengelus, menggantung, menempel, dll
  - b. Sehat: berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan sesuai standar usia, kulit dan rambut bersih, mata bersih bersinar, mulut tidak bau, jarang sakit.
3. Kognitif: rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah, kreatif, berpikir logis: memahami konsep ukuran (besar-kecil, sedikit-banyak, tinggi-rendah), mengetahui sebab akibat, mampu mengelompokkan benda, mengurutkan, mengetahui pola, mampu berpikir simbolik: mengetahui dan menyebutkan lambang bilangan 1-10, mengetahui konsep jumlah 1-10, serta mengetahui huruf,
4. Bahasa: mampu menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah/intruksi, memahami cerita, memiliki perbendaharaan kata-kata, berkomunikasi secara lisan, mampu menyusun kalimat sederhana serta mampu menjawab pertanyaan, mampu menyebutkan simbol huruf dan mengetahui suara huruf awal dari suatu kata, membaca namanya sendiri, menuliskan namanya sendiri
5. Sosial-Emosional: semangat dan ceria, mampu menyesuaikan diri (beradaptasi), mengetahui perasaan dan belajar mengelola emosinya

secara wajar, mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah, bermain dengan teman, mampu berbagi dengan teman, mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar, mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya, menghargai hak/pendapat/hasil karya orang lain, mulai belajar kerjasama dengan teman sebaya, menunjukkan ekspresi sesuai dengan situasi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb), mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat.

6. Seni: bersenandung dan bernyanyi, belajar memainkan alat musik sederhana, bermain peran/drama sederhana, menggambar berbagai bentuk yang beragam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan yang ada di lingkungan sekitar.

### **Ciri Anak Usia Dini**

1. Unik, yakni setiap anak adalah berbeda (unik). Tidak ada satu pun individu yang terlahir sama, meskipun kembar identik sekalipun. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Potensi setiap anak berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda. Mereka memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Proses tumbuh kembang setiap anak juga bersifat individual, berbeda satu sama lain.
2. Aktif, yakni anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Mereka senang berlari, melompat dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Mereka belum bisa fokus atau duduk tenang dalam waktu yang lama. Mereka biasanya sangat tertarik dengan kegiatan menyanyi, menari dan bermain peran.
3. Rasa Ingin Tahu, yakni anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak yang sudah dapat bicara. Mereka sering bertanya banyak hal. Anak juga senang mencoba-coba dan bermain bongkar-pasang. Mereka suka menghampiri dan menyentuh sesuatu (barang) yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kemampuan berpikir mereka sedang berkembang sangat pesat.
4. Imajinasi Pikiran, yakni anak-anak penuh dengan daya imajinasi,

suka berkhayal. Seringkali pikiran mereka tidak masuk akal. Mereka memiliki bayangan dan pikiran menurut dunianya sendiri. Bahkan terkadang mereka berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya.

### **Peran dan Tanggungjawab Orangtua**

1. Perawatan, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat);
2. Pengasuhan, meliputi memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya), memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat dan layak), memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman dan menyenangkan)
3. Perlindungan, meliputi menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
4. Pendidikan, meliputi memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif, dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.

### **Kesalahan Umum dalam Pola Asuh Anak**

1. Orangtua terlalu lunak/tidak tegas: menyogok, mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak, memberi aturan yang tidak jelas/ kurang kongkrit;
2. Pola komunikasi dan interaksi yang negatif: terlalu memerintah, meremehkan, menyepelkan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak, membandingkan dengan anak lain (saudara atau temannya), memberi cap/julukan/label negatif, terlalu menasehati/menceramahi;
3. Menggunakan pola kekerasan: marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak, menyakiti emosi/hati anak: menyalahkan, mengkritik, empermalukan anak (terutama di depan umum), mengancam, menakut-nakuti, melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain);

4. Orangtua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak: tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak, tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya, tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak, kurang memperhatikan kesehatan anak, tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga, gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak, meninggalkan anak dalam waktu yang lama, tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya, memisahkan anak dari teman-temannya.

### **Strategi Menanamkan Kedisiplinan**

1. Contohkan: lakukan terlebih dahulu perilaku disiplin yang ingin ditanamkan. Ingat, anak belajar dari meniru, melihat perilaku/tindakan kita,
2. Jelas: aturan harus jelas. Katakan secara jelas (kongkrit) perilaku disiplin yang anda harapkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dan perintah yang diawali dengan kata “jangan” dan “tidak boleh”! Pastikan anak memahami harapan kita. Berdasar ilmu psikologi, anak sampai dengan usia 7 tahun masih belum dapat memahami kata-kata yang abstrak. Mereka hanya memahami kata-kata yang kongkrit/nyata, jelas, dan yang dapat mereka lihat.

Contoh salah karena menggunakan kalimat negatif sehingga tidak jelas: “Tidak boleh nakal ya sama teman-teman” atau “Tidak boleh rebutan mainan ya”. Kalimat negatif tersebut dapat diganti agar lebih jelas pesannya dengan kalimat positif ini: “Sayang teman ya”, “Mainnya bergantian ya”.

Contoh salah karena menggunakan kata abstrak: “Nonton TV-nya jangan dekat-dekat”. Sebab kata dekat adalah abstrak dan bersifat relative. Bisa diganti dengan “Nonton TV-nya dari sini ya”, sambil menunjuk secara pasti di mana tempat duduknya diberi tanda.

3. Tegas: disiplin adalah mendidik dengan tegas, bukan dengan kekerasan. Ketika menegakkan suatu aturan, maka bersikaplah tegas.

Kata “tidak” tidak berarti tidak sama sekali. Ketika aturannya masuk akal dan anda yakin bahwa anak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan untuk memberinya toleransi. Tegas bukan berarti anda harus bersikap keras. Tegas adalah memberi sanksi yang manusiawi ketika anak melanggar. Pemberian sanksi ini sebaiknya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi juga perlu diberikan secepatnya. Contoh: ketika anak membuang sampah sembarangan, sanksi yang tepat adalah minta anak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah.

Menggunakan cara kekerasan adalah menerapkan hukuman, baik secara kata-kata (menyakiti hati) maupun hukuman fisik. Para ahli menyatakan bahwa hukuman mungkin akan bisa membuat anak disiplin, namun dia akan patuh jika hanya ada anda. Ketika tidak ada yang mengawasi, anak akan melanggarnya. Dampak lain, anak justru akan menjadi semakin bandel, kebal atau tidak mempan dengan hukuman yang diberikan.

4. **Konsisten:** untuk membentuk perilaku, dibutuhkan pembiasaan. Begitu juga dalam menanamkan kedisiplinan, butuh diterapkan secara berulang-ulang. Jika suatu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, maka hasilnya tentu juga tidak akan konsisten.

## **Materi Pertemuan ke 4**

### **Sesi 1: Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga**

Perbedaan merupakan sunnatullah dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik perbedaan yang kecil hingga perbedaan yang besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik tidak perlu dihindari tetapi justru perlu dikelola sehingga persoalan yang dihadapi selesai dengan baik. Konflik yang dihindari justru akan menjadi tumpukan masalah yang risiko mengganggu relasi rumah tangga semakin besar di kemudian hari.

Persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai proses mencoba memahami tanpa mengerti. Padahal seringkali pasangan membutuhkan respon yang sesuai dengan perbedaan yang ada. Respon terhadap perbedaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Ketiga proses ini mesti dilalui sebagai bentuk penyesuaian terhadap perbedaan.

Perbedaan lain yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Harapan dan keinginan pasangan terkait respon atau bahasa kasih dari pasangannya sangatlah berbeda-beda karena latar belakangnya yang berbeda-beda. Bahasa kasih ini seringkali menjadi momok pasangan karena harapan dengan respon pada situasi sehari-hari sangat jauh. Bahasa kasih seseorang dapat berupa menyediakan waktu, menyediakan pelayanan, menyediakan hadiah, memberikan sentuhan, serta mengekspresikan perasaan. Masing-masing orang memiliki bahasa kasih sesuai dengan pengalaman hidupnya. Ketika memahami bahasa kasih pasangannya, diharapkan masing-masing pihak dapat memahami dan mengerti kebutuhan pasangannya. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan intimasi dan kedekatan pasangan.

Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Begitu pula dalam belajar mengelola konflik. Empat pilar belajar adalah belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya. Pilar belajar ini penting untuk menyikapi perbedaan dan perubahan pasangan diharapkan.

Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran & tanggung jawab. Prinsip itu juga penting memahami prinsip bahwa perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 187 "... para istri adalah pakaian (pelindung) bagimu dan sebaliknya, suami pakaian (pelindung) bagi istri". Ketika salah satu pihak merasa kurang kebutuhan ekonominya, maka yang lain dapat berbagi dan memberikan dukungan. Selain itu, perkawinan tidak mengurangi kewajiban suami istri sebagai manusia yang wajib beribadah dan menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi. Komunikasi dan keterbukaan dalam pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

Sedangkan dalam praktek menyelesaikan masalah, ada 3 hal yang penting dilakukan yaitu berpikir menang-menang, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, dan mengupayakan bersinergi. Pada akhirnya negosiasi diperlukan dalam proses penyelesaian masalah dan jika diperlukan mediasi dengan perantara orang lain.

Beberapa bentuk perkawinan berisiko diantaranya adalah perkawinan sirri, perkawinan poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ancaman narkoba, pornografi dan pornoaksi, ancaman radikalisme agama, hidup terpisah berjauhan. Dari banyaknya kasus tersebut respon kita akan beragam. Pertama, upaya pencegahan dapat dilakukan pada beberapa situasi misalnya ancaman radikalisme, narkoba dan pornografi. Kedua, membangun pemahaman yang sama. Misalnya pada kasus nikah sirri perlu ditarik pemahaman bahwa proses tersebut kurang membawa maslahat bagi semua. Ketiga, jika kondisi kerentanan terjadi. Jika ini terjadi maka perlu dilihat masalahnya sesuai dengan kondisinya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah rehabilitasi, menerima kenyataan, dan menyiapkan antisipasi serta langkah taktis. Misal jika terjadi KDRT pertama kali, maka perlu membangun kesepahaman, jika diperlukan mediasi dan "mendidik" pelaku agar tidak pernah mengulangi lagi. Jika terpaksa salah satu pihak harus tinggal lain

kota, maka yang dilakukan adalah menerima keadaan ini dan merancang langkah strategis mengantisipasi kondisi ini dalam hal komunikasi, kehidupan anak dan aktivitas harian. Begitu juga dengan kondisi anggota keluarga menjadi pemakai narkoba maka keluarga harus menerima kenyataan ini, mengevaluasi kondisi keluarga, merencanakan rehabilitasi untuk pemakai.

Setiap pasangan perlu mengetahui tempat-tempat rujukan jika terjadi dengan keluarganya, misal P2TP2A tempat pendampingan perempuan dan anak di tingkat kabupaten, Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3) dibawah kementerian sosial, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga layanan lainnya.

Pasangan perlu menyadari adanya tantangan-tantangan kehidupan berkeluarga baik dari dalam maupun dari luar. Ajak para peserta untuk mengenali dan menyadari adanya tantangan-tantangan internal dalam berkeluarga. Tantangan yang datang dari pasangan itu sendiri misalnya kecemburuan, kesetiaan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku anak, tuntutan kebutuhan, pilihan- pilihan hidup, dan banyak lagi yang lain. Pasangan juga perlu mengenali dan menyadari adanya tantangan- tantangan eksternal yang bisa mengancam ketahanan keluarga. Seperti budaya hedonisme dan materialisme, konflik sosial, narkoba, pornografi, masifikasi teknologi informasi, kenakalan remaja, dan radikalisme.

Lampiran 3. Hasil Belajar Bimbingan Perkawinan

**DAFTAR NILAI KURSUS CALON PENGANTIN  
MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL**

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI			JENIS KELAMIN PEREMPUAN		
NO.	NAMA	Nilai	NO.	NAMA	Nilai
1	Nur Soleh	80	1	Nur Faizah	80
2	Ibnu Hamzah	60	2	Solehati	85
3	Irfan Irsadi	75	3	Andriyani	80
4	Juprianto	60	4	Illa Risqi Amalia	60
5	Bunoyo	80	5	Eka Nur Afifah	85
6	Sutrisno Wibowo	80	6	Nur Hikmah	85
7	Nasirudin	80	7	Siti Mutoharoh	85
8	Slamet Afandi	70	8	Rodiyah	80
9	Kris Yudianto	60	9	Windi Astuti	80
10	Kusmanto	80	10	Eva Lutfiana	70
11	Sahuri	85	11	Tri Puji Utami	80
12	Teguh Restiawan	85	12	Mahfrotun Adawiyah	65
13	Rido Ilahi	65	13	Muhmatul Farida	80
14	Puji Anto	70	14	Istikomah	60
15	Jaelani	60	15	Riris Wanti	65
16	Sugeng Riyadin	65	16	Eti Supriyanti	60
17	Mashudi	65	17	Rianti	75
18	Anggun Setiawan	60	18	Latifah	80
19	Lukni Maulana	65	19	Kusyati	85
20	Dedi Antono	65	20	Dwi Azizah	75

**DAFTAR NILAI KURSUS CALON PENGANTIN  
MODEL PEMBELAJARAN DARING**

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI			JENIS KELAMIN PEREMPUAN		
NO.	NAMA	Nilai	NO.	NAMA	Nilai
1	Ikrom Fatoni	75	1	Nafia Utami	90
2	Fredys NS	70	2	Siti Uljanah	80
3	Muhammad Ragil Sidik	75	3	Ana R Nisa	75
4	Jaenudin	90	4	Ayu Septianingsih	80
5	Darsono	70	5	Siti Nur Aeni	70
6	Agung Mulyanto	70	6	Lintang Ratna S	70
7	Ali Imron	65	7	Vivit Oktaviani	70
8	Samuji	90	8	Tri Waetun	65
9	Amirudin	90	9	Siti Nurohmah	95
10	Nurokhim	50	10	Ana Riskiyah	65
11	Nur Iman	75	11	Intan Arifianti	90
12	Nurul Fajar	65	12	Rusmini	65
13	Budi Khaeroni	85	13	Rochati	80
14	Wendro Baehaqi	80	14	Devia Anggraeni	75
15	Alif Mustofa	70	15	Dian Mustikasari	75
16	Dariwan	80	16	Dewi Azizah	75
17	Taufik Akbar	85	17	Nia Astuti	75
18	Fais Abdi Manaf	80	18	Astuti	70
19	Sabar	65	19	Rodiyah	65
20	Rivlan	75	20	Himma Aliyatunnisa	90

## Lampiran 4. Instrumen Penelitian

### INSTRUMEN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KABUPATEN PEMALANG

#### Identitas Peserta Kursus

Nama : .....

Jenis Kelamin : L/P

Usia : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Model Pembelajaran : Daring/Konvensional

Lokasi Bimbingan : KUA.....

#### Petunjuk

- Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada!
- Pilihlah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dengan memilih salah satu pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom alternatif jawaban yang paling sesuai!
- Ada lima alternatif jawaban, yaitu:

STS: Sangat Tidak Sesuai      Pernyataan dalam angket sangat tidak sesuai aspek dalam pernyataan.

TS : Tidak Sesuai                Pernyataan dalam angket tidak sesuai aspek dalam pernyataan.

KS : Kurang Sesuai              Pernyataan dalam angket kurang sesuai aspek dalam pernyataan.

S : Sesuai                         Pernyataan dalam angket sesuai aspek dalam pernyataan.

SS : Sangat Sesuai                Pernyataan dalam angket sangat sesuai aspek dalam pernyataan.

#### A. PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
	<b>Perencanaan Pembelajaran</b>					
<b>a.</b>	<b>Konten</b>					
1	Kesesuaian indikator materi pembelajaran dengan kompetensi dasar					
2	Kesesuaian materi dengan perkembangan intelektual peserta kursus					
3	Kesesuaian materi dan waktu belajar					
4	Kesesuaian sumber dan media pembelajaran dengan materi ajar					
<b>b.</b>	<b>Metode</b>					
5	Kesesuaian metode dengan tujuan					
6	Kesesuaian metode dengan kebutuhan peserta kursus					
7	Penggunaan metode pembelajaran bervariasi					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
8	Penguasaan metode yang ditetapkan					
9	Kesesuaian metode pembelajaran dengan waktu					
<b>Pelaksanaan Pembelajaran</b>						
<b>a. Pendahuluan</b>						
10	Menyiapkan kondisi peserta kursus					
11	Menyampaikan tujuan pembelajaran atau SK dan KD					
12	Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran sesuai silabus					
13	Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki peserta kursus					
14	Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai					
<b>b. Kegiatan Inti</b>						
15	Penguasaan materi pembelajaran					
16	Penguasaan metode yang diterapkan					
17	Melaksanakan pembelajaran secara teratur					
18	Penguasaan kelas					
19	Kemampuan menjelaskan materi					
20	Kemampuan menumbuhkan kebiasaan positif					
21	Kemampuan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan					
22	Keterampilan menggunakan sumber dan media pembelajaran					
23	Penglibatan peserta kursus dalam pendayagunaan sumber dan media pembelajaran					
24	Menumbuhkan partisipasi aktif semua peserta kursus					
25	Merespon positif partisipasi aktif peserta kursus					
26	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta kursus dalam belajar					
27	Memantau kemajuan peserta kursus					
28	Menggunakan bahasa lisan yang jelas					
29	Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar					
<b>c. Penutup</b>						
30	Membuat rangkuman dengan melibatkan peserta kursus					
31	Melakukan penilaian /refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan					
32	Menginformasikan materi pertemuan berikutnya					

## B. ALAT UKUR KESIAPAN BERUMAH TANGGA

**Instruksi** : Lingkari angka (antara 1 sampai dengan 10) pada setiap pernyataan yang paling sesuai dalam menggambarkan keadaan diri Anda saat ini.

<i>Pernyataan</i>	Lingkari angka antara 1 sampai dengan 10
1. Siapkah Anda menerima tanggung jawab sebagai seorang suami/istri?	Tidak Siap <span style="float: right;">Siap</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
2. Apakah anda siap terlibat dalam hubungan seksual dengan calon pasangan?	Tidak Siap <span style="float: right;">Siap</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
3. Apakah anda siap untuk diatur/mengatur dalam rumah tangga?	Tidak Siap <span style="float: right;">Siap</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
4. Apakah anda siap untuk mengasuh anak?	Tidak Siap <span style="float: right;">Siap</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
5. Apakah anda sudah mampu mengelola emosi?	Belum Mampu <span style="float: right;">Mampu</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
6. Apakah anda yakin sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan peran sebagai suami / istri?	Tidak Yakin <span style="float: right;">Yakin</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
7. Apakah anda yakin sudah memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang khusus dengan calon pasangan?	Tidak Yakin <span style="float: right;">Yakin</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
8. Apakah anda siap patuh terhadap norma dan agama yang berkaitan dengan rumah tangga?	Tidak Siap <span style="float: right;">Siap</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
9. Apakah anda yakin dapat mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami/istri?	Tidak Yakin <span style="float: right;">Yakin</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10
10. Secara fisik, apakah anda sudah yakin untuk menikah?	Tidak Yakin <span style="float: right;">Yakin</span> 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10

11. Secara psikis, apakah anda sudah yakin untuk menikah?	Tidak Yakin 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Yakin
12. Secara sosial ekonomi, apakah anda sudah yakin untuk menikah?	Tidak Yakin 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Yakin
13. Apakah anda sudah memiliki rencana masa depan yang jelas dengan calon pasangan?	Belum 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah
14. Apakah anda siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari calon pasangan?	Tidak Siap 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Siap
15. Apakah anda sudah yakin memiliki cukup ilmu dan pengetahuan, sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga?	Belum 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah
16. Apakah anda sudah yakin telah memiliki pola hidup yang sehat dalam berumah tangga?	Tidak Yakin 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Yakin
17. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak mungkin selalu mengandalkan orang lain untuk menutupi biaya pernikahan atau kehidupan berumah tangga, apakah anda sudah memikirkan secara matang terkait hal tersebut?	Belum Matang 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah Matang
18. Apa anda sudah mengetahui tujuan perkawinan menurut agama?	Belum 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah
19. Apakah anda sudah memahami istilah sakinah, mawadah wa rahmah?	Belum 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah
20. Apakah anda yakin sudah bisa mengatasi konflik dengan pasangan?	Tidak Yakin 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Yakin
21. Apakah anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?	Belum 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 Sudah

22. Apakah anda sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi?	<p style="text-align: center;">Belum <span style="float: right;">Sudah</span></p> <p style="text-align: center;">1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10</p>
--	--

*Pastikan tidak ada item pernyataan yang terlewatkan.*

**Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan penuh kejujuran!**

1. Apa harapan anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun ke depan?  
.....  
.....  
.....
  
2. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?  
.....  
.....  
.....
  
3. Apa sajakah aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?  
.....  
.....  
.....
  
4. Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda?  
.....  
.....  
.....
  
5. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?  
.....  
.....  
.....